Komnas HAM RI

2017

PEMANTAUAN PILKADA Serentak

Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan HAM
2017

PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK
2017

SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN
PENYELIDIKAN
KOMNAS HAM RI

JUDUL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2017

Penanggugjawab

Siane Indriani

Pengarah

Otta Syamsudin Ishak

Johan Efendi

Imelda Saragih

Penyusun

Siane Indriani

Agus Suntoro

Endang Sri Melanie

Nur Jaman

Teny Karlina

Desain Sampul dan Tata Letak

Andre Wahyu Cahyadi

Penerbit

Komnas HAM RI

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp : 021 – 3925230 Fax: 021 – 3925227

Website : www.komnasham.go.id

Email : info@komnasham.go.id

KATA PENGANTAR

Indonesia telah melaksanakan rangkaian pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 2017. Pilkada merupakan pemilihan umum untuk memilih pasangan kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Dalam standar internasional penegakan HAM, maka pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan: (a) hak untuk berperan dalam pemerintahan (*right to take part in government*); (b) hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and to be elected*); dan (c) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (*right to equal access to public service*).

Di Indonesia, hak asasi warga negara untuk turut serta dalam proses tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik *(International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1966*) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai mandat Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan, memutuskan melakukan pantauan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 dengan tujuan untuk memastikan pilkada ini menjadi salah satu pilar penting demokratisasi di Indonesia. Selain itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait hak-hak warga Negara untuk mengikuti Pilkada dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM. Selanjutnya hasil pantauan tersebut disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang lebih menghormati HAM.

Fokus pantauan Pilkada serentak 2017 dilakukan pada 4 (empat) hal yaitu hak untuk dipilih dan memilih; diskriminasi dan intoleransi; potensi konflik sosial dan kekerasan sosial; dan penegakan hukum. Sedangkan pelaksanaan pantauan dilakukan di 14 (empat belas) provinsi di Indonesia.

Dengan terbitnya laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan berharga bagi semua pihak terkait baik di pusat maupun di daerah agar pelaksanaan Pilkada 2017 dan sesudahnya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya bagi kebesaran dan kejayaan Indonesia sebagai negara demokrasi.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I URGENSI PELAKSANAAN PEMANTAUAN PILKADA SERENTAK ---------- 1

1.1. Wilayah Penyelenggaran Pilkada ---------- 1
1.2. Prosedur dan Tahapan
1.3. Dasar Pelaksanaan Pemantauan ---------- 3
1.4. Tujuan Pelaksanaan Pemantauan ---------- 5
1.5. Metodologi ---------- 6
1.6. Wilayah Pemantauan Komnas HAM ---------- 16

BAB II DESKRIPSI TENTANG PENTAHAPAN PILKADA ---------- 19

BAB III FOKUS DAN HASIL PANTAUAN ---------- 49

3.1. Hak Dipilih dan Memilih ---------- 49
3.2. Konflik Sosial dan Kekerasan ---------- 99
3.3. Diskriminasi dan Intoleransi ---------- 115
3.4. Penegakan Hukum ---------- 117

BAB IV INTERVENSI KOMNAS HAM TERHADAP TEMUAN ---------- 134

BAB V SIMPULAN HASIL PEMANTAUAN ---------- 141

BAB VI REKOMENDASI KOMNAS HAM UNTUK PILKADA SELARAS HAM ---------- 145

BAB I
URGENSI PELAKSANAAN PEMANTAUAN PILKADA SERENTAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan 2017 merupakan tahap kedua dari rangkaian Pilkada serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional (dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah) pada tahun 2027. Sebelum mengenal pemilihan kepada daerah secara langsung, yang untuk pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 (sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Wacana Pilkada dilakukan serentak secara nasional mengemuka akibat mahalnya pembiayaan (anggaran) maupun waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan jika dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda di setiap daerah. Pasal 3 ayat 1 Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diperkuat menjadi undang-undang (UU Nomor 1 Tahun 2015) yang disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga telah menyatakan: *"pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Meskipun demikian, perbedaan-perbedan waktu Pilkada yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak 2005 membuat Pilkada serentak secara nasional (dilaksanakan bersamaan di seluruh wilayah NKRI) tidak mungkin dilaksanakan pada waktu dekat. Pelaksanaan Pilkada serentak harus dilakukan secara bertahap. Ada lima tahap Pilkada serentak yang telah diagendakan oleh KPU untuk menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang yang akan diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2017 dan Juni 2018. Tahap Kedua akan diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun 2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat dilaksanakan Pilkada serentak yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI.

1.1. Wilayah Penyelenggaraan Pilkada 2017

Pilkada serentak gelombang II dari tahap pertama akan digelar pada Februari 2017 diperuntukan bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya akan berakhir di

antara Juli 2016 hingga Desember 2017. Sedangkan gelombang III dari tahap pertama akan dilaksanakan pada Juni 2018 bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir pada tahun 2018 dan 2019.[1]Pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017. Total daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi itu tercatat sebanyak 101 daerah yang terdiri dari terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota :

1. 7 (tujuh) Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada adalah: Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

2. 76 kabupeten dan 18 kota terdiri :

Lampung	Mesuji, Lampung Barat, Tulang Bawang
Jawa Barat	Bekasi, Cimahi, Tasikmalaya
Jawa Tengah	Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes, Salatiga
Jawa Timur	Batu
Yogyakarta	Kulonprogo, Yogyakarta
Bali	Buleleng
NTT	Flores Timur, Lembata, Kupang
Kalimantan Tengah	Landak, Barito Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Kotawaringin Barat
Kalimantan Barat	Singkawang
Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan, Buol
Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe
Sulawesi Tenggara	Bombana, Kolaka Utara, Buton, Boalemo, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kendari
Maluku	Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tengah Barat, Maluku

[1] Lihat dokumen 'Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pelaksanaan Pilkada Gelombang I, II, dan III' yang dijadikan dasar KPU dalam menentukan daerah mana saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tiga gelombang sejak 2015 hingga 2018. Dokumen dapat diunduh di http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/395.

	Tengah, Ambon
Maluku Utara	Pulau Morotai, Halmahera Tengah,
Papua	Nduga, Lanny Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Jayapura, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai
Papua Barat	Tambraw, Maybrat, Sorong
Aceh	Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Banda Aceh, Lhoksumawe , Langsa, Sabang
Sumatera Utara	Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai, Payakumbuh
Riau	Kampar, Pekanbaru
Jambi	Sarolangun, Tebo
Sumatera Selatan	Musi Banyuasin
Bengkulu	Bengkulu Tengah
Lampung	Tulang Bawang Barat dan Pringsewu

1.2. Prosedur dan Tahapan-tahapan dalam Pilkada 2017

Prosedur dan tahapan-tahapan dalam Pilkada 2017 diatur dalam P-KPU No. 3/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun detail tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
	PERSIAPAN	
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	22 Mei 2016
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	22 Mei 2016

3.	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	31 Juli 2016
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek	30 Apr 2016 – 14 Feb 2017
5.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	21 Juni 2016 – 14 Jan 2017
6.	Pemantauan dan Pemilihan	I Juni 2016 – 14 Jan 2017
7.	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	12 Juli 2016 – 18 Ags 2017
8.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	18 Ags 2016 – 15 Feb 2017
	PENYELENGGARAAN	
1.	Syarat Dukungan Paslon Perseorangan	22 Mei – 18 Sep 2016
2.	Pendaftaran Paslon	11 Sep – 23 Okt 2016
3.	Sengketa TUN Pemilihan	22 Okt 2016 – 19 Jan 2017
4.	Kampanye	26 Okt 2016 – 14 Feb 2017
5.	Laporan dan Audit Dana Kampanye	25 Okt 2016 – 3 Mar 2017
6.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan PPS	3 Nov 2016 – 14 Feb 2017
7.	Pemungutan dan Penghitungan	6 Feb - 21 Feb 2017
8.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	15 Feb – 27 Feb 2017
9.	Penetapan Paslon Terpilih Tanpa Permohonan PHP	8 Mar – 12 Mar 2017
10.	Sengketa PHP	Mengikuti jadwal MK
11.	Penetapan Paslon Terpilih Pasca Putusan MK	Paling lama 3 hari setelah penetapan putusan dismisal atau putusan MK dibacakan

1.3. Dasar Hukum Pemantauan Pilkada

Kegiatan pemantauan Pilkada 2017 oleh Komnas HAM dilakukan berdasarkan sejumlah aturan dan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminas Ras dan Etnik.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
4. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM bulan Juni 2015.
5. Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Bawaslu RI tanggal 12 November 2012.
6. Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor : 009/NKHB/IX/2015 dan Nomor : 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur dengan tegas pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan melalui ketentuan Pasal 89 ayat (3). Sementara UU No. 40/ 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya Pasal 8, menyatakan *"pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM*". Selain itu, salah satu prinsip dalam penanganan konflik sosial menurut UU No. 7/2012 adalah penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. UU No.40/2008 dan UU No. 7/2012 perlu ditegaskan secara khusus dalam kegiatan pemantauan Pilkada mengingat potensi terjadinya kekerasan, diskriminasi dan konflik yang berdimensi SARA dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan pemantauan Pilkada adalah bagian dari upaya untuk menegakan dan memajukan sejumlah hak asasi manusia, yang dalam hal ini adalah hak politik warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang akan berimplikasi pada penegakan dan pemajuan banyak hak-hal asasi lainnya baik di hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Maka sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi pokoknya, maka Komnas HAM dapat dan seharusnya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Mengingat bahwa Komnas HAM bukan lembaga pemantau pemilu pada umumnya, karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang independen yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan pemantauan pelaksanaan (penegakan dan pemajuan) HAM dan pengawasan pelaksaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Berdasarkan dasar hukum dan pertimbangandiatas, maka Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM telah membentuk Tim Pemantauan Pilkada 2017. Tim memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
2. Melakukan pemanggilan atau pertemuan dengan pihak-pihak yang relevan dalam penyelenggara Pilkada 2017 untuk dimintai dan didengar keterangannya, termasuk masyarakat sipil dan pemantaua Pemilu;
3. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
4. Melakukan pemantauan di lokasi pelaksanaan Pilkada 2017 dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
5. Membentuk Pokso Pengaduan Pilkada 2017 dan menangani aduan-aduan yang terkait Pilkada 2017.
6. Memberikan pendapat hak asasi manusia terhadap perkara Pemlilu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

1.4. Tujuan Pemantauan Pilkada Serentak 2017

Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu pra Pilkada, pelaksanana pemantauan Hari-H dan pasca Pilkada. Tahap pertama yang dilakukan adalah pemantauan Pra Pilkada pada November – Desember 2016 dengan fokus:

1. Memotret sejauh mana persiapan penyelenggara pemilu untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih, kebijakan pelaksanaan Pilkada dari mulai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga kebijakan KPU/KPUD dan Bawaslu.
2. Memonitor upaya-upaya seluruh pihak, Aparat Pemerintah dan Kepolisian/TNI dalam menjaga ketertiban masyarakat, mencegah dan menghentikan konflik sosial, dan kemungkinan munculnya gangguan keamanan Negara akibat pelaksanaan Pilkada serentak 2017.
3. Melakukan pengawasan terhadap adanya praktek diskriminasi ras dan etnis.

1.5 Metodologi dan Batasan-Batasan Pemantauan

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, termasuk pemantauan Pra Pilkada - Komnas HAM mengambil peran dengan berkonsentrasi pada pengamatan secara cermat aspek penghormatan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, sebagai indikator penting peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Hasil dari pemantauan ini adalah penyusunan sejumlah pandangan dan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada selanjutnya yang akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan pemantauan Pilkada serentak 2017 yang akan dilakukan oleh Komnas HAM mengacu kepada batasan-batasan berikut:

I. <u>Pemantauan</u>

Dalam UU No. 39/1999, pasal 89 ayat (3) huruf a disebutkan kegiatan pemantauan yang menjadi kewenangan Komnas HAM adalah “pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia”. Sedangkan dalam UU No. 40/2004, pasal 8(2 a dan d) Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan “pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis”; dan “pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis”.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kegiatan pemantauan Pilkada 2017 adalah mengamati atau memonitor dengan cermat penyelenggaraan Pilkada di sejumlah tempat untuk menemukan/melihat apakah ada kebijakan-kebijakan dan prosedur pelaksanaan Pilkada yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang menghalangi atau atau terlanggarnya hak asasi dari warga untuk terlibat aktif dalam Pilkada dalam rangka menyusun masukan bagi perbaikan kebijakan dan sistem pelaksanaan Pilkada yang menghormati hak asasi manusia.

Aspek-aspek pokok yang perlu diperhatikan: (a) kebijakan pelaksanaan Pilkada dari mulai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda hingga kebijakan KPU/KPUD dan Bawaslu; (b) prosedur pelaksanaan pemilihan dan implementasinya; (c) kebijakan-kebijakan lembaga penjaga ketertiban umum (Kepolisian) dan pengamanan Negara (TNI) serta Bawaslu dalam menjaga ketertiban masyarakat, mencegah dan menghentikan konflik sosial, dan kemungkinan munculnya gangguan keamanan Negara akibat pelaksanaan Pilkada serentak 2017; dan (d) proses hukum terkait sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.

II. Empat Fokus Perhatian dalam Pemantaua Pilkada 2017

Dalam rangka kegiatan pemantauan Pilkada serentak 2017, Komnas HAM akan memberikan perhatian khusus pada 4 (empat) hal di bawah ini:

A. Pemenuhan Hak Warga Negara Untuk Dipilih Dan Memilih

Hak warga Negara untuk dipilih dan memilih – secara langsung, terbuka dan tanpa diskriminasi – dalam Pilkada dijamin oleh undang-undang. Dikarenakan aspek ini sangat luas, maka dalam pemantauan Pilkada 2017 Komnas HAM akan memberi perhatian khusus pada beberapa hal berikut:

(a) **Hambatan dan pembatasan-pembatasan untuk memilih dan dipilih**. Dalam hal ini yang perlu dipantau adalah adanya hambatan-hambatan dan/atau pembatasan-pembatasan serta diskriminasi dengan berbagai alasan tertentu (ras, etnis, agama/keyakinan, ideologi, latar belakang sosial-ekonomi-politik, gender, orientasi seksualitas, dan lainnya yang dapat dijadikan pembatas) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan kepada seseorang untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pencalonan kepala daerah.

Demikian juga dengan hak seseorang untuk memilih. Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Yang disebut Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Pemilih harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih maka pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hal ini yang dikenal sebagai Daftar Pemilih Tetap-Tambahan (DTPb-1). Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 61 UU Pilkada jo. Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Jaminan atas hak untuk turut dalam Pemilu tersebut secara jelas merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43 Ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik juga memberikan jaminan yaitu setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (i) ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (ii) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; dan (iii) mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

(b) **Penundaan pelaksanaan Pilkada** akibat hal-hal yang secara prinsipal tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan Pilkada dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam perspektif HAM, penundaan Pilkada hanya dapat dilakukan jika terkait dengan situasi genting yang tidak dapat dihindari, negara atau daerah yang akan melaksanakan pilkada dalam keadaan bahaya atau darurat yang tidak memungkinkan diselenggarakannya pemilu/pilkada. Saat ini terdapat sekitar 25 (dua puluh lima) penetapan pasangan calon yang masih bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan diharapkan pada 17 Februari 2017 telah selesai sehingga tidak ada penundaan pilkada.

(c) **Peraturan perundangan-perundangan dan kesiapan serta antisipasi lembaga penyelenggara Pilkada** terhadap hal-hal di atas dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemenuhan hak warga untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini pemantauan akan: (i) melihat kembali peraturan perundangan-undangan yang ada dalam

kerangka pelaksanaan Pilkada yang memenuhi standar penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM; dan (ii) melihat kesiapan penyelenggara Pilkada dalam mengantisipasi kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak warga untuk memilih dan dipilih, serta langkah-langkah penyelesaikannya.

(d) **Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat tertentu (rentan)** tidak dengan serta merta membuat mereka kehilangan hak-haknya untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada. Pemantauan pelaksanaan Pilkada akan melihat secara khusus pada tersedianya (aksesabilitas) sistem, mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kelompok-kelompok masyarakat marjinal dan/atau rentan dapat terpenuhinya haknya untuk memilih. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah: warga yang sedang mengalami perawatan di rumah sakit, warga yang sedang menjalani proses hukum sehingga berada di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, warga yang terpaksa harus berada di pengungsian, kelompok-kelompok berkebutuhan khusus (*disable*), kelompok masyarakat adat yang tinggal jauh dari TPS-TPS dan/atau memerlukan perlakuan khusus.

Pemerintah telah menjadimin bahwa seluruh kelompk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dan dalam penjelasan disebukan lebih lanjut bahwa Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang yang sama, khususnya pada Pasal 41 ayat 2 disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendapatkan perlakuan khusus diantaranya penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Jaminan atas warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus ini juga tercantum dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Berbeda dengan orang atau penduduk pada umumnya yang harus secara aktif mendaftarkan data kependudukan yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian; Pasal 25 dan Pasal 26 yang menyebut kelompok rentan ini sebagai *“penduduk rentan administrasi kependudukan”* dan *“penduduk yang tidak*

mampu mendaftarkan sendiri" mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam proses pencatatan mereka sebagai penduduk.

Selain itu, Keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan ini tercantum dalam Komentar Umum Mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam bagian penjelasan tersebut dinyatakan antara lain bahwa perlakuan khusus ditujukan bagi setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara yang ditahan di penjara-penjara, rumah-rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa, kamp-kamp penahanan, atau lembaga-lembaga pemasyarakatan atau di mana-pun.

Karena itu, pemantauan ini juga akan: (i) melihat kembali peraturan perundangan-undangan yang ada dalam menjamin aksesabilitas kelompok-kelompok warga tersebut di atas untuk memilih; dan (ii) melihat kesiapan penyelenggara Pilkada dalam menyediakan akses tersebut.

B. Potensi Konflik Sosial Dan Kekerasan

Pertarungan kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi dan keyakinan akan membuat Pilkada sangat rentan dengan beragam tindakan kekerasan yang bahkan dapat menjurus kepada konflik sosial. Pemantauan ini secara khusus akan melihat kesiapan penyelenggara Pilkada, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mengantisipasi hal-hal tersebut serta menangani potensi-potensi konflik maupun konflik yang terjadi akibat pelaksanaan Pilkada sesuai dengan prinsi-prinsip penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan

pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 huruf a hingga e, masih dalam Undang-Undang yang sama.

C. Diskriminasi dan Intoleransi

Pilkada akan sangat rentan dengan beragam tindakan diskriminasi, kekekrasan dan intoleransi dengan dasar perbedaan ras, etnis, agama/keyakinan, dan ideologi politik; baik yang dilakukan oleh penyelengara Pilkada, pasangan calon, maupun kelompok-kelompok pendukungnya. Pemantauan ini akan mencatat sejumlah tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi tersebut. Jika tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi itu berkait dengan perbedaan etnis dan ras, maka rujukan yang digunakan bukan hanya adanya pelanggaran pemilu/pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan Pilkada, tetapi juga penerapan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pada ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Diskriminasi ras dan etnis didefinisikan *segala bentuk pembedaan pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu satu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya*.

Sedangkan tindakan diskriminasi dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk bentuk pembedaan pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu satu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Selanjutnya pada Pasal 4 diatur mengenai jenis–jenis dari Diskriminasi Ras dan Etnis, antara lain:

(a) Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu satu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
(b) Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pembatasan sebagai pembatasan bagi seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya karena seseorang tersebut berasal dari ras atau etnis tertentu.Selain itu, pengertian tempat umum yang dimaksud di atas adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpulnya orang-orang, misalnya toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa, gedung-gedung pemerintahan, dan sejenisnya.

Seringkali orang masih sulit untuk menbedakan antara pengertian ras dan etnis, bahkan ada yang menyebutkan keduanya memiliki pengertian yang sama. Pada ketentuan umum UU No. 40 Tahun 2008, didefinisikan *Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan*, sedangkan pengertian *Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.*

Jauh sebelum kita “familiar” dengan istilah diskriminasi Ras dan Etnis, kita telah lebih dahulu mengenal SARA yang merupakan akronim dari Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, yang merupakan pandangan atau tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan diskriminasi atau pembedaan yang didasarkan pada hal tersebut diatas, merupakan tindakan SARA. Tindakan dapat dilakuan oleh individual, kelompok, koorporasi, atau institusional, yang dilakuakn langsung atau tidak langsung melalui peraturan yang diskriminatif.Melihat dari 2 (dua) pengertian diatas mengenai Ras

dan Etnis, serta SARA, tidak jauh berbeda karena sebagian besar masih bersinggungan. Hanya unsur agama yang tidak diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.

Melihat karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam dan prural, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, telah memebrikan rambu-rambu kepada para peserta Pemilu untuk tetap menghormati perbedaan dalam setiap proses Pemilu, khususnya pada masa Kampanye dimana para peserta berinteraksi langsung dengan massa pendukungnya.

Pemantauan ini juga akan melihat kembali peraturan perundangan-undangan tentang Pilkada yang ada saat ini dalam kerangka penghapusan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan intoleransi di atas. Untuk sementara ketentuan perundangan-undangan yang terkait dengan hal ini baru tampak pada Pasal dalam Pasal 19 huruf d PKPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye, yang mengatur mengenai materi kampanye yang harus disampaikan secara bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan Calon lain. Lebih lanjut KPU secara tegas melarang untuk tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Meskipun demikian ketentuan larangan ini tidak disertai dengan kejelasan pemberian sangsi bagi pihak yang melanggar. Komnas HAM akan menghubungkan segala tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis dengan penerapan UU No. 40/2008.

D. Penegakan Hukum

Bahwa dalam proses penyelenggaran Pilkada, terdapat proses hukum yang harus mendapatkan pengawasan. Secara umum potensi pelanggaran hukum mulai saat pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, sengketa penetepan pasangan calon, kampanye, sengketa hasil pemilihan dan sengketa penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam Pasal 30 huruf bdan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan jelas memberikan penjelasan bahwa tugas Bawaslu cq. Panwas adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan

sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Apabila terdapat unsur-unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang, terutama Kepolisian.

Selain itu, fokus pemantauan juga memantau proses persidangan di Mahkamah Konstitusi RI mengenai sengketa hasil Pilkada 2017 guna memastikan proses hukum berjalan objektif dan adil. Hal itu, sebagai bagian dari implementasi prinsip pemilu yang *fair*selaras dengan standar Pemilu yang ditekankan oleh PBB dan ditetapkan dalam Komentar 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

E. Lain-Lain Terkait Dalam Pilkada 2017

Beberapa hal yang ditemukan di lapangan akan dijadikan dokumen untuk di potret guna menjadi bahan rekomendasi perbaikan, baik kepada penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum diantaranya mengenai:

1. **Politik uang**. “Politik uang” bermakna pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada pihak-pihak tertentu yang dapat menyebabkan satu pasangan calon kepala daerah memenangkan pemilihan. “Politik uang” dapat berupa: (i) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada warga untuk mempengaruhi pemilih menjatuhkan pilihannya bukan kepada pasangan yang sesuai dengan pilihan hatinya atau aspirasi politik yang sesungguhnya; (ii) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan bakal-calon kepada partai-partai politik untuk memperoleh dukungan resmi dalam proses pencalonan sehingga akan ada orang atau pasangan lainnya yang tidak dicalonkan; (iii) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada penyelenggara pemilu/pilkada untuk memanipulasi proses pemilihan, penetapan calon, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pada mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses ajudikasi sengketa pilkada; (iv) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada administratur kependudukan setempat atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi administrasi kependudukan setempat agar terjadi penggelembungan pemilih yang berpotensi memenangkan satu pasangan calon tertentu.
2. **Penggelembungan suara**. Penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu berarti menghambat pemenuhan hak pemilih yang kumpulan suaranya dapat terkalahkan

oleh suara-suara palsu tersebut. Penggelembungan suara dapat dilakukan/terjadi dengan cara-cara berikut: (i) manipulasi daftar pemilih, baik karena ada penambahan jumlah pemilih sehingga tidak sesuai dengan kondisi demografis yang sesungguhnya di satu wilayah pemilihan; (ii) migrasi dan pengesahan pemilih-pemilih 'gelap' yang bukan berasal dari daerah pemilihan tetapi memperoleh tanda bukti kependudukan yang digunakan hanya untuk kepentingan pemilihan; dan (iii) manipulasi pada saat penghitungan suara.

1.6. Wilayah Pantauan Pilkada oleh Komnas HAM RI

Pemantauan langsung di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 akan dilakukan hanya di daerah-daerah tertentu saja dengan sejumlah pertimbangan, sebagai berikut:

1) Hasil pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga Pemerintah Terkait, Penyelenggara Pemilu/Pilkada, Pemeliharaan Ketertiban Umum, dan Aparatus Keamanan Negara[2].
2) Penyaringan wilayah pemantauan lapangan.
    a) Penyusunan derah prioritas tentatif berdasarkan daftar propinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada (aspek efektifitas)
    b) Pengamatan perkembangan situasi menjelang pelaksanaan Pilkada berdasarkan berita-berita media massa dan laporan-laporan masyarakat
    c) Keberadaan daerah secara geografis.
    d) Ketersediaan anggaran.

Berdasarkan hasil penyaringan wilayah tersebut, maka Tim memutuskan untuk melakukan pemantauan Pilkada di 14 (empat belas) wilayah sebagai berikut :

No	Propinsi	Pertimbangan
1.	DKI Jakarta	- Konflik Sosial - SARA (Diskriminasi Ras dan Etnis) - Penegakan Hukum

[2]Pada tanggal 28 November 2016 Komnas HAM RI melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Kepolisian RI.

2.	Banten	- Hak Pilih dan Memilih - Money Politik - Penegakan Hukum
3.	Jawa Barat	- Hak Pilih dan Memilih - Kelompok Rentan
4.	Jawa Tengah	- Hak Pilih dan Memilih - Konflik Sosial
5.	Lampung	- Konflik Sosial - Hak Pilih dan Memilih - Money Politik
6.	Aceh	- Konflik Sosial - SARA (Diskriminasi) - Hak Memilih dan Dipilih
7.	Maluku	- Perwakilan KH - Hak Memilih dan Dipilih
8.	Papua	- Perwakilan KH - Hak Memilih dan Dipilih - Konflik Sosial
9.	Kalimantan Barat	- Perwakilan KH - SARA (Diskriminasi Ras dan Etnis)
10.	Sumatera Barat	- Perwakilan KH - Hak Memilih dan Dipilih
11.	Sulawesi Tengah	- Perwakilan KH - Hak Memilih dan Dipilih
12	Papua Barat	- Kerawanan Sosial - Hak Memilih dan Dipilih
13	Sulawesi Barat	- Hak untuk Memilih dan Dipilih - Kelompok Rentan - Konflik Sosial - Money Politik
14	Gorontalo	- Hak untuk Memilih dan Dipilih - SARA (Diskriminasi Ras dan Etnis)

1.7. Keanggotaan Tim

Kegiatan Pemantauan Pilkada 2017 berada di bawah kendali Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan. Dalam pelaksanaan pemantauan Pilkada 2017 ke daerah melibatkan seluruh anggota Subkom Pemantauan dan Penyelidikan, dibantu oleh seluruh staf di Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan. Terhadap wilayah-wilayah yang penyelenggaran Pilkada 2017 terdapat Kantor Perwakilan Komnas HAM maka dalam pelaksanaanya melibatkan mereka.

Adapun susunan Tim Kerja Pemantauan Pilkada 2017 adalah sebagai berikut:

1. Siane Indriyani, Ketua Tim merangkap anggota
2. Otto Nur Abdullah, anggota
3. Natalius Pigai, anggota
4. Siti Noor Laila, anggota
5. Hafid Abbas, anggota
6. Johan Effendi, anggota
7. Imelda Saragih, anggota
8. Andre Wahyu Cahyadi, anggota
9. Endang Sri Meilani, anggota
10. Agus Suntoro, anggota
11. Nurjaman, anggota
12. Sri Ekawati, anggota
13. Tenny Karlina, anggota
14. Winda Kurniasih, anggota
15. Rifanti Laela Sari, anggota

BAB II
DESKRIPSI TENTANG PENTAHAPAN PILKADA

Dalam bab ini yang dilakukan pembahasan adalah mengenai data dasar kependudukan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berhak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2017, selain itu juga memat tentang para pasangan calon peserta Pilkada 2017 beserta partai pendukung untuk melihat pola pemenuhan hak untuk dipilih serta situasi lapangan di berbagai wilayah yang dipantau.

2.1. JAWA TENGAH

Data Kependudukan dan DPT

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, di ProvinsiJawa Tengah terdapat 7 (tujuh) wilayah yang melaksanakan yaitu Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Brebes, Kab. Batang, Kab. Jepara, Kab. Pati, dan Kota Salatiga. Secara keseluruhan DPT di Jawa Tengah untuk 7 kabupaten/kota sebanyak 6.387.555 pemilih dengan rincian:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Rincian DPT		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Salatiga	386	62.918	67.012	129.930
2	Banjarnegara	1.742	392.147	385.810	777.957
3	Batang	3.001	297.216	299.809	597.025
4	Jepara	1.805	428.098	430.860	858.958
5	Pati	2.295	508.019	526.237	1.034.256
6	Cilacap	3.127	733.152	733.717	1.466.896
7	Brebes	1.338	765.753	756.807	1.522.560
					6.387.555

Profil Pasangan Calon

Kab. Batang, terdapat 4 (empat) pasangan Calon Pilkada 2017 di Kabupaten Batang yaitu:

1. Wihaji - Suyono (Golkar, PPP)
2. Lafran Panca Putranto - Nurhaji Slamet Urip (PDIP, Gerindra)
3. AS Burhan - Acara Ariani (PKB, Nasdem)
4. Ahmad Faizin - Erna Yuniwati (Demokrat, PAN, PKS)"

Kab. Pati, Pilkada 2017 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Haryanto [petahana]- Saiful Arifin (Gerindra).

Kab. Jepara,terdapat 2 (dua) pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada di Kabupaten Jepara yaitu:

1. Subroto [petahana]- Nuryahman (Gerindra, Golkar, PPP, PKB, NasDem, PAN, PKS, Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat)
2. Dian Kristiandi - Ahmad Marzuki [petahana] (PDIP)

Kota Salatiga, Pilkada 2017 di Kabupaten Salatiga diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu:

1. Agus Rudiyanto - Dance Ishak Palit (PKB, PDIP)
2. Yuliyanto [petahana]- M. Haris (PKS, Demokrat, Golkar, Nasdem, PAN, Perindo, dan PPP/Koalisi Hati Beriman)

Kab. Banjarnegara, terdapat 3 (tiga) pasangan calon di Pilkada 2017 Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yaitu:

1. Hadi Supeno - Heni Nur Widayati (Gerindra, PKB, Nasdem, PKS)
2. Wahyu Kristianto - Saeful Muzad (PDIP, PAN)
3. Budhi Sarwono - Syamsudin (Golkar, PPP, Demokrat).

Kab. Cilacap, terdapat 3 (tiga) pasangan calon di Pilkada Kab Cilacap 2017 yaitu:

1. Taufil Nurhidayat - Fiqoh Subky (PDIP, PPP, Nasdem)
2. Tatto Suwarto [petahana] - Syamsul Aulia Rachman (PAN, Demokrat, PKB, Golkar)
3. Frans Lukman - Bambang Sutanto (Gerindra, PKS).

Kab. Brebes, terdapat 2 (dua) pasangan calon yang akan ikut Pilkada 2017 yaitu:

1. H. Suswono – Ahmad Mustaqqim (PKS, Gerindra)
2. Idza Priyanti – Narjo [petahana] (PDIP).

2.2. SUMATERA BARAT

Data Kependudukan dan DPT

Pada Pilkada 2017 di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 2 wilayah yang menyelenggarakan pemilihan yaitu Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Komisi Pemilihan Umum

Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 53.557 pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mentawai 2017 mendatang. Total DPT tersebut terdiri dari 28.019 pemilih laki-laki dan 25.538 pemilih perempuan. Pemilih yang tertuang di DPT itu, tersebar di 43 Desa, 10 Kecamatan dan 228 TPS.

Sedangkan di Kota Payakumbuh, yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Payakumbuh No: 104/BA/XII/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh: Jumlah DPT untuk Pemilukada Kota Payakumbuh sebanyak : 84.329, Jumlah Pemilih laki-Laki : 41.281, Jumlah Pemilih Perempuan: 43.048, Jumlah TPS: 210, Jumlah Kelurahan: 48 dan Jumlah Kecamatan : 5.

Profil Pasangan Calon

Dalam Pilkada 2017 di Kota Payakumbuh terdapat 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta yaitu:

1. Nomor urut 1 (satu) H. Wendra Yunaldi, SH dan Ennaidi, S.Sos maju melalui jalur perseorangan.
2. Nomor urut 2 (dua) Reza Falevi,ST, MM (Petahan WalikotaPayakumbuh) dan Erwin Yunaz, SE, diusung oleh PKS, PBB, dan Partai Gerindra.
3. Nomor urut 3 (tiga) Drs. Suwandel Muchtar (Petahana Wakil Walikota Payakumbuh), MM dan Drs. Fitrial Bachri diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PDI Perjuangan, serta Hanura.

Pilkada Kepulauan Mentawai diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil pengundian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

1. Nomor urut 1 (satu) Yudas Sabaggalet, SE, MM dan Kortanius Sabeleake, S.Pt yang didukung Partai PDI Perjuangan; Partai Golkar; Partai NasDem; Partai Gerindra; dan Partai Amanat Nasional.
2. Nomor urut 2 (dua) Rijel Samaloisa, M.Si dan Binsar Saleleubaja, SE didukung oleh Partai Hanura dan Partai Demokrat.

2.3. MALUKU

Data Kependudukan dan DPT

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, di Provinsi Maluku, terdapat 5 (lima) wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Secara keseluruhan DPT di Maluku untuk 5 (lima) kabupaten/kota sebanyak 1.845.377 pemilih dengan rincian:

Kabupaten/Kota	**Jumlah**						
	Pria	Wanita	Total	Pemilih Pemula	Umur Kurang dari 17 dan Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Disabilitas
Buru	44.859	43.529	88.388	7.314	3	136	42
Kota Ambon	134.540	142.481	277.021	17.337	8	631	97
Maluku Tengah	148.519	150.782	299.301	23.106	24	811	202
Maluku Tenggara Barat	41.867	42.808	84.675	6.608	5	251	871
Seram Bagian Barat	69.849	68.326	138.175	12.306	2	342	161
TOTAL	**439.634**	**447.926**	**887.560**	**66.671**	**42**	**2.171**	**1.373**

Profil Pasangan Calon

Kota Ambon, terdapat 2 (dua) pasangan Calon Pilkada 2017 di Kota Ambon yaitu:

1. Nomor Urut 1: Richard Louhenapessy – Syarif Hadler (Perindo)
2. Nomor Urut 2: Paulus Kasyanya – M.A.S Latuconsina (PDI-P, Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, PKB, PKS, PBB dan PKPI)

Kabupaten Maluku Tengah, Pilkada 2017 di Kabupaten Maluku Tengah hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Abua Tuasikal – Marlatu Leleury (PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, PBB, PKPI, Nasdem dan PKB).

Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terdapat 4 (empat) pasangan Calon Pilkada 2017 di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yaitu:

1. Paulus Semual Puttileihalat - Amiruddin (Demokrat dan PAN)
2. Samson Atapari - Suhfi Majid (PDI Perjuangan dan PKS)
3. Yasin Payapo - Timotius Akerina (Partai Hanura dan Partai Nasdem)
4. Sanadjitu Tuhuteru - Petrus Suripatty (Partai Gerindra dan Partai Golkar).

2.4. SULAWESI TENGAH

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 2 (dua) wilayah kabupaten yang menyelenggarakan yaitu Kab. Buol dan Kab. Banggai Kepulauan.

Data Kependudukan dan DPT

Untuk Kabupaten Banggai Kepulaan, KPUD menetapkan 79.389 pemilih yang berhak dalam Pilkada 2017 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Tinangkung	11	28	5.030	5.216	10.246	
2	Tinangkung Selatan	9	18	2.570	2.561	5.131	
3	Tinangkung Utara	6	17	2.865	2.787	5.652	
4	Totikum	11	23	3.681	3.500	7.181	
5	Totikum Selatan	8	16	2.955	2.899	5.854	
6	Liang	16	24	3.117	3.182	6.299	

7	Peling Tengah	11	21	3.323	3.412	6.735	
8	Bulagi	16	26	3.247	3.182	6.429	
9	Bulagi Selatan	20	28	3.355	3.152	6.507	
10	Bulagi Utara	12	21	3.314	3.065	6.379	
11	Buko	13	25	3.454	3.525	6.979	
12	Buko Selatan	11	21	3.111	2.886	5.997	
TOTAL		**144**	**268**	**40.022**	**39.367**	**79.389**	

Sedangkan untuk Kabupaten Buol, KPUD Kabupaten Buol menggelar rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buol tahun 2017, pada 5 Desember 2016. Rapat pleno yang di pimpin langsung oleh ketua KPUD Adil B Sulling,S.Sos,MM di dampingi ketua devisi data Alamsyah SE dan devisi tekhnis Hawasia Latief itu menetapkan pemilih laki-laki sebanyak 49.293 dan perempuan sebanyak 46.460 dengan total 95.753 pemilih yang dari 11 kecamatan se-kabupaten Buol.

Profil Pasangan Calon

KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan 4 (empat) pasangan calon yang mengikuti Pilkada 2017 yaitu:

1. Nomor urut 1: Delmard Siako - Nadjib Bangunan (jalur perseorangan atau tanpa diusung partai).
2. Nomor urut 2: Ludong - Adjumain Lumbon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra)
3. Nomor urut 3: Zainal Mus – Rais Adam (Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
4. Nomor urut 4: Irianto Malinggong – Hesmon FVL Pandili (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)).

Sedangkan di Kabupaten Buol, KPUD menetapkan 3(tiga) pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2017 yaitu:

1. Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu diusung PKB (3 kursi), Gerindra (3), dan NasDem (3).

2. Amiruddin Rauf-Abdullah Batalipu diusung PDI Perjuangan (2 kursi), Golkar (3), dan Hanura (1).
3. Efendi Nontji-Syarmin Daimoroto diusung PPP (3 kursi) dan Demokrat (2).

2.5. LAMPUNG

Pada Pilkada 2017 di Provinsi Lampung, terdapat 5 (lima) kabupaten yang akan menyelenggaran Pilkada yaitu Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Barang Bawat, Pringsewu dan Lampung Barat.

Data Kependudukan dan DPT

Berdasarkan berita acara Nomor 114/BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Adiluwih	13	72	14.021	13.285	27.306
2	Ambarawa	8	65	13.973	13.268	27.241
3	Banyumas	11	51	8.236	7.823	16.059
4	Gading Rejo	23	159	31.589	29.934	61.523
5	Pagelaran	22	101	20.677	19.702	40.379
6	Pagelaran Utara	10	29	5.872	5.413	31.507
7	Pardasuka	13	87	16.126	15.381	31.507
8	Pringsewu	15	174	30.883	29.994	60.877
9	Sukoharjo	16	83	19.840	19.029	38.869
	Total	**131**	**821**	**161.217**	**153.829**	**315.046**

Untuk Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan berita acara Nomor 65/BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kab. Tulang Bawang Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Menggala	9	81	16.363	15.986	32.349
2	Gedung Aji	10	24	5.336	4.990	10.326
3	Banjar Agung	11	61	11.391	10.990	22.381
4	Gedung Meneng	11	85	14.208	11925	26.133
5	Rawa Jitu Selatan	9	58	10.118	9.466	19.584
6	Penawar Tama	14	52	11.934	11.231	23.165
7	Rawa Jitu Timur	8	36	6.434	5.486	11.920
8	Banjar Margo	12	60	14.340	13.540	27.880
9	Rawa Pitu	9	29	6.663	6000	12.663
10	Penawar Aji	9	36	7.892	7.225	15.117
11	Dente Teladas	12	107	24.936	22.442	47.378
12	Meraksa Aji	8	24	6.123	5.895	12.018
13	Gedung Aji Baru	9	40	8.418	7.671	16.089
14	Banjar Baru	10	30	5.794	5.733	11.527
15	Menggala Timur	10	31	5.401	5.101	10.502
	Jumlah	**151**	**754**	**155.351**	**143.681**	**299.032**

Berdasarkan berita acara pleno Nomor 180/BA/KPUKab-08.6807 18/XII/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2017 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kab. Mesuji Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mesuji	11	27	7.745	7..015	14.760
2	Mesuji Timur	20	49	11.982	10.897	22.879
3	Panca Jaya	7	25	6.310	5.740	12.050

4	Rawa Jitu Utara	13	34	8.653	7.896	16.549
5	Simpang Pematang	13	39	9.288	8.775	18.063
6	Tanjung Raya	21	52	14.776	13.807	28.583
7	Way Serdang	20	53	15.041	13.709	28.750
	Total	**105**	**279**	**73.795**	**67.839**	**141.634**

Berdasarkan berita acara pleno Nomor 87/BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	**P**	**L+P**
1	Batu Putih	10	36	5.753	5.292	11.045
2	Gunung Agung	13	66	11.063	10.303	21.366
3	Gunung Terang	10	42	7.048	6.614	13.662
4	Lambu Kibang	10	46	8.297	7.937	16.243
5	Pagar Dewa	6	12	2.572	2.370	4.942
6	Tulang Bawang Tengah	19	174	30.386	29.595	59.981
7	Tulang Bawang Udik	9	60	12.066	11.647	23.713
8	Tumijajar	10	75	15.895	15.336	31.231
9	Way Kenanga	9	42	7.733	7.756	15.089
	Total	**96**	**553**	**100.813**	**96.450**	**197.2633**

Sedangkan sesuai berita acara pleno Nomor BA/35/KPU-LB/656731/XII/2016 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LampungBarat Tahun 2017 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kab. Lampung Barat Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Air Hitam	10	16	4.331	3.955	8.286
2	Balik Bukit	12	67	13.898	13.114	27.012
3	Bandar Negeri Suoh	10	56	9950	8419	18369
4	Batu Brak	11	29	5556	5025	10581
5	Batu Ketulis	10	29	6116	5051	11167
6	Belalau	10	32	5274	4631	9905
7	Gedung Surian	5	25	6125	5838	11963
8	Kebun Tebo	10	35	6752	6293	13043
9	Lumbok Seminung	11	14	2971	2575	5546
10	Pagar Dewa	10	33	8141	6571	14712
11	Sekincau	5	32	7285	6051	13936
12	Sukau	10	38	8563	7863	16426
13	Sumber Jaya	6	39	8406	7872	16278
14	Suoh	7	30	7398	6414	13812
15	Way Tenong	9	58	12.063	11.547	23.610
	Total	**112**	**553**	**101.819**	**214.648**	**214.648**

Profil Pasangan Calon

Berdasarkan penetapan KPUD **Kabupaten Tulang Bawang**, terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada 2017 yaitu:

1. Hi.Syarnuby,S.Pd.MH - Hj,Sholiha,S.Pd.I (Perseorangan)
2. Ir.Hanan Abdul Rozak.MS.- Heri Wardoyo.SH (Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, NasDem, PKB, PKS, PPP).
3. Hj. Winarti, SH., M.H – H. Hendri Wansyah (PDIP, PAN).

Pilkada pada 2017 di **Kabupaten Mesuji** diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang keseluruhan diajukan oleh partai politik yaitu:

1. Febrina Lesisie Tantina - M.Adam Ishak.(PDIP, Hanura).
2. H.Khamami,SH. - Saply TH.(Demokrat, Golkar, NasDem, PKB,PKS, PAN).

Demikian halnya di **Kabupaten Lampung Barat** juga hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu:

1. H.Parosil Mabsus,S,pd. - Drs.H.Mad Hasnurin (PDIP,PAN,Golkar)
2. DR. H. Edy Irawan Arief, SE. M.E.C – Ulu Azmi (Demokrat, Gerindra, NasDem, PKS, PP, PKB)

Untuk Kabupaten **Pringsewu** terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang mengikuti Pilkada 2017 yaitu:

1. Ardian Saputra,SH. - Ir.Dewi Arimbi.(PDIP, PPP)
2. Hi. Sijadi – DR. Hi. Fauzi, SE., M.Kom., Akt. (Gerinda, Golkar, PKS, Demokrat, PKB).
3. Siti Rahma ,SE - Edi Agus Yanto,S.IP (PAN, NasDem).

Di Kabupaten **Tulang Bawang Barat**, hanya ada satu pasangan calon yang daftar, dan dia diusung seluruh partai politik yang ada. Dalam Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) 2017 KPU RI, seperti dikutip Selasa (27/9/2016), pasangan calon bupati yang mendaftar adalah petahana Umar Ahmad (36) dan wakilnya Fauzi Hasan (59). Keduanya mendaftar pada Kamis (22/9) lalu, diusung 10 partai politik yang ada yaitu PDIP, PKS, Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura dan NasDem. Hingga pendaftaran ditutup tak ada pasangan calon jalur perseorangan yang mendaftar. Dengan demikian, Pilkada di Kabupaten Tulang Bawang Barat diikuti satu bakal pasangan calon alias tunggal. Mereka adalah incumbent yang maju untuk periode kedua.

2.6. BANTEN

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, di Provinsi Banten melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017- 2021.

Data Kependudukan dan DPT

Dalam Pilkada 2017, KPUD Provinsi Banten telah melakukan pendataan pemilih dengan keseluruhan DPT sebanyak 7.734.485 pemilih dengan rincian:

NO	KAB. /KOTA	TPS	L	P	JUMLAH
1	Kota Cilegon	622	141.784	139.585	281.369
2	Kota Serang	959	230.587	224.704	455.291
3	Kota Tangerang	2.468	567.445	560.469	1`127`917
4	Kota Tangerang Selatan	2.205	437.448	443.934	881.382

5	Kab. Lebak	1.817	478.102	458.326	936`428
6	Kab. Pandeglang	1.903	467.423	452.897	920.320
7	Kab. Serang	2.181	561`328	548.167	1.109.495
8	Kab. Tangerang	4.385	1.023.622	998.664	2.022.286
	Jumlah	**16.540**	**3.907.739**	**3.826.746**	**7.734.485**

Profil Pasangan Calon

Terdapat 2 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten melalui jalur Partai Politik, yaitu:

1. DR. H. Wahidin Halim, M.Si/H. Andika Hazrumy, S.Sos, M.Ap. Pasangan calon ini didukung oleh 7 (tujuh) Partai Politik, yaitu Golkar, PKB, Hanura, Gerinda, Demokrat, PKS dan PAN.
2. H. Rano Karno, S.Ip/H. Embay Mulya Syarief. Pasangan calon ini didukung oleh PDIP, Nasdem dan PPP.

2.7. JAWA BARAT

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 (tiga) wilayah yang melaksanakan yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Data Kependudukan dan DPT

Secara keseluruhan DPT di Jawa Barat untuk 3 kabupaten/kota sebanyak 2.942.901 pemilih dengan rincian:

No	Kabupaten/ Kota	DPT PILPRES 2014		DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	
		TPS	JUMLAH	TPS	JUMLAH
1	Kabupaten Bekasi	4,003	2,072,042	3,958	**2,093,118**
2	Kota Cimahi	990	387,922	980	**375,722**
3	Kota Tasikmalaya	1,163	473,429	1,120	**474,061**
JUMLAH		**6,156**	**2,933,393**	**6,058**	**2,942,901**

Profil Pasangan Calon

Kab. Bekasi, terdapat 5 Pasangan Calon yang 2 diantaranya mencalonkan diri dari jalur independen, dan 1 calon yang merupakan Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada Pilkada 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Pasangan Calon dengan no urut 1 yaitu, DR.Hj. Meilina Kartika Kadir, S.Sos,M.Si dan Abdul Kholik, S.E,M.Si (PDI Perjuangan, PKB, PPP, dan PBB)
2. Pasangan Calon dengan No urut 2 yaitu, DR.H. Sa'duddin,M.M dan Dhani Ahmad Prasetyo (PKS, Gerindra, Demokrat)
3. Pasangan Calon dengan no urut 3 yaitu, Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono (jalur independen)
4. Pasangan Calon dengan no urut 4 yaitu, Iin Farihin HH dan KH.Mahmud (jalur independen)
5. Pasangan Calon dengan no urut 5 yaitu, dr. Hj.Neneng Hasanah Yasin dan H. Eka Supriatmaja, S.H (Golkar, PAN, Nasdem, dan Hanura)

Kota Cimahi, terdapat 3 pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Cimahi pada Pilkada 2017. Ketiga pasangan calon tersebut yakni:

1. Pasangan Calon no urut 1 yaitu Hj. Atty Suharti, SE dan Ir. H. Achmad Zulkarnain, MT. (Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem).
2. Pasangan Calon no urut 2 yaitu H. Asep Hadad Didjaya, SH, SE, MM dan dr. R. Adj. Irma Indriyani (Partai Demokrat dan Partai Gerindra).
3. Pasangan Calon no urut 3 yaitu Ir. H. Ajay Muhammad Priatna, MM – Letkol (Inf) Ngatiyana (PDIP, PPP, PKB,PAN, Partai Hanura dan Partai Perindo).

Kota Tasikmalaya, terdapat 3 pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Tasikmalaya pada Pilkada 2017 yakni :

1. Pasangan Calon dengan No urut 1 yaitu, R. Dicky Chandranegara dan Drs. H. Denny Romdony (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bulan Bintang).
2. Pasangan Calon no urut 2 yaitu dua petahana Budi Budiman - Muhammad Yusuf yang merupakan pasangan petahana (Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Demokrat).

3. Pasangan Calon no urut 3 yaitu Ir.H. Dede Sudrajat, MP dan dr. H.Asep Hidayat, SpA,M.Kes (Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional).

2.8. PAPUA

Pada Pilkada di Provinsi Papua Tahun 2017 dilaksanakan secara serentak di 11 Kab/ Kota, diantaranya: Kab. Nduga, Lanny Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura Kabupaten Jayapura, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai.

Data Pemilih

Pada Pilkada 2017 terdapat upaya maksimal dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga dengan adanya pendataan saat ini terlihat perbaikan yang signifikan dan beberapa daerah mengalami kenaikan jumlah penduduk.

KPU Provinsi Papua berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubatan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikita telah melakukan Coklit (pencocokan dan penelitian) terhadap DP4. Adapaun hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KAB/KOTA	DPS	PRESENTASI KENAIKAN (%)
1	Kota Jayapura	348.280	12
2	Kabupaten Jayapura	131.283	14
3	Kab. Sarmi	26.857	7
4	Kab. Kep. Yapen	107.608	32
5	Kab. Mappi	71.201	1
6	Kab. Tolikara	218.267	-2
7	Kab. Ndunga	156.853	45
8	Kab. Dogiyai	130.657	32

9	Kab. Intan Jaya	79.337	10
10	Kab. Puncak Jaya	179.144	0
11	Kab. Lanny Jaya	156.233	38
JUMLAH		**1.605.720**	

Profil Pasangan Calon

Kota Jayapura, peserta Calon Kepala Daerah di Kota Jayapura diikuti oleh 2 (dua) pasang calon yakni pasangan Benhur Tommy Mano – Rustam Saru (BTM – Harus) memperoleh nomor urut 1, diusung PDIP, PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, Hanura dan PAN dan pasangan Boy Markus Dawir – Nur Alam (BMD – Alam) yang memperoleh nomor urut 2, diusung oleh partai Demokrat, PPP, dan PKPI.

Kepulauan Yapen, sesuai hasil verifikasi terhadap persyaratan calon dan syarat calon yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Badan Penyelenggara di tingkat PPD dan PPS untuk Pasangan Calon Perseorangan terdapat 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil yang dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon diantaranya 3 (tiga) Pasangan Calon Yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 3 (tiga) Pasangan Calon dari Perseorangan. Adapun keenam pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 yaitu:

1. Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.SC, S.Sos, MBA yang didukung Partai Golkar, Nasdem dan Demokrat.
2. Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K dari Calon Perseorangan.
3. Ir. Marthen Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, ST, S.Th, MT dari Calon Perseorangan.
4. Simon Ataruri, S.Pi, M.Si dan Isak Semuel Worabai SE yang didukung Partai Gerindra dan PAN.
5. Benyamin Arisoy, SE, M.Si dan Drs.Nathan Bonai, M.Si, didukung Partai PDIP, PBB, Hanura, PPP.
6. Melkianus L. Doom, A.Md dan Saul Ayomi, SH dari Calon Perseorangan.

Kabupaten Sarmi, berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi 24 Oktober 2016 ditetapkan 4 (empat) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi pada Pilkada Sarmi Tahun 2017 dan sehari kemudian 25 Oktober 2016, dilakukan pengundian nomor urut untuk keempat Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tersebut, sebagai berikut:

1. Drs. Eduard Fonataba, MM dan Yosina T. Insyaf, SE, MM, pencalonan dari Perseorangan.
2. Drs. Mesakh Manibor, M.MT dan Sholeh, S.Pd, diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra,Partai PAN.
3. Ir. Alberthus Suripno dan Adrian Senis, Amd.Tek, diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang.
4. Demianus Kyew Kyew, SH, MH dan Musriadi, HP, M.Si, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PPP.

Kabupaten Dogiyai, Pilkada serentak 2017 di Kab. Dogiyai diikuti sebanyak (5) lima Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai. Berikut nomor urut kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni nomor urut :

1. Paslon Yakobus Dumupa, S.IP dan Oskar Makai, SH diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. Drs. Anthon Iyowou dan Yanuarius Tigi di usung Partai Keadilan Sejahtera.
3. Francesco Tebay, SH dan Benidiktus Kotouki, SE dari jalur perseorangan.
4. Markus Waine dan Angkian Goo, S.Pi di usung Partai Hati Nurani Rakyat.
5. Apedius Mote, ST dan Freny Anouw, S.IP diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Kabupaten Tolikara, dari 3 (tiga) pasang bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tolikara yang mendaftar, berdasarkan hasil verifikasi KPU Tolikara kemudian ditetapkan 2 (dua) pasang ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Tolikara Tahun 2017 yakni Usman Wanimbo yang berpasangan dengan Dinus Wanimbo dan pasangan Amos Jikwa-Robeka Enembe,1 pasang bakal calon yakni pasangan John Tabo dan Barnabas Wea dinyatakan tidak lolos. Pasangan Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo mendapat nomor urut 1 dan merupakan kandidat petahana yang diusung partai Gerindra, Demokrat, PKPI, PKB, PPP. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Amos Jikwa-Robeka Enembe diusung PKS, PAN, Nasdem dan PBB.

Kabupaten Jayapura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura menetapkan lima pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti Pilkada Serentak Jilid II pada Februari 2017. KPU Kabupaten Jayapura menggugurkan satu pasangan bakal calon yang maju melalui jalur perseorangan atas nama Richard S. Yocku dan Wostari Jaya Oloan, karena jumlah dukungan yang dikumpulkan belum memenuhi syarat minimal.

1. Yanni dan Zadrak Afasedanya yang didukung Partai Gerindra, PAN dan PKB.
2. Mathius Awaitouw dan Giri Wijayantoro yang didukung Partai Nasdem, Hanura dan Demokrat.
3. Godlief Ohee dan Frans Gina dari perseorangan.
4. Siska Yoku dan Marselino Waromi, perseorangan.
5. Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman yang didukung PDIP, Golkar dan PKS.

Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 24 Oktober 2016, KPU Kabupaten Puncak Jaya menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. 3 (tiga) pasangan yang ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2017 yaitu:

1. Yustus Wonda S.Sos., M.Si-Kireniues Telenggen S.Th, M.CE diusung PKB, PPP dan PBB.
2. Drs. Henok Ibo-Rinus Telenggen yang diusung Partai Demokrat.
3. Yuni Wonda S.Sos, S.Ip, MM – Deinas Geley S.Sos, M.Si diusung Partai NasDem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan Hanura.

Kabupaten Mappi, satu dari empat bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi, Papua digugurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pleno penetapan pasangan calon pada 24 Oktober 2016. Pasangan petahana, Stevanus Kaisma - Mustafa Salam dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilkada Kabupaten Mappi pada 15 Februari 2017 mendatang karena tidak memenuhi salah satu persyaratan yaitu Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Adapun pasangan yang mengikuti Pilkada adalah:

1. Aminadab – Stefanus, diusung partai Nasdem dan Demokrat.
2. Rito – Jaya, diusung partai Hanura, PDIP, PKB, dan PPP.
3. Edo-Anwar, diusung PBB, Gerindra dan PAN.

Kabupaten Intan Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya menggelar Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Pilkada Serentak 2017 sekaligus pengundian nomor urut pasangan pada 24 Oktober 2016. Hasilnya, KPU Kabupaten Intan Jaya,

menetapkan empat pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yait Pasangan nomor urut:

1. Bartolomius Mirip - Deni Miagoni yang diusung Golkar, PKS, PPP, PKPI.
2. Yulius Yapugau - Yunus Kalabetme diusung PDI-Perjuangan.
3. Natalis Tabuni - Yan Kobogeyau diusung Demokrat, Hanura, PAN, PPP), pasangan tersebut merupakan Petahana.
4. Thobiaz Zonggonau - Hermanus Miagoni merupakan calon dari jalur Perseorangan.

Kabupaten Nduga, terdapat 3 (tiga) pasang calon Bupati-calon Wakil Bupati telah ditetapkan KPUD Kab. Dunga pada 24 Oktober 2016 yaitu pasangan nomor urut:

1. Yairus Wijangge - Wentius Nimiangge yang diusung partai Golkar, Demokrat, PKPI, PAN dan PKS merupakan kandidat petahana.
2. Samuel Tabuni - Obed Gwijangge diusung Partai Nasdem, Hanura, PDI Perjuangan dan PKPI.
3. Daniel Lokbere - Las Nirigi, diusung Partai Gerindra, PKB dan PBB.

Kabupaten Lanny Jaya, dalam rapat pleno pada 24 Oktober 2016, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lanny Jaya menetapkan 2 (dua) pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Lanny Jaya yang lolos verifikasi yaitu Briyur Wenda - Paulus Kogoya yang diusung Partai Golkar PAN, PKB, dan PBB. Pasangan nomor urut 2 Befa Yigibalom-Yermis Kogoya, diusung Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PKB, dan PPP.

2.9. KALIMANTAN BARAT

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 2 (dua) wilayah yang melaksanakan yaitu Kota Singkawang dan Kabupaten Landak.

Data Kependudukan dan DPT

Di Kalimantan Barat terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemilu daerah serentak 2017 yaitu Kota Singkawang dan Kabupaten Landak dengan bakal calon sebanyak 4 pasangan untuk Kota Singkawang dan calon tunggal untuk Kabupaten Landak. Dari data DP4 Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk wilayah Kota Singkawang ditetapkan DPT sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah						
	Pria	Wanita	Total	Pemilih Pemula	Umur Kurang dari 17 dan Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Disabilitas
Singkawang barat	22.170	22.415	44.585	2.471	0	171	37
Singkawang selatan	19.809	18.789	38.598	2.600	2	111	32
Singkawang tengah	21.780	22.415	44.195	2.928	1	58	44
Singkawang timur	8.210	7.693	15.903	1.003	0	30	21
Singkawang utara	9.745	9.526	19.271	1.215	3	40	16
TOTAL	**81.714**	**80.838**	**162.552**	**10.217**	**6**	**410**	**15**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Landak telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah setempat tahun 2017 yakni sebanyak 253.579 orang. Rekapitulasi DPT tersebut merupakan rangkaian akhir pendataan pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Landak 2017.Sebelum ditetapkan di tingkat kabupaten, telah melalui proses penetapan rekapitulasi DPT di tingkat PPS atau desa pada 27 November lalu. Selanjutnya tingkat PPK atau kecamatan pada 28 & 29 November. Semua proses berjalan dengan rencana. Namun ada kejadian khusus 6 PPS pada 27 November akibat faktor cuaca banjir. Tapi sudah dikoordinasikan dengan jajaran muspika, dan akhirnya sudah selesai rekapitulasi

Berikut rincian jumlah desa, TPS dan DPT di 13 Kecamatan di Kabupaten Landak. Untuk Ngabang, 19 desa, 167 TPS total DPT (46.618). Kecamatan jelimpo, 13 desa, 78 TPS, total DPT (18.063). Kecamatan Sebangki, 5 desa, 46 TPS, total DPT (12.560). Kecamatan Sengah Temila, 14 desa, 163 TPS, total DPT (42.466). Kecamatan Mandor, 17 desa, 74 TPS, total DPT (21.673). Kecamatan Menjalin, 8 Desa, 54 TPS, Total DPT (13.955). Kecamatan Mempawah Hulu,17 Desa, 98 TPS, total DPT (25.725). Kecamatan Sompak, 7 desa, 37 TPS, total DPT (10.974). Kecamatam Menyuke, 16 desa, 94 TPS, total DPT (20.042). Kecamatan Banyuke Hulu, 7 desa, 39 TPS, total DPT (8.598). Kecamatan Meranti, 6

Desa, 35 TPS, total DPT (6.697). Kecamatan Air Besar, 16 desa, 73 TPS, total DPT (15.742). dan Kecamatan Kuala Behe, 11 Desa, 48 TPS, total DPT (10.479).

Profil Pasangan Calon

Kota Singkawang diperkirakan akan lebih meriah dibandingkan Kab. Landak yaitu dengan menghadirkan 4 Calon Wali Kota sedangkan Kab Landak menghadirkan 1 orang calon Bupati dengan partai pengusung sebagai berikut:

1. Tjhai Nyit Khim/Malika-Suriadi : Golkar, PPP, PKPI
2. Tjhai Chui Mie-Irwan : PDI-P, Nasdem, Demokrat, Hanura
3. Abdul Muthalib-Muhammadin : PKB, Gerindra, PKS, PAN
4. Andi Syarif-Nurmansyah : Jalur Perseorangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017 hanya akan diikuti oleh 1 (satu) bakal pasangan calon yaitu pasangan yang telah mendaftar tanggal 23 September lalu yaitu dr. Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi, SE yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB dan Hanura dengan jumlah kursi 32 dari 35 kursi DPRD Kabupaten Landak.

2.10. DKI JAKARTA

Pada pelaksanaan Pilkada 2017, dilakukan 2 (dua) putaran untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Data Kependudukan dan DPT

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, kepadatan penduduk mencapai lebih dari 5 ribu jiwa per Km2, kondisi itu ditunjukkan lewat data statistik Jakarta dalam Angka Tahun 2015. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2014 sebanyak 10.075.310 jiwa, di tahun 2013 sebanyak 9.969.948, dalam setahun terjadi kenaikan sekitar 105 ribu jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,05 %. Melihat perbandingan jumlah penduduk di seluruh wilayah DKI Jakarta, wilayah Kota Adm. Jakarta Timur masih menempati peringkat pertama, dengan 2.817.994 jiwa dan Kab. Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang paling kecil jumlah penduduknya, dengan 23.011 jiwa. Kepadatan dan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Terkait jumlah pemilih di DKI Jakarta, berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Suara (DPS)

yang ditetapkan KPUD DKI Jakarta pada 2 Nopember 2016 bahwa jumlah pemilih DKI Jakarta yang tersebar di 5 Kota dan 1 Kabupaten sebanyak 7.132.856, dengan jumlah TPS 13.067. Selain itu, jumlah Pemilih Potensial Non Ktp Elektronik per 2 November 2016 sebanyak 504.610.

Profil Pasangan Calon

Pilkada serentak 15 Februari 2017 di DKI Jakarta secara khusus untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pilkada DKI Jakarta diikuti oleh 3 (tiga) pasang Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketiga pasang calon berasal dari jalur partai politik dan tidak ada satu pun calon yang berasal dari jalur perseorangan/ independen.

Adapun ketiga pasangan tersebut yaitu pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Hanura. Lalu pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra dan PKS dan terakhir pasangan Agus Yudhoyono Harimurti-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB. Penetapan ketiga pasang calon tersebut dilaksanakan KPUD DKI Jakarta pada 24 oktober 2016, kemudian sehari kemudian pada 25 Oktober 2016 diundi dan ditetapkan nomor urut yang akan digunakan setiap pasangan calon.

Berdasarkan pengundian nomor urut yang kemudian ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta pada 25 Oktober 2016, sebagai berikut nomor urut pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Nomor urut 1 : Agus Harimurti Yudhoyono M.Sc., MPA. MA - Prof. Dr. Hj. Sylviana murni, SH., M.Si; Nomor urut 2: Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM. - Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS; Nomor urut 3: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D - Sandiaga Salahuddin Uno, MBA.

2.11. ACEH

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 15 Februari 2017. Dari total 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, 20 di antaranya serentak melaksanakan pemilihan tingkat II bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota. Selain itu, seluruh daerah di Aceh ikut melaksanakan pemilihan gubernur-wakil gubernur. Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Banda Aceh, Lhoksumawe, Langsa, dan Sabang. Selain itu, Aceh juga dimasukkan dalam

kategori sangat rawan oleh Polri dan Bawaslu. Untuk itu Provinsi Aceh menjadi salah satu fokus pemantauan Pra Pilkada dan Pilkada serentak 2017 yang dilakukan oleh Komnas HAM RI. Komnas HAM RI melakukan pemantauan Pra Pilkada di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireun, dan Aceh Tenggara.

Data Kependudukan dan DPT

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan 3,434,722 daftar pemilihan tetap (DPT) di 23 kabupaten/kota, 289 Kecamatan, 6,477 gampong, 9,592 TPS, yang terdiri 1,688,103 pemilih laki-laki, dan 1,746,619 diseluruh Aceh. Berikut data DPT untuk masing-masing kab/kota di Provinsi Aceh.

No.	Wilayah	Jumlah DPT
1	Aceh Barat	131.372
2	Aceh Barat Daya	102.338
3	Aceh Besar	255.335
4	Aceh Jaya	60.672
5	Aceh Selatan	153.073
6	Aceh Singkil	70.853
7	Aceh Tamiang	186.050
8	Aceh Tengah	130.528
9	Aceh Tenggara	147.113
10	Aceh Timur	278.203
11	Aceh Utara	420.480
12	Bener Meriah	96.407
13	Bireuen	298.718
14	Gayo Lues	63.529
15	Banda Aceh	151.105

16	Langsa	108.380
17	Lhokseumawe	61.976
18	Sabang	12.010
19	Subulussalam	25.625
20	Nagan Raya	58.840
21	Pidie	142.726
22	Pidie Jaya	51.393
23	Simeulue	55.635

Profil Pasangan Calon

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan enam pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh untuk Pilkada 2017. Keenam pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh tersebut ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KIP Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pada 24 OKtober 2016. Keenam paslon tersebut adalah Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Zaini Abdullah-Nasaruddin, Zakaria Saman-T Alaidinsyah, Muzakkir Manaf-TA Khalid, Tarmizi Karim-Machsalmina Ali, dan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa. Dengan demikian, Pilkada Aceh 2017, khusus untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur--diikuti tiga pasangan dari partai politik dan tiga pasangan jalur independen. Masing-masing ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh.

Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Tarmizi A. Karim dan T Machsalmina Ali diusung oleh 3 (tiga) Parpol pendukung, yaitu Golkar, Nasdem dan PPP. Paslon nomor urut 2 Zakaria Saman dan T. Alaidinsyah merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan. Paslon nomor urut 3 Abdullah Puteh dan Sayed Mustafa Usab merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan. Paslon nomor urut 4 Zaini Abdullah dan Nasaruddin berasal dari jalur perseorangan. Zaini Abdullah merupakan petahana Gubernur Aceh, sementara Nasaruddin sebelum mencalonkan diri, menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah. Paslon nomor urut 5 Muzakir Manaf dan TA Khalid. Pasangan ini diusung oleh 4 (empat) Parpol pendukung, yaitu Partai Aceh, Gerindra, PBB, dan PKS. Muzakir Manaf merupakan petahana Wakil Gubernur Aceh. Paslon nomor urut 6 Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah**,** pasangan ini diusung oleh 4 (empat) Parpol pendukung, yaitu Partai Nasional Aceh, Demokrat, Partai Damai Aceh, PKB, dan PDIP.

Berdasarkan surat keputusan Nomor 25/Kpts/KIP-Kab-001434506/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah pada Pemilukada 2017, Paslon yang ditetapkan memenuhi syarat yaitu:

1. Ridwan Abdul Muthalib/Ridwansyah. Diusung oleh Parpol PDIP dan PAN. Secara berurutan, paslon merupakan pegawai BUMN dan Anggota DPRK Bener Meriah.
2. H. Misrady MS/Nasruddin. Didukung oleh Parpol Gerindra dan Partai Aceh. Misrady merupakan anggota DPRK Bener Meriah yang sudah mengajukan pengunduran diri, sementara pasangannya berasal dari luar pemerintahan.
3. Ahmadi, SH dan Tgk. Sarkawi. Partai pendukung Paslon ini adalah Golkar dan Partai Damai Aceh.
4. Armada Saleh/Karmijan. Pasangan dari jalur perseorangan.
5. Drs. Rusli M. Saleh/H. T. Islah. Disung oleh Parpol Nasdem, Hanura, Demokrat, dan Partai Nasional Aceh. Rusli M. Salem merupakan Wakil Bupati Bener Meriah pada periode lalu.
6. Drs. Ridwan Qari/Ir. Suterisno, MAP. Pasangan dari jalur perseorangan.
7. Muchlis Gayo/M. Ali. Pasangan dari jalur perseorangan.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen dalam sidang pleno 24 Oktober 2016 menetapkan lima pasangan calon menjadi calon bupati Bireuen priode 2017-2022, satu pasangan calon tidak memenuhi syarat kesehatan, yaitu pasangan Saifannur-Muzakkar A. Gani yang disung Parpol Golkar, Partai Damai Aceh, Nasdem, dan Demokrat. Kelima pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan nomor urutnya yaitu:

1. H Ruslan M Daud dan Drs Jamaluddin Idris, dari jalur perseorangan. Keduanya merupakan mantan Bupati dan PNS.
2. DR H Amiruddin Idris SE MSi dan Drs H Ridwan Khalid, diusung Parpol PPP, PKS, dan PAN. Amiruddin sebelumnya menjabat sebagai Lektor Kepala di Universitas Almuslim.
3. Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab dan dr Purnama Setia Budi SPOG, dari jalur perseorangan.
4. H Khalili dan Yusri Abdullah, didukung oleh Partai Aceh. Yusri merupakan PNS pada Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh.
5. H Husaini M Amin dan Azwar S Ag, dari jalur perseorangan.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara, melalui rapat pleno terbuka menetapkan dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Aceh Tenggara 2017. Berdasarkan surat keputusan KIP Agara Nomor: 39/Kpts/KIP-Kab-001.434470/2016 tentang penetapan paslon Pilkada 2017, hanya diikuti dua pasangan calon, yakni Raidin-Bukhari (RABU) dan Ali Basrah-Denny (ABDI). Keduanya maju melalui jalur partai politik. Raidin-Bukhari masing-masing sebelumnya menjabat sebagai PNS Dinas Perhubungan dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara. Sementara Paslon Ali Basrah-Denny sebelumnya menjabar sebagai Wakil Bupati Agara dan Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kab. Agara.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah menggelar rapat pleno terbuka tentang penetapan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada 24 Oktober 2016. Enam pasangan Bakal Calon (Paslon) ditetapkan secara resmi menjadi calon yang akan bertarung pada Pilkada 2017 mendatang. Dari enam Paslon yang terdiri dua pasangan Independen dan empat dari jalur partai. Salah satu Balon Bupati dari jalur independen yakni Nurhidayah, SH yang berpasangan dengan Saiful Effendi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dengan tidak lolosnya Saiful Effendi-Nurhidayah SH, maka tersisa lima pasangan yang telah ditetapkan sebagai calon Bupati Aceh Tengah, yakni dari jalur partai Drs, Khairul Asmara-H. Zulfikar AB SE yang diusung oleh partai Nasdem dan Hanura, Pasangan H. Alamsyah Mahmud Gayo, SH.MM-Anda Suhada yang diusung oleh Partai Aceh dan Gerinda, Pasangan Muchin Hasan MSP-Drs Taupik MM yang diusung partai Golkar, PPP, PKB dan Demokrat serta terakhir adalah pasangan Drs Sabela Abu Bakar-Firdaus, SKM yang diusung oleh partai PDIP dan PAN. Sementara itu jalur perseorangan pasangan H Usman Nuzuly SH MH yang berpasangan dengan Bukri NS.SH ditetapkan sebagai Calon oleh KIP Aceh Tengah. Saiful Effendi dan Nurhidayah SH tidak menyerahkan LHKPN ke KPK dalam batas waktu yang ditentukan, maka ditetapkan TMS.

2.12. GORONTALO

Data Kependudukan dan DPT

Dalam pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni sebanyak

791.129 pemilih, terdiri dari perempuan 397.019 dan laki-laki 394.110, yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kotamadya.

Jumlah pemilih terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo yaitu 276.839 orang, Kota Gorontalo 127.709, Kabupaten Bone Bolango 108.933, Kabupaten Boalemo 99.412, Kabupaten Pohuwato 96.152 dan terakhir Kabupaten Gorontalo Utara 82.084 orang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, didapati jumlah DPT Gorontalo, turun dari jumlah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 796.657. Jumlah DPT tersebut juga mengalami penurunan sebanyak 10.223 pemilih jika dibandingkan dengan DPT terakhir (Pilpres/Pileg Tahun 2014) yang jumlahnya mencapai 801.352.

Penurunan jumlah DPT dari DPS maupun DPT terakhir dikarenakan beberapa factor, diantaranya berdasarkan hasil pembersihan data pemilih, didapati ada sekitar 2.503 orang data ganda, meninggal dunia 1.283, pindah domisili 2.599, bukan penduduk 1.484, tidak dikenal 744 orang. Kemudian ada yang di bawah umur 35 orang, anggota TNI 4, Polri 20, Pemilih baru 2.696 dan pemilih yang dikembalikan 448 orang.

Profil Pasangan Calon

Berdasarkan Surat keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016, KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pilkada 2017, yaitu:

1. Pasangan Hana Hasanah-Toni Junus (HATI) yang diusung yang diusung PDI Perjuangan, PKB, PPP dan Nasdem mendapat Nomor Urut 1 .
2. Pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim (NKRI) yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat mendapat Nomor Urut 2.
3. Pasangan Zainuddin Hasan - Adhan Dhambea yang diusung oleh partai Partai Hanura, PAN dan PKS mendapat Nomor Urut 3.

2.13. PAPUA BARAT

Data Kependudukan dan DPT

Kabupaten Maybrat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Maybrat dibentuk pada tanggal 16 Januari 2009 disahkan melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai hasil pemekaran dari

kabupaten Sorong.Pusat Pemerintahan dari Kabupaten maybrat berada di Kumurkek di Distrik Aifat.

Kab. Maybrat memiliki luas 5.461,69 Km2 dengan 11 (sebelas) distrik di Kabupaten Maybrat yaitu Aifat, Aifat Utara, Aifat Timur, Aifat Selatan, Aitinyo Barat, Aitinyo, Aitinyo Utara, Ayamaru, Ayamaru Utara, Ayamaru Timur dan Mare. Selain itu, terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 104 (desa) dengan jumlah penduduk 30.843 jiwa. DPT yang ditetapkan oleh KPUD adalah 28.914 pemilih sama seeprti pada DPT Pilpres 2014 sesuai tuntutan massa.

Kabupaten Maybrat menempati nomor urut empat rawan konflik kepentingan Pemilihan Umum kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah tingkat Nasional dan menempati nomor urut 1 paling rawan konflik di tanah Papua. Dari 101 wilayah yang melakukan Pilkda serentak 2017 didsarkan pada data intelejen Kepolisian dan TNI. Selain itu didasarkan pada pengalaman masa lalu yaitu Pilkada pertama Kabupaten Maybrat tahun 2011 mengalami penundaan 7 kali, terjadi pembacokan mantan Ketua KPU Maybrat yang saat ini menjabat Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amos Atkana,S.PT.MM, terjadi pembakaran rumah, dan sebagainnya.

Dampaknya, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan Komnas HAM memberikan perhatian khusus. Bahkan, Kapolda Papua Barat Brigjen Martuani Somin sejak 12 Februari 2017 berkantor di Kab. Maybarat. Sedangkan jumlah aparat Kepolisian dan TNI yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengamananPilkada 2017 sekitar 700 (tujuh ratus) personil.

Profil Pasangan Calon

Berikut adalah daftar calon bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat untuk Pilkada 2017:

1. Drs. Bernard Sagrim, MM – Drs. Paskalis Kocu,M.Si

Pasangan calon bupati/wakil bupati kabupaten Maybrat dengan nomor urut 1 adalah calon bupati/wakil bupati yang bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon bupati Drs. Bernard Sagrim, MM dan nama calon wakil bupati Drs. Paskalis Kocu,M.Si. Pasangan ini didukung beberapa partai antara lain PDIP, PKS,Golkar, dan Nasdem.

2. Karel Murafer, SH., MA – Yance Way, SE.,MM

Pasangan calon bupati/wakil bupati kabupaten Maybrat dengan nomor urut 2 adalah calon bupati/wakil bupati yang bertarung dari jalur parpol dengan nama calon bupati KAREL MURAFER, SH., MA dan calon wakil bupati YANCE WAY, SE.,MM. Pasangan ini didukung Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

2.14. SULAWESI BARAT

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Barat, dimana 6 (enam) wilayah Kabupaten akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2017-2022. KPUD Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap 6 Kabupaten, yaitu total DPT berjumlah 840.091 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 420.077 jiwa dan perempuan sebanyak 420.014 jiwa dengan jumlah TPS sebanyak 2.756 di 648 Desa, 69 Kecamatan.

No	Kabupaten	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	DPT Laki-laki	DPT Perempuan	JUMLAH
1.	Mamuju	11	101	553	79.876	78.020	157.896
2.	Mateng	5	54	250	36.729	34.220	70.949
3.	Mamuju Utara	12	63	271	43.398	40.503	83.901
4.	Majene	8	82	405	52.877	55.602	108.479
5.	Polewali Mandar	16	167	789	147.505	153.820	301.325
6.	Mamasa	17	181	488	59.692	57.849	117.541
	Jumlah	**69**	**648**	**2.756**	**420.077**	**420.014**	**840.091**

Rekapitulasi hasil resmi melalui aplikasi SIDALI KPU Pemilih Disabilitas sebanyak 2.774 jiwa, yang terdiri dari 2.232 jiwa tuna daksa, 177 jiwa tuna netra, 150 jiwa tuna rungu/wicara, 101 jiwa tuna grahita, dan disabilitas lainnya 84 jiwa. Sementara untuk DPT Narapidana yang terdapat di 5 Lapas/Rutan di Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 472 jiwa, dan DPT tahanan Kepolisian yang terdaftar dalam DPT sebanyak 75 jiwa.

Data Pemilih di Lapas/Rutan Provinsi Sulawesi Barat

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Penghuni	Jumlah Penghuni Terdaftar	Jumlah Penghuni Tidak Terdaftar	Keterangan
1.	Lapas Kelas IIB Polewali	308	183	125	125 tidak memilih karena: - 7 anak - 2 Polisi - 116 tidak terdaftar di DPT dan KTP luar

					Sulbar
2.	Rutan Kelas IIB Mamuju	229	193	36	36 tidak memilih karena: - 6 anak - 8 Polisi - 22 tidak ada KTP Sulbar
3.	Rutan Kelas IIB Mejene	62	36	26	26 tidak memilih karena tidak memiliki surat pindah memilih (form A5) dan tidak ada KTP Sulbar
4.	Rutan Kelas IIB Pasangkayu	100	41	59	59 tidak memilih karena: - 2 anak - 1 Polisi - 56 KTP luar Sulbar
5.	Cabang Rutan Mamasa	21	19	2	2 tidak memilih karena: - 1 Polisi - 1 KTP luar Sulbar
	Jumlah	**720**	**472**	**248**	

Data Jumlah Tahanan di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Barat

No	SATKER	Jumlah Tahanan	Punya Hak Pilih	Tidak Terdaftar	Alamat Luar Sulbar	Ket
1.	Polda Sulbar	13	12	-	1	
2.	Polres Mamuju	11	11	-	-	
3.	Polres Polman	30	27	3	-	
4.	Polres Majene	10	8	1	1	
5.	Polres Mamuju Utara	14	9	3	2	
6.	Polres Mamasa	12	8	3	1	
	Jumlah	**90**	**75**	**10**	**5**	

Profiling Calon/Peserta Pilkada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, dimana hampir semuanya adalah mantan Bupati 2 (dua) periode. Barikut profile Pasangan Calon dalam Pilkada Gubernur 2017 Sulawesi Barat:

1. Dr. H Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta S.Sos, MM

Pasangan nomor urut 1 didukung 3 Parpol, yaitu Demokrat, PKS, dan Hanura. Calon Gubernur, Suhadi Duka merupakan mantan Bupati Mamuju selama 2 periode, sedangkan wakilnya, Kalma Katta merupakan mantan Bupati Mejene selama 2 periode.

2. Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga dan H. HasanuddinMashud, S.Hut

   Pasangan nomor urut 2 didukung oleh Partai Golkar. Calon Gubernur, Salim S Mengga merupakan mantan TNI yang juga mantan anggota DPR RI yang didampingi wakilnya pengusaha dari Kalimantan Timur yang orangtuanya berasal dari Manjene.

3. Drs. H. Muh Ali Baal Masdar, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny Anwar

   Pasangan nomor urut 3 didukung oleh 6 Parpol, yaitu Gerindra, PDIP, PAN, Nasdem, PPP, dan PKB. Calon Gubernur, Muh Ali Baal merupakan mantan Bupati Polewali Mandar selama 2 periode, sedangkan wakilnya, Enny Anggraeny merupakan istri mantan Gubernur 2 periode Anwar Adnan Saleh dan juga mantan anggota DPR RI.

BAB III
FOKUS DAN HASIL PEMANTAUAN

Komnas HAM RI memfokuskan pada pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak 2017 pada 4 (empat) hal yaitu : hak untuk dipilih dan memilih, konflik sosial dan kerawanan, diskriminasi, serta penegakan hukum.

3.1. HAK DIPILIH DAN MEMILIH

Terhadap pemenuhan hak dipilih dan memilih, Tim Komnas HAM RI pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang dilakukan pada 15 Februari 2017 telah melakukan pantauan di 14 (empat belas) provinsi dengan hasil sebagai berikut :

a. JAWA TENGAH

Terdapat persoalan besar yaitu masih terdapat ± 21.401 (dua puluh satu ribu empat ratus satu) **pemilih yang belum memiliki KTP elektronik**. Meskipun KPUD Provinsi Jawa Tengah sudah berkoordinasi dengan Dukcapil setempat untuk dibuatkan surat keterangan, tetapi masih dikhawatirkan terjadi kehilangan jumlah pemilih terkait permasalahan penggunaan KTP elektronik sebagai syarat untuk menggunakan hak suara. Hal ini masih perlu dievaluasi kembali.

Terkait dengan pemilih yang berstatus narapidana atau tahanan di Rutan dan Lapas, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Prov. Jawa Tengah menjelaskan bahwa saat ini kondisi rutan dan lapas *overcrowded* sekitar 12%-13% dari kapasitas yang seharusnya. Prov. Jawa Tengah memiliki 14 (empat belas) rutan dan lapas dengan persebaran 7 (tujuh) lapas dan rutan di Pulau Nusakambangan, 1 (satu) lapas/rutan di Kab. Cilacap, dan 6 (enam) lapas/rutan di Kab. Pati, Banjarnegara, dan sebagainya. Dari 2.838 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) jumlah narapidana atau tahanan yang ada, jumlah sementara yang akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2017 nanti sebanyak 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) narapidana atau tahanan.

Para **narapidana atau tahanan** dipermudah untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cukup menunjukkan KTP elektronik ataupun surat keterangan dari desa/kelurahan tempat yang bersangkutan tinggal pada saat pencoblosan. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah juga sudah berkoordinasi dengan KPU kab/kota setempat terkait proses pelaksanaan pencoblosan pada Pilkada Serentak 2017, berkoordinasi dengan TNI setempat terkait pengamanan, sosialisasi

kepada narapidana atau tahanan dan para petugas lapas atau rutan, serta mendapatkan sosialisasi dari KPUD.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kekhawatiran perubahan DPT akibat adanya pemindahan sejumlah narapidana atau tahanan dari lapas atau rutan yang penuh ke lapas atau rutan yang lebih lengang, mengingat saat ini ada beberapa pembangunan. Selain itu, ada kekhawatiran dari pihak kepolisian terkait kondisi lapas atau rutan yang berada di Kab. Cilacap, khususnya yang berada di Pulau Nusakambangan terkait sulitnya akses daerah tersebut.

Untuk pemilih yang menjadi **tahanan di Kepolisian**, Polda Jawa Tengah menjelaskan belum dapat memprediksi jumlahnya. Namun, Polda Jawa Tengah memastikan bahwa akan mengirimkan data tahanan yang tersebar di masing-masing wilayah Polres atau Polsek kepada KPUD setempat maksimal H-10 pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Rencananya, para tahanan yang ada di Polsek akan ditarik ke Polres setempat untuk memberikan hak pilihnya. Polda Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan KPUD guna meminta kehadiran KPUD setempat pada saat para tahanan di kepolisian memberikan hak pilihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah harus dapat memastikan jumlah DPT di lapas, rutan, ataupun tahanan kepolisian dan memperhitungkan waktu untuk pengalokasian TPS ataupun surat suara mengingat beberapa lokasi yang cukup sulit dijangkau. Selain itu, harus dapat dipastikan para petugas di lapas, rutan, ataupun tahanan kepolisian mempertimbangkan untuk tidak menggunakan seragam atau atribut mereka bila mereka bertugas sebagai petugas TPS agar tidak memberikan beban mental kepada para tahanan atau narapidana yang menjadi pemilih.

Terkait dengan para **pemilih di rumah sakit**, Ketua KPUD Jawa Tengah menjelaskan bahwa ini termasuk hal yang sulit dalam pemenuhannya. Hingga saat ini, KPUD Jawa Tengah belum pernah berhasil dalam pemenuhan hak pilih di rumah sakit karena banyaknya jumlah rumah sakit yang ada dan TPS terdekat tidak memiliki surat suara yang cukup. Namun, Ketua KPUD Jawa Tengah menyebutkan akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait logistik bagi para pemilih di rumah sakit, khususnya para pasien (petugas rumah sakit diharapkan telah memilih di TPS tempatnya terdaftar). Salah satu saran KPUD Jawa Tengah adalah agar adanya izin menyimpan surat suara di KPU kab./kota sebelum pemilihan, tetapi hal tersebut terbentur dengan aturan yang ada. Begitu pula dengan permasalahan pemilih di rumah sakit. Perlu dilakukan koordinasi semaksimal mungkin antara pihak rumah sakit dan KPUD setempat untuk mendata jumlah pasien dan keluarga pasien yang akan memberikan suaranya pada hari pemungutan suara.

Menurut keterangan Ketua KPUD Jawa Tengah, kesulitan terkait pemilih **difabel** adalah masih adanya kecurigaan terhadap penyelenggara Pilkada saat memobilisasi mereka dalam sosialisasi Pilkada. Selain itu, juga masih adanya rasa malu dari pihak keluarga terhadap para pemilih difabel. Namun, pihak KPUD Jawa Tengah dan KPU kab./kota telah berusaha sosialisasi dan berkomunikasi sebaik mungkin dengan para pemilih difabel maupun keluarga mereka terkait memberikan hak pilih dalam Pilkada Serentak 2017.

Terkait dengan **pemilih di panti jompo,** KPUD Jawa Tengah menjelaskan tidak akan disediakan TPS khusus karena jumlahnya tidak terlalu banyak dan sebagai gantinya akan menghadirkan PPS dan TPS setempat yang bergerak ke sana untuk membantu para warga panti jompo dalam memberikan hak pilihnya. Selain itu, KPUD Jawa Tengah menjelaskan bahwa terkait dengan **pemilih LGBT**, masih belum terdapat data jumlah pemilihnya. Menurut keterangan Ketua KPUD Jawa Tengah, hingga saat ini di kalangan masyarakat Jawa Tengah belum ada yang mengakui secara terbuka mengenai statusnya sebagai LGBT sehingga pihak KPUD tidak dapat mendatanya. Selain itu, hal tersebut masih dianggap tabu di kalangan masyarakat setempat. Diperlukan keaktifan KPUD setempat dan keterbukaan mereka untuk mendata secara khusus para pemilih LGBT.

Untuk para pemilih yang berprofesi **sebagai buruh,** pihak KPUD Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan para pemimpin perusahaan untuk mengizinkan para buruh memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dan akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melarang buruhnya untuk memberikan hak pilihnya. Namun, menurut keterangan KPU Kota Salatiga, masih terdapat permasalahan bagi para buruh, terutama mereka yang bekerja pada sektor rumah tangga ataupun usaha kecil menengah. Kebanyakan majikan atau pemilik usaha masih enggan memberikan izin bagi pekerjanya untuk memberikan hak pilih mereka karena khawatir akan mengurangi keuntungan dan jam kerja. Selain itu, sanksi bagi pemilik usaha dianggap masih ringan terkait larangan bagi pekerja untuk memberikan hak pilihnya pada pemilu. Oleh karena itu, KPU Kota Salatiga meminta agar Komnas HAM RI dapat mendorong penyelenggara dan pihak terkait di Pemerintah Pusat untuk dapat memasukkan permasalahan dimaksud ke dalam kerangka kebijakan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah wilayah yang melaksanakan Pilkada Serentak 22017 meliburkan buruh/pekerjanya, tetapi banyak dari mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena liburnya hanya sehari.

Terkait dengan permasalahan majikan atau pemilik usaha yang masih enggan memberikan izin bagi pekerjanya untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dapat dikenakan Pasal 182B UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti II No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Namun, bila melihat dari isi pasal dimaksud, ada peluang bagi para majikan atau pemilik usaha untuk tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menyalurkan hak pilihnya bila terdapat alas an pekerjaan tidak dapat ditinggalkan.

Pelaksanaan Pantauan

Berdasarkan hasil pantauan Tim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati pada Rabu, 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.30 WIB, terdapat kekurangan 57 (lima puluh tujuh) surat suara dari 127 (seratus dua puluh tujuh) pemilih yang terdaftar di TPS khusus 04 LP Kelas IIB Pati. KPPS dan PPS telah menghubungi pihak KPUD Kab. Pati dan meminta tambahan surat suara dari TPS terdekat. Tim kemudian mengkonfirmasi kepada pihak KPUD Kab. Pati, yang mana berdasarkan keterangan mereka di RSUD RAA Soewondo pukul 12.00 WIB, telah dilakukan penambahan surat suara sejumlah kekurangan yang dimintakan oleh PPS di LP Kelas IIB Pati berdasarkan Berita Acara Pergeseran Surat Suara.





Suasana Pemungutan Suara Pilkada 2017 di LP Kelas IIB Pati
(TPS Khusus 04 Ngarus)

Selain itu, untuk para pasien yang menjadi pemilih di RSUD RAA Soewondo Kab. Pati, tidak semuanya menyalurkan hak pilihnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pihak rumah sakit dan telah diidentifikasi oleh KPUD Kab. Pati, terdapat 226 pasien yang menjadi DPT di rumah sakit tersebut dari total 348 (tiga ratus empat puluh delapan) total pasien keseluruhan. Namun demikian, pada saat pelaksanaan, banyak pasien yang sudah pulang sehingga tidak melakukan pemilihan di TPS keliling yang datang ke rumah sakit. Sebagai contoh, untuk para pasien di Ruang Flamboyan dan Ruang Teratai, TPS yang membantu adalah TPS 6 Kutoharjo dengan jumlah surat suara 31 (tiga puluh satu) buah. Namun, pada saat pelaksanaan hanya 13

(tiga belas) surat suara yang terpakai dikarenakan pasien lainnya yang terdaftar dalam DPT sudah pulang dan tidak lagi dirawat inap di rumah sakit. Di sisi lain, pihak RSUD RAA Soewondo telah memberikan pengumuman kepada pasien sejak jauh-jauh hari terkait pelaksanaan pemungutan suara di rumah sakit, meskipun menurut keterangan mereka tidak ada sosialisasi langsung dari pihak KPUD Kab. Pati kepada para pasien (tetapi ada surat pemberitahuan dari KPUD terkait Pilkada 2017 kepada pihak rumah sakit).

Pihak rumah sakit sendiri telah membentuk tim pendampingan terhadap para petugas PPS yang berkeliling ke ruangan pasien untuk melakukan pemungutan suara, yang mana terdapat 20 (dua puluh) ruangan rawat inap yang pasiennya terdaftar dalam DPT rumah sakit dari total 27 (dua puluh tujuh) ruangan rawat inap yang ada (sisanya adalah ruangan bayi). Setiap ruangan di rumah sakit akan didatangi oleh 2 (dua) orang PPS, 1 (satu) orang linmas, dan 1 (satu) pendamping dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri menyayangkan tidak adanya TPS khusus di dalam rumah sakit. Mereka sempat mengajukan permohonan diadakannya TPS khusus di dalam rumah sakit seperti pada waktu Pilpres dan Pileg 2014 lalu, tetapi pihak penyelenggara pemilu menganggapnya kurang efisien. Selain itu, pihak rumah sakit mengemukakan alas an mereka meminta diadakannya TPS khusus di dalam rumah sakit dikarenakan ada sejumlah pasien dengan kondisi khusus yang tidak dapat ditinggalkan oleh anggota keluarganya, tetapi pihak KPUD Kab. Pati menegaskan hanya pasien yang dapat memberikan hak pilihnya di rumah sakit.





Suasana Pemungutan Suara di RSUD RAA Soewondo, Pati

Terkait dengan para tahanan di kepolisian, Polres Pati menyampaikan terdapat 31 (tiga puluh satu) tahanan polres dengan komposisi 6 (enam) orang yang dititipkan ke LP Kelas IIB Pati dan 25 (dua puluh lima) orang yang masih berada di ruang tahanan polres. Berdasarkan koordinasi dengan KPUD Kab. Pati, setelah diidentifikasi, hanya 22 (dua puluh dua) tahanan yang dapat menyalurkan hak pilihnya, yang mana TPS yang akan membantu pada saat pemungutan suara adalah TPS Sidokerto 05. Namun, Polres Pati kemudian memberikan informasi kembali pada pukul 10.00 WIB melalui telepon bahwa tahanan yang dapat melakukan pencoblosan sejumlah 17 (tujuh belas) orang dari jumlah tahanan yang ada dikarenakan yang lainnya merupakan tahanan yang berasal dari luar Kab. Pati.



Tahanan Polres Pati Menyalurkan Hak Pilihnya di Kantor Polres Pati dengan Bantuan TPS 05 Sidokerto

Untuk di Kabupaten Jepara, terdapat 40 tempat rawat inap baik milik pemerintah maupun swasta yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, klinik umum, klinik ibu dan anak serta klinik khusus patah tulang. Salah satunya Rumah Sakit R.A Kartini Kab. Jepara. KPUD Kabupaten Jepara menyiapkan 66 TPS keliling yang akan masuk ke tempat rawat inap ini khusus untuk melayani pasien yang pada hari H masih menjalani rawat inap. Petugas TPS keliling adalah satu orang anggota KPPS didampingi petugas Linmas dan dapat didampingi saksi pasangan calon serta pengawas TPS. Pasien rawat inap ini akan memberikan hak pilihnya mulai pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB.

Untuk memperlancar pelayanan khusus pasien, Rumah Sakit RA Kartini melakukan upaya bahwa setiap TPS keliling maksimal melayani hingga 20 Pasien, sehingga pada hari H terdapat 6 TPS keliling yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8. Terhadap nama-nama pasien yang dikirim oleh pengelola Rumah Sakit RA Kartini ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Jepara dengan memfasilitasi melalui penerbitan formulir model A-5 (formulir pindah mencoblos) sebagai syarat untuk dapat memilih. Sedangkan bagi pendamping, pihak KPUD

Kab. Jepara menyediakan formulir C-3. Meskipun demikian terkait aspek pendampingan ini masih belum sepenuhnya tersedia sehingga sempat menimbulkan kegaduhan.

Untuk pemilih di Rutan Kelas IIB Jepara, jumlah daftar pemilih yang pada awalnya diajukan 171 penghuni dari 204 total jumlah penghuni Rutan. KPUD Kab. Jepara kemudian menetapkan DPT sebanyak 133 penghuni Rutan dan 53 penghuni Rutan masuk sebagai pemilih tunggu. Dalam pelaksanaannya pada hari H, DPT sebanyak 133 penghuni Rutan telah melaksanakan hak pilihnya, sedangkan untuk 53 penghuni Rutan yang masuk daftar tunggu hanya diakomodir oleh KPUD Kabupaten Jepara sebanyak 33 penghuni Rutan.



Pelaksanaan Pencoblosan di Rutan Jepara

Bagi 20 (dua puluh) penghuni Rutan yang tidak diakomodir oleh KPUD Kab. Jepara dikarenakan tidak memiliki identitas yang lengkap dan dipertanggungjawabkan. Penghuni Rutan sebanyak 33 orang tersebut menggunakan formulir A5 yang disediakan oleh KPUD Kab. Jepara.

Berkenaan dengan pemilih tahanan kepolisian yang dititipkan di Rutan Kelas IIB Jepara, masih ditemukan adanya kurang koordinasi antara penyelenggara pilkada dan pihak kepolisian. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaktahuan pihak kepolisian terhadap jumlah tahanan yang dititipkan di rutan. Pihak yang melakukan klasifikasi terhadap tahanan tersebut justru dari rutan.

Tantangan Alam yang Mempengaruhi Proses Pemungutan Suara

Pada hari pemungutan suara (15 Februari 2017), Kab. Pati tengah dilanda banjir di 6 (enam) kecamatan, di antaranya Kec. Gabus, Kec. Dakenan, Kec. Juwana, Kec. Kayen, Kec. Sukolilo, dan Kec. Pati Kota sehingga penyelenggara pemilu harus melakukan pergeseran TPS yang berada di wilayah terendam banjir ke lokasi yang lebih aman. Salah satu contoh TPS yang mengalami banjir di wilayahnya adalah TPS 3 Mustokoharjo Kec. Pati Kota.



Suasana Pemilihan dan Banjir di Sejumlah TPS

Warga yang hendak menyalurkan hak pilihnya terpaksa harus melewati banjir yang mengelilingi TPS tempat mereka terdaftar sebagai DPT. Sejumlah warga terlihat memarkir motornya di sekitar TPS dan terpaksa menggulung celana mereka saat menyebrangi banjir menuju TPS.

b. SUMATERA BARAT

Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Sumatera Barat melakukan pantauan persiapan Pilkada dengan KPUD Payakumbuh. Komisioner KPU Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa pada prinsipnya Pilkada adalah Hak setiap warga negara dan KPU wajib menfasilitasi secara optimal.

Dari pemutakhiran data sementara yakni di **Lapas** seseorang bisa dicatat sebagai pemilih jika pada tanggal 14 Februari 2016 masih menjadi penghuni Lapas. Pemilih berbasis dari data pemilih sehingga semua proses tercatat, secara normatif administratif seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pemilih apabila tidak tercatat. KPU Kota Payakumbuh akan mendeteksi semua wajib pemilih yang ada di seluruh kota Payakumbuh. KPU Kota Payakumbuh menjelaskan tidak setiap orang yang tinggal di Payakumbuh dapat dikategorikan dikatakan sebagai pemilih, yang boleh memilih adalah warga kota Payakumbuh yang mempunyai identitas sebagai warga Kota Payakumbuh yang sedang berada di Payakumbuh. Walaupun dia

berada di Kota Payakumbuh tapi secara otomatis tidak terdaftar sebagai warga kota Payakumbuh maka pihak KPU tidak akan mencatat orang tersebut.

Dalam rangka menjaga hak – hak konstitusi warga yang berada di Rumah Sakit. KPU melayani dengan pola 1 hari menjelang hari H, KPU akan melakukan *croschek* ke lapangan dan memastikan yang bersangkutan adalah warga Kota Payakumbuh dan terdaftar sebagai pemilih. Ada juga yang namanya TPS berjalan, dimana bagi peserta pemilu yang **berada di Rumah Sakit** dan sedang dirawat maka akan ada yang namanya TPS berjalan. KPU akan menyediakan surat suara yang kosong dan dikawal oleh pihak aparat. Meskipun demikian pihak keluarga diminta untuk proaktif. Semua DPT harus tercatat, apabila ada yang pindah maka akan dikeluarkan surat pindah pemilih tapi harus disesuaikan dengan standar yang ditetapkan undang– undang.

Mengenai pemilih yang **berkebutuhan khusus** akan dicatat dan akan mendapatkan perlakuan yang sama kecuali yang tuna netra. Dari data yang ada ternyata tidak semua penyandang **tuna netra** bisa menggunakan braille, dalam hal ini KPU tidak bisa menfasilitasi, oleh sebab itu KPU meminta bantuan pihak kerabat yang bersangkutan, yang bisa dipercaya agar hak pilih yang bersangkutan tidak diselewengkan. Menyangkut **tuna daksa** tidak ada masalah, dalam prosedurnya kalau ada Daftar pemilih yang cacat maka akan diberi prioritas. Ada kelompok – kelompok lain yang menjadi prioritas, diantaranya, orang cacat, Ibu Hamil dan orang tua. Sehubungan dengan dana kampanye, KPU sudah lakukan secara terbuka namun berapa jumlahnya telah didiskusikan dan disepakati secara bersama dengan masing–masing calon, Kita juga menerapkan asas keadilan. Meskipun demikian, dari hasil pantauan Panwas Kota Payakumbuh, KPUD Payakumbuh masih dinilai belum sepenuhya memfasilitasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.

Sedangkan di Kabupaten Mentawai, terdapat permasalahan mengenai data pemilih- terutama potensi pemilih yang belum dipastikan haknya karena **belum memiliki KTP elektronik** yang berada di Pulau Siberut yakni Siberut Selatan berjumlah 1.817 orang, Siberut Utara sebanyak 1.115 orang, Siberut Barat sebanyak 1.137 orang dan Siberut Barat Daya sebanyak 1.261 orang. Kemudian di wilayah Sipora tersebar di Kecamatan Sipora Utara sebanyak 1.374 orang, di Kecamatan Sikakap 1.011 orang dan di Kecamatan Pagai Selatan sebanyak 1.687 orang.

Kepala dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tarcisius menyebutkan, di dalam 11.675 data pemilih potensial non-KTP sudah terverikasi atau masuk data pemilik KTP-EL sebanyak 5.023 pemilih yang sudah memiliki KTP-EL. Jadi sisa yang belum diverifikasi sekitar 6.000 dan 658 tidak berdomisili di Kepulauan Mentawai.

Pelaksanaan Pemantauan

Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mendatangi RSUD Kepulauan Mentawai didapat informasi antara lain pada pukul 09.00 WIB, Tim mendatangi ruangan IGD RSUD Mentawai dan ruangan keperawatan dan bagian keperawatan menginformasikan bahwa pasien rawat inap di RSUD Mentawai kosong. Pimpinan beserta staf administrasi tidak ada ditempat karena tanggal 15 Februari 2017 adalah hari libur pilkada serentak, hanya staf piket dan penjagaan yang hadir.

Tim Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat kemudian mengunjungi TPS 2 Siporajaya dan didapat melihat antusiasme pemilih di TPS, sedangkan bagi masyarakat yang belum masuk DPT belum ada yang melapor ke TPS. Bagi masyarakat yang hanya mempunyai KTP telah hadir memilih pada pukul 13.00 WIB. Jumlah pemilih di Desa Sipora Jaya (TPS 2) totalnya 534 pemilih yaitu laki-laki sebanyak 254 pemilih dan perempuan sebanyak 280 pemilih. Di TPS juga telah ditempel brosur–brosur mengenai politik uang yang mana pemberi dan penerima money politik di pidana penjara maksimal 6 tahun dan didenda paling banyak Rp. 1 miliar.

c. MALUKU

Pemenuhan hak warga masyarakat untuk dipilih dan memilih warga dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 sudah diakomodasi dan tercatat di KPUD Maluku. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pemilih dari waktu kewaktu baik untuk kelompok difabel, kelompok lanjut usia dan kelompok marginal lain yang berada di Kota/Kabupaten Maluku, seperti di Pulau Buru, daerah Danau Rana dan Kota Ambon.

KPUD sudah melakukan sosialisasi dan **pendataan kelompok berkebutuhan khusus** dan/atau kelompok disabilitas tersebut, melakukan pemuktahiran data dan menyiapkan klausul kebutuhan yang diperlukan difabel, begitu pun dengan para pendamping mereka serta telah memiliki petunjuk teknis penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi mereka. KPUD jugaproaktif mencari para kelompok rentan, termasuk orang dengan gangguan kejiwaan.

Khusus untuk orang dengan **gangguan kejiwaan**, KPUD meminta surat keterangan dokter setempat apakah benar seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa, jika dokter memberikan surat keterangan dimaksud, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, namun jika tidak ada surat keterangan dokter maka orang dengan masalah kejiwaan masih dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam prakteknya, sebagian besar orang dengan gangguan kejiwaan tidak memilikisurat keterangan dokter sehingga mereka masih dapat menggunakan hak pilih.

Kelompok rentan lain yang masih ditemui adalah **masyarakat adat** seperti di Maluku Tengah yang dikenal dengan masyarakat adat Melinani, Kabauhari dan lain-lain yang masih dianggap primitif. Namun, mereka masih dapat melaksanakan Pilkada dan menggunakan hak pilihnya.

Selanjutnya, masyarakat dalam kategori lanjut usia, semua orang yang belum meninggal meski lanjut usia harus dicatat sebagai pemilih, dengan melihat kemampuan mereka dalam mencoblos pasangan calon pilihan mereka secara sendirian atau dengan menggunakan seseorang yang mewakili sesuai dengan mekanisme yang ada, karena mekanisme pendampingan untuk masuk ke bilik TPS atau pendampingan dalam pencoblosan sudah ada dalam regulasi dan petunjuk teknis KPU.

Pelaksanaan Pemantauan

Wilayah kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah TPS 623 dengan total DPT 311.136 terdiri dari 152.976 Laki-laki dan 158.160 Perempuan. Lokasi Pemantuan untuk wilayah ini di bagi atas dua lokasi pemantauan yaitu wilayah Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Leihitu. Pemantauan Wilayah Kecamatan Salahutu dilakukan di Desa Tulehu yang memiliki 65 TPS, jumlah DPT 41.135 terdiri dari 19.569 Laki-laki dan 21.632 Perempuan. Tim melakukan pantauan di TPS 06 dan TPS 07. Berdasarkan audiensi dengan Pejabat Raja Negeri Tulehu Bapak Alibaba Tawainela,SE bahwa untuk Pilkada Tahun ini berbeda dengan pilkada pada tahun tahun sebelumnya, karena pilkada tahun ini hanya ada satu pasangan calon yang maju. Berhubung hanya satu pasangan saja yang maju, maka tingkat partisipasi dari masyarakat untuk terlibat pada pesta demokrasi tahun ini cenderung menurun.

Hasil wawancara dengan Ketua KPPS pada TPS Nomor 06, Bapak Mindar Tuasam, dijelaskan bahwa jumlah DPT pada TPS 06 berjumlah 563 dengan pemilih tambahan berjumlah 14 orang jadi total semuanya 577 pemilih. Proses Pilkada Pada TPS 06 ini dikawal oleh aparat keamanan (polisi) dan Linmas, dihadiri oleh satu anggota panwas kecamatan dan hanya satu orang saksi yang hadir mewakili kandidat yang ada, sementara kotak kosong tidak ada saksi yang hadir untuk mengawasinya.

Untuk kebebasan dalam menggunakan hak pilih tidak ditemukan adanya intimidasi dari orang orang tertentu untuk mengarahkan peserta pemilih dalam memilih pasangan tertentu. Dalam proses menggunakan hak pilih masyarakat diberikan jaminan untuk memilih secara bebas, tidak ada intimidasi dari pihak manapun.

Bagi kelompok rentan (orang tua) yang tidak bisa jalan karena faktor usia, petugas KPPS, Polisi dan Linmas akan membawa kertas suara ke rumah untuk dicoblos. Jaminan kerahasiaan bagi

pemilih pada penempatan bilik suara sudah sesuai dengan prosedur. Hasil wawancara dan pantauan antuasiasme masyarakat cenderung menurun dan sepi karena calon tunggal melawan kotak kosong.

Hasil pantauan pada TPS Nomor: 07 Negeri Tulehu, Tim menemukan hal hal yang tidak jauh berbedah dengan TPS Nomor: 06. Ketua KPPS pada TPS Nomor 07 Iwan Ohoirella menjelaskan bahwa jumlah DPT pada TPS 07 berjumlah 413 dan tambahan 10 pemilih maka surat suara yang diterima berjumlah 423. Salah satu temuan pada proses Pilkada di Negeri Tulehu ini adalah ditemukan salah satu atribut kampanye pasangan calon Nomor 1 atas nama Abua Tuasikal dan Markus Leleuri yang terpampang di Pos Ojek berdekatan dengan jalan masuk pada kompleks Universitas Darusalam.

Pemantauan Wilayah Kecamatan Leihitu di Desa Seith yang terdapat 7 TPS dengan jumlah DPT di 4.868 yang terdiri dari 2.441 laki-laki dan 2.427 Perempuan. Pemantauan di TPS 2 jumlah DPT 800 pemilih yang terdiri atas 408 laki-laki dan 392 perempuan. Temuan di Desa Seith adanya penggunaan surat undangan atas nama orang lain guna melakukan pencoblosan ini ditemukan pada TPS 4 dan TPS 5 di Desa Seith. Persoalan ini menimbulkan keributan dilokasi TPS 2 Desa Seith, dimana para warga menuntut kepada ketua KPPS untuk mengijinkan mereka mencoblos mewakili keluarga yang namanya tertera dalam undangan, sebagaimana yang terjadi di TPS 4 dan TPS 5.Ketua KPPS TPS 2 tidak mengizinkan hal tersebut, dikarenakan tidak sesuai dan melanggar UU. No. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada Serentak. Keadaan di lapangan ini dapat dikendalikan, setelah Komnas HAM Perwakilan Maluku melakukan koordinasi dengan Ketua KPU Provinsi Maluku dan berdialog dengan masyarakat secara langsung mengenai persoalan pemilih menggunakan surat undangan orang lain.

Menurut keterangan warga Seith a.n. Fajri Leka bahwa di desa Seith terdapat ± 500 Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak mendapatkan Kartu Undangan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Desa Seith, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Menurutnya pada Pilpres dan Pileg Tahun 2014, ± 500 Pemilih tersebut terdaftar di dalam DPT dan mengikuti pelaksanaan Pilpres dan Pileg Tahun 2014.

Terkait Penyelenggara Pilkada, beberapa warga Seith mengeluhkan keterlibatan PNS Kabupaten Maluku Tengah sebagai Anggota PPS, mengingat calon di Maluku Tengah adalah *incumbent,* maka keraguan akan independensi mereka dipertanyakan, karena masyarakat telah trauma dengan Pemilihan Kepala Daerah Incumbent terdahulu, dimana terjadi intimidasi terhadap para PNS di wilayah Maluku Tengah untuk memilih calon *Incumbent.*

Masyarakat di desa Seith yang tidak terdaftar di DPT tidak mengetahui ketentuan baru KPU yang mengizinkan Pemilih untuk dapat memberikan hak suara dengan hanya menggunakan KTP/Surat Keterangan Domisili/KK. Terkait dengan sosialisasi pelaksanaan Pilkada menurut warga Desa Seith hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja, dan itupun saat warga masih melaksanakan aktifitasnya di Hutan, sehingga tidak seluruh warga yang hadir dan memahami tata cara pencoblosan dan aturannya, padahal di Maluku Tengah hanya ada 1 calon dan kotak Kosong.

Penempatan aparat keamanan terbilang banyak ±5 orang/TPS, hal ini dilakukan mengingat wilayah tersebut termasuk dalam wilayah rawan konflik dimana salah satu calon yang diusung yang berasal dari Desa Seith tidak lolos sebagai calon Bupati dan bahkan berproses sampai ke Pengadilan. Untuk kelompok Difabelitas tidak terdaftar secara umum di tiap TPS di Desa Seith.

Sedangkan pemantauan di Desa Ureng terdapat 7 TPS dengan total DPT 3.297 terdiri dari 1.617 laki-laki dan 1.680 perempuan. Menurut keterangan Raja Ureng Bpk.H. Abdullah Laitupa, bahwa salah satu wilayah Desa Desa Ureng yang berada di Tanjung Sial adalah wilayah yang saat ini menjadi sengketa antara kabupaten Seram Bagian Barat dengan kabupaten Maluku Tengah yaitu Dusun Tihulessy terdapat ±900 pemilih. Atas kesepakatan dengan KPU Provinsi maka disana didirikan 2 TPS untuk mengakomodir warga yang ber-KTP Maluku Tengah, sementara yang ber-KTP Kab. Seram Bagian Barat diminta untuk melakukan pencoblosan di desa Luhu Kab. SBB.

Mengingat adanya sengketa terkait wilayah administratif 5 Dusun yakni Dusun Waeyasel, Waiputi, Waelaiputi, Kasawari dan Lauma antara Pemkab Seram Bagian Barat dengan Pemkab Maluku Tengah, maka untuk menghindari terjadinya konflik, KPU Provinsi Maluku membuat kebijakan dengan melangsungkan pencoblosan di atas Kapal KMP Tanjung Sole (TPS APUNG) dan TPS ditempatkan di wilayah perbatasan.

Pada pemilu-pemilu sebelumnya (Pilpres dan Pileg tahun 2014), 5 Dusun yakni Dusun Waeyasel, Waiputi, Waelaiputi, Kasawari dan Lauma masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. Namun dengan adanya kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka 5 Dusun tersebut secara administratif merupakan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat namun secara adat tetap merupakan wilayah petuanan Desa Ureng, Desa Wakasihu, Desa Larike dan Desa Asilulu, Kec. Leihitu Barat, Kab. Maluku Tengah.

Untuk pemantauan di Desa Negeri Lima, terdapat 7 TPS dengan total DPT 4.017 terdiri dari 2.006 laki-laki dan 2.011 perempuan. Pemantuan di TPS 5 daftar DPT 576 Pemilih terdiri dari

263 laki-laki dan 313 perempuan. Keterangan Sdr. Fadli Soumena (Panwas) bahwa dalam proses yang dilaksanakan tadi, khusus untuk manula dan warga yang sakit dan tidak dapat hadir di TPS, anggota PPS bersama para saksi mendatangi rumah Pemilih untuk diberikan kartu suaranya guna dicoblos. Di Desa Negeri Lima tidak ditempatkan Aparat keamanan per-TPS, tetapi aparat keamanan hanya melakukan pengawasan keliling.

Pemantauan Wilayah Kota Ambon

Pelaksanaan Pemantauan Pilkada di Kota Ambon pada tanggal 15 Pebruari 2017 dengan lokasi Pemantauan meliputi Kecamatan Baguala Desa Passo dan Kecamatan Nusaniwe. Pelaksanaan pemantauan di Kecamatan Baguala dilakukan di Desa Passo dengan jumlah TPS 37, jumlah DPT 12.551 dengan rincian 5.984 Laki-laki dan 6.567 Perempuan. Tempat pelaksanaan Pemantauan Pilkada yaitu TPS 23 dan TPS 26.

Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Negeri Passo Bapak Lukas Mailuhu, BA menjelaskan bahwa jumlah TPS yang tersebar di Negeri Passo berjumlah 37 TPS dengan daftar pemilih tetap DPT berjumlah 12551. Hasil pantauan yang kami peroleh semua proses Pilkada pada Negeri Passo berjalan lancar, aman dan tidak ditemukan pelanggaran pada proses Pilkada.

TPS Nomor 23 Passo, Ketua TPS 23 Passo Daniel Lakollo menjelaskan Proses Pilkada dari Pagi sampai pada proses penghitungan tidak ada masalah. Jumlah DPT pada TPS 23 berjumlah 509. Untuk persediaan logistik kartu suara tersedia cukup sesuai dengan jumlah DPT, pada proses Pilkada tersebut dihadiri juga oleh Panwas dan saksi dari masing masing pasangan calon.

TPS Nomor 26 Air Besar, Ketua KPPS Bapak Abengnugo menjelaskan hampir sebagian besar masyarakat tidak terdaftar di DPT, untuk itu mereka tidak memiliki surat undangan. Sesuai prosedur dari KPU mereka diminta menggunakan identitas KTP untuk bisa menentukan hak suaranya, namun sampai pada jam 14.00 tidak ada masyarakat yang datang untuk memberikan hak suaranya.

Pemantauan di Kelurahan Nusaniwe terdapat 195 TPS, di tambah 4 TPS Khusus yang di buka RSU Haulussy, RST Mangga dua, dan Polres Ambon dan PP Lease dengan jumlah DPT 64.539 dengan rincian 30.568 Laki-laki dan 33.971 Perempuan. Pada proses pemungutan suara di TPS I yang berlokasi di RT 01/ RW 001, Kelurahan Benteng berjalan secara baik. DPT yang terdata di TPS ini berjumlah 375 orang dengan partisipasi pemilih sebanyak 221 orang, dan 154 orang tidak hadir untuk memberikan suara/hak pilihnya. Panitia Pemungutan Suara

menyediakan 10 lembar surat suara cadangan untuk warga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT untuk memberikan hak pilihnya dengan syarat menunjukan KTP dan Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa warga di maksud adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, dan jumlah pemilih yang mengunakan KTP dan KK adalah 5 orang.

Proses pemungutan suara di TPS II yang berlokasi di RT 01/ RW 002, Kelurahan Benteng pun berjalan secara baik. DPT yang terdata di TPS ini berjumlah 130, orang dengan partisipasi pemilih sebanyak 106 orang, dan 24 orang tidak hadir untuk memberikan suara/hak pilihnya, dan jumlah pemilih yang mengunakan KTP dan KK adalah 7 orang.

d. SULAWESI TENGAH

Ribuan warga di Kabupaten Buol dan Banggai Kepulauan (Bangkep) memiliki kendala dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 15 Februari 2017 karena **tidak memiliki KTP elektronik.**. Di Bangkep, dari 79.389 jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran, terdapat 11.803 yang tidak memiliki atau sekitar 15 persen. Jumlah ini cukup besar sehingga butuh perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bangkep. Mereka tersebar di 144 desa kelurahan di Banggai Kepulauan, seperti di Kecamatan Tinangkung dari 10.246 PPDP mendapati sebanyak 1.636 yang belum memiliki KTP-el. Begitu juga di Kecamatan Buko dari 6.979 yang masuk dalam daftar pemilih sementara sebanyak 1.515 di antaranya KTP-*el* terancam tidak masuk dalam DPT.

Terkait dengan hak pemilih **kelompok rentan** di Kab. Bangkep merasa terancam hak memilihnya dikarenakan tidak tercatat secara rinci dan lengkap. Pemilih kelompok rentan masih tergabung dalam DPT secara umum dengan warga Bangkep lainnya. Selain itu di Kabupaten Bangkep belum ada Rutan dan Lembaga Masyarakat.

Pelaksanaan Pemantauan

Terkait dengan data pemilih dengan kebutuhan khusus atau disabilitas di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang dan yang menggunakan hak suaranya adalah 112 (seratus dua belas) orang, dengan rincian tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yg menggunakan hak suaranya
Totikum	0	0

Totikum Selatan	4	4
Tinangkung	4	4
Tinangkung Selatan	14	13
Tinangkung Utara	13	13
Liang	9	8
Peling Tengah	12	7
Bulagi	23	21
Bulagi Selatan	10	9
Bulagi Utara	7	7
Buko	21	15
Buko Selatan	11	11

Khusus untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyediakan alat bantu khusus seperti huruf braile di tiap TPS yang dapat digunakan dan anggota KPPS telah diberikan petunjuk terkait bagaimana membantu masyarakat yang berkebutuhan khusus tersebut agar tetap bisa memberikan hak suaranya dengan aman dan rahasia.

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan surat suara yg digunakan pada waktu pilkada berjumlah 68.322 (enam puluh delapan ribu, tiga ratus dua puluh dua) kertas suara dari total jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 81.097 (delapan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh) kertas suara, sedangn kertas suara yang rusak 47 dan jumlah surat suara yang tidak terpakai berjumlah 12.728 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan). Dari 68.322 surat suara yang terpakai terdapat 67. 813 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas) suara suara yang sah dan 509 (lima ratus sembilan) surat suara tidak sah.

e. LAMPUNG

Tahap pendataan pemilih telah dilakukan dengan mengupdate data, jumlah pemilih yang terdaftar adalah 1.226.254 jiwa terdiri, 607.459 laki-laki dan 566.503 perempuan, dan pemilih pemula sebanyak 34.641 jiwa terdiri dari 17.651 laki-laki, dan 16.990 perempuan. Selain itu

KPU ditiap kabupaten yang melaksanakan pilkada di Provinsi Lampung juga telah melakukan **pendataan kelompok disabilitas** yang terdiri dari 433 jiwa penyandang disabilitas tuna daksa, 104 jiwa penyandang disabilitas tuna netra, 108 jiwa penyandang disabilitas tuna rungu/wicara, 77 jiwa penyandang disabilitas garhita dan sebanyak 808 jiwa penyandang disabilitas lainnya.

KPU provinsi juga telah melakukan pendataan **warga binaan** yang ada di lapas maupun rutan. Namun yang menjadi kendala bahwa Lapas Krui dan Lapas Kota Agung dimana kedua lapas tersebut tidak melaksanakan pilkada serentah tahun 2017 dan warga binaan yang ber-KTP Lampung Barat ada di Lapas Krui, begitu juga warga binaan yang ber-KTP Mesuji dan Tulang Bawang ada di Lapas Menggala.

Target KPU pertengahan Januari 2017 sudah ada data final. Untuk menjaring masyarakat bersyarat sebagai pemilih tetapi yang belum masuk DPT. Terkait dengan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi kendala dalam melakukan pendataan DPT ditiap kabupaten. Kendala lain terkait data pemilih adalah adanya **sengketa tapal batas** antara Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji, dan register 45 yang berada diwilayah administrasi mesuji dan merupakan kawasan hutan.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusi **kelompok rentan** KPUD ditiap kabupaten telah melakukan pendataan baik kelompok disabilitas dan warga binaan. Sedangkan untuk pasien rumah sakit dan tahanan kepolisian KPUD tiap kabupaten akan melakukan pendataan H-7. KPU Provinsi Lampung dan jajaran telah melakukan sosialisasi pentingnya pilkada dan mekanisme pencoblosan, serta melakukan simulasi pencoblosan bagi penyandang disabilitas. KPU Provinsi Lampung sudah memikirkan untuk memudahkan akses masyarakat ke TPS dan menyediakan peralatan pendukungnya bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Misalnya dengan pemilihan lokasi TPS di lantai bawah sebuah gedung atau lokasi TPS yang tidak ada tangga atau jalanan berundak sehingga dapat dilalui kursi roda. Saat ini sudah tidak ada bilik tertutup, tetapi menggunakan kotak penutup diatas meja dengan ruang terbuka di belakang meja sehingga memungkinkan bagi pengguna kursi roda untuk menyampaikan hak pilihnya. Khusus tuna netra disediakan alat khusus template surat suara tuna netra. Selain itu, KPU Provinsi juga melibatkan penyandang disabilitas menjadi PPS dalam pelaksanaan pilkada 2017.

Pelaksanaan Pemantauan

Sesuai temuan pra Pilkada terkait dengan permasalahan **tapal batas** antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang yang berada diantara Dusun Kuala Mesuji, Dusun Minak Jebi dan Dusun Teluk Gedung. Secara administrasi ketiga Dusun tersebut masuk ke Kabupaten

Tulang Bawang, namun sebagian besar ber KTP Kabupaten Mesuji. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 14-17 Februari 2017, Komnas HAM RI melakukan pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa permasalahan tapal batas sudah di akomodir oleh KPU Kab. Mesuji dengan mendirikan 3 (tiga) TPS yaitu TPS 4 di Desa Sungai Sindang, Dusun Kuala Mesuji, Kab. Mesuji, TPS 5 di Desa Sungai Singang, Dusun Teluk Gedung, Kab. Tulang Bawang dan TPS 04 di Desa Bumi Depasena Abadi, Dusun Teluk Gedung, Kab. Tulang Bawang.

TPS 4 di Desa Sungai Sindang, Dusun Kuala Mesuji, Kab. Mesuji, di Lokasi TPS 4 sudah ada pengamanan di TPS 4 yang terdiri dari 1 (satu) orang hansip, 2 (dua) orang Polisi dan 1 (satu) orang Satpol PP. Selain itu, terdapat saksi di setiap Pasangan Calon. Bahwa Tim juga menerima laporan terkait 6 (enam) orang warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan proses pembuatan KTP-EL belum selesai dan tidak memiliki surat keterangan dari Dukcapil.

Sedangkan di TPS 5 di Desa Sungai Singang, Dusun Teluk Gedung, Kab. Tulang Bawang, TPS 5 terdiri dari 262 DPT dengan pengamanan oleh 2 (dua) orang Polisi, 1 (satu) orang Satpol PP dan 2 (dua) orang hansip. TPS berada di dalam salah satu rumah warga yang bernama Sdri.Rusnawati karena terkendala cuaca.

Tim menemukan beberapa temuan seperti salah satu keluarga dimana istri dapat menggunakan hak pilih sementara suami tidak karena tidak terdaftar di DPT, 4 (empat) surat suara hanya terdiri dari 1 (satu) orang nama sehingga 3 (tiga) surat suara tidak digunakan, adanya warga yang mendapatkan 2 (dua) surat undangan resmi dari KPU Mesuji dan KPU Tulang Bawang.

Isu penarikan KTP oleh Ketua RT Tulang Bawang, Sungai Sidang Rawa Jitu Utara (tidak ada laporan) namun dari KPU Kab. Mesuji terdapat Panwas Rawa Jitu Utara yang bermukim di perbatasan, yang berlaku yang masih di Mesuji sudah di akomodir. Atas kasus perampasan hak suara 3 (tiga) orang warga sudah terklarifikasi bahwa Kartu Keluarga atas nama Sdr. Anas, Sudarmin dan Syamsul Alam merupakan warga Tulang Bawang sudah diserahkan ke Mesuji karena secara administrasi KK tersebut masuk ke wilayah Mesuji sedangkan secara fisik masuk ke wilayah Tulang Bawang. Warga perbatasan juga mengeluhkan tidak adanya koordinasi yang efektif antara Pemda Mesuji dan Pemda Tulang Bawang sehingga hak warga terabaikan.

Pantauan di TPS 04, di Desa Bumi Depasena Abadi, Dusun Teluk Gedung, Kab. Tulang Bawang. Dalam pantauan ke TPS 04, Tim bertemu dengan Danramil Rawajitu Selatan dan

Kapolda Lampung yang sama-sama sedang melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di wilayah perbatasan.

Hasil temuan tim bahwa dari DPT terdiri dari 187 orang, penambahan surat suara 4 (empat), namun yang menerima undangan hanya 91 orang. Selain itu, adanya surat keterangan pengganti KTP yang berbeda pada umumnya karena tidak terdapat barcode khusus di lembar surat, 14 (empat belas) orang tidak terdaftar di DPT (terdiri dari 2 (dua) orang menggunakan KTP, pindahan, 3 (tiga) orang bekerja).

Terakit dengan pemilih **Disabilitas,** KPU Kab. Mesuji sudah mengakomodir dengan menyiapkan pendamping maupun mandiri yang akan mengikuti pencoblosan. Bahkan terdapat tunadaksa yang menjadi KPPS.

Sebagian besar **pasien** di RS Menggala berasal dari Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kapubaten Tulang Bawang. KPU kesulitan mendata pasien apakah mereka berada di Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa. Untuk mengakomodir permasalahan tersebut, Pasien dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat atau TPS Keliling.

Pelaksanaan hari H Pilkada, tim I Komnas HAM melakukan pemantauan di RSUD Menggala hanya terdapat 1 TPS keliling, yaitu TPS 04 dari Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan tim menemukan pasien yang ber-KTP Tulang Bawang Barat dan Mesuji. RSUD Menggala merupakan rumah sakit rujukan bagi ke-3 Kabupaten, yaitu Tulang Bawang, Mesuji, serta Tulang Bawang Barat.

Bagi **tahanan** di Mesuji terdapat problem berkenaan dengan ketidakjelasan identitas karena di Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji dan Kab.Tulang Bawang Barat hanya memiliki 1 Lapas yang terletak di Kabupaten Mesuji. Atas permasalahan tersebut, KPU telah mengakomodir dengan menghadirkan TPS terdekat masuk ke area Polres Mesuji. Di rutan terdapat TPS khusus yaitu TPS 14 dari Kab. Tulang Bawang. DPT warga binaan yang ber-KTP Tulang Bawang berjumlah 165. Sedangkan KPU Kabupaten Tulang Bawang hanya menyediakan 140 surat suara. tim juga mendapatkan laporan dari panwaslu bahwa di TPS Ds Teladas terdapat ketidak sesuaian C6 dengan KTP.

Pada pelaksanaan hari H pilkada, tim II Komnas HAM melakukan pemantauan di wilayah tapal batas tim juga menerima pengaduan terkait hak pendidikan. Dimana dari tahun 1978 s.d sekarang hanya memiliki 1 (satu) SD swasta. Lebih lanjut, masyarakat melaporkan bahwa guru dan pengurus sekolah telah berulang kali meminta kepada Bupati Mesuji untuk menjadikan SD di dusun mereka menjadi SD negeri, dan meminta bantuan operasional. Namun Bupati Mesuji

tidak dapat melaksanakan karena secara wilayah masuk Kab. Tulang Bawang. Tim juga menemukan pelanggaran di tapal batas, dimana poster paslon nomor urut 2 tidak dicopot sampai pelaksanaan pilkada.



Poster Paslon No Urut 2 Kab. Tulang Bawang yang Belum Dilepas Pada Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara

f. BANTEN

Terkait **hak dipilih** terdapat 4 (empat) bakal calon pasangan calon dari pasangan perseorangan yang mendaftar menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, namun tidak memenuhi syarat administraf terkait syarat minimum dukungan pasangan. Sehingga hanya 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung partai politik yang memenuhi syarat. Bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik sebanyak 88.599 ribu jiwa pemilih, KPUD Provinsi Banten akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan surat keterangan.

Sedangkan bagi pemilih yang berstatus **narapidana atau tahanan di Rutan dan Lapas** di Provinsi Banten berjumlah 7.728 orang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 3.246 yang terdaftar dalam DPT dengan rincian; rutan sebanyak 1.224 orang dan Lapas sebanyak 2.022 orang. Sisanya merupakan warga diluar Banten. Namun ada indikasi sebagian lagi merupakan warga Banten namun tidak memiliki identitas dan NIK, sehingga tidak dimasukkan dalam DPT. Hingga pertemuan Komnas HAM dengan Kanwil Kemenkumham Prov Banten, belum ada sosialisasi yang dilakukan KPUD Prov Banten kepada warga binaan maupun petugas lapas/rutan.

Minimnya sosialiasi menimbulkan banyak masalah diantaranya Pengelola Lapas dan Rutan tidak mengetahui bahwa tanpa NIK, masyarakat dapat memilih dengan sebelumnya mengurus surat keterangan, selain itu tidak diketahui mekanisme pencoblosan, serta warga binaan tidak mengetahui visi misi calon Gubernur Banten yang akan dipilih.

Untuk pemilih yang menjadi **tahanan di Kepolisian**, Polda Banten menjelaskan belum dapat memprediksi jumlahnya dan menyampaikan bahwa tidak ada persoalan. Terhadap **pemilih di wilayah yang memiliki kekhasan** di Propinsi Banten terdapat Suku Badui. KPUD setempat menyampaikan diperlukan sosialisasi yang intensif terkait tahapan Pilkada dan faktor geografis yang cukup jauh secara jarak sehingga aksesnya terbatas.

Sedangkan bagi **pemilih difabel** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melakukan Pelatihan Hak Penyandang Disabilitas dan Pemilu dengan penyelenggara pemilu baik dari KPU Provinsi serta KPU kabupaten/kota., KPU Banten bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) serta General Election Network for Disability Access (AGENDA).

Pelaksanaan Pemantauan

Jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik di Banten sebanyak 88.599 ribu jiwa. Menurut Ketua KPU Provinsi Banten mereka akan mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar dapat menggunakan hak suaranya dalam Pilkada. Sedangkan bagi warga yang terdaftar dalam DPT dalam aplikasi KPU namun tidak memperoleh C6, warga dapat menuju TPS dan tetap dapat melakukan pemilihan dengan menunjukkan KTP, hal ini sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 151 Tahun 2017.

Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

	Laki-Laki	**Perempuan**	**Total**
Pemilih	3.842.485	3.767.852	7.732.644
Pengguna Hak Pilih	2.247.424	2.509.630	4.871.461
Partisipasi	**58.5%**	**66.6%**	**63.0%**

Pemilih Disabilitas

	Jumlah
Pemilih disabilitas	11.370
Pengguna hak pilih disabilitas	2.585
Partisipasi disabilitas	**22.7 %**

KPU telah melakukan sosialisasi di dalam Lapas/Rutan dimulai pada bulan Januari 2017. Hal ini bertujuan agar masarakat binaan dapat mengetahui visi misi pasangan calon dan proses pencoblosan. Jumlah total warga binaan di Lapas/Rutan di Provinsi Banten berjumlah 7.728 orang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 3.395 yang terdaftar dalam DPT dengan rincian; Rutan sebanyak 1.373 orang dan Lapas sebanyak 2.022 orang. Sisanya merupakan warga diluar Banten. Namun ada indikasi sebagian lagi merupakan warga Banten namun tidak memiliki identitas dan NIK, sehingga tidak dimasukkan dalam DPT.

No	**Wilayah Banten**	**Rutan**	**Lapas**
1	Kota Cilegon	-	302
2	Kota Serang	313	520
3	Kota Tangerang	-	1.010
4	Kabupaten Lebak	-	-
5	Kabupaten Pandeglang	149	190
6	Kabupaten Tangerang	911	-
TOTAL		**1.373**	**2.022**

Puluhan warga Baduy di Desa Kenekes, Kec. Leuwidamar (Suku Baduy) memadati tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah Banten yang dilaksanakan secara serentak berjalan lancar. Untuk Suku Baduy, KPU menyiapkan

sebanyak 12 TPS dengan 12.737 DPT, masyarakat Baduy dalam dapat melakukan pemilihan dengan datang ke TPS terdekat mulai pukul 07.30 WIB. Antusias masyarakat Suku Baduy terbilang tinggi, karena dari pukul 10.00 WIB persentasi pemilih yang datang ke TPS mencapai 66%. Hal ini, terlihat dari warga yang rela meninggalkan pekerjaan harian baik dikebun maupun diladang huma. Kondisi jarak antar TPS di kawasan pemukiman Baduy cukup berjauhan dan melintasi hutan dengan tofografi perbukitan. Jarak TPS terdekat, dapat ditempuh melalui jalan kaki selama 2 - 3 jam.

Selain itu, Tim melakukan pantauan di RSUD Cilegon dan terdapat TPS keliling pada pukul 12.00 WIB. KPU menyediakan 35 surat suara, dari sekitar 110 penghuni rumah sakit (baik pasien maupun pegawai RSUD Cilegon), namun hanya 31 yang menyalurkan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan penghuni belum mempersiapkan A5 sehingga mereka melakukan pencoblosan di tempat tinggal masing-masing.

Sedangkan dalam pantauan di kawasan industri dipantau oleh Tim Komnas HAM seperti PT Bluescope, PT Krakatau Posco, kedua perusahaan tersebut melaksanakan peraturan Pemerintah terkait libur nasional yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2017. Untuk kasus tertentu, perusahaan tetap beroperasional dengan memberikan ijin kepada karyawan yang memiliki hak suara. Berbeda dengan PT Krakatau Posco, meskipun PT Nikon Mas Gemilang menyatakan bahwa tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur, manajemen meminta dilakukan TPS keliling di dalam kawasan perusahaan. Hal ini dikarenakan didalam perusahaan PT Nikon Mas Gemilang terdapat asrama bagi para karyawan.

g. JAWA BARAT

Terkait pemenuhan **hak pilih** bagi warga negara untuk dapat memberikan suaranya dalam Pilkada 2017, tim menemukan adanya indikasi hilangnya hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam Pilkada 2017 di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan temuan di Kabupaten Bekasi, KPUD Kabupaten Bekasi mencoret 118.304 pemilih dalam DPT karena mereka tidak memiliki KTP-*el* ataupun surat keterangan.

Berdasarkan temuan di Kota Cimahi, KPUD Kota Cimahi menemukan banyak **purnawirawan TNI** yang belum tercatat dalam DPT dikarenakan SK Pensiun mereka yang belum turun. Selain itu, KPUD Kota Cimahi juga terpaksa mencoret 6 (enam) nama sebagai DPT karena tidak jelas terkait kependudukan, hambatan terkait dengan pembangunan TPS khususnya di Cimahi Tengah yang merupakan kompleks Militer dikarenakan ada penolakan untuk pembuatan TPS di

wilayah tersebut, padahal banyak anggota keluarga yang memiliki hak pilih berpotensi kehilangan hak suaranya, adanya potensi mobilisasi massa pada Hari H dikarenakan Kota Cimahi merupakan daerah pemekaran baru dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan temuan di Kota Tasikmalaya, terjadi **kekurangan logistik** akibat kurangnya anggaran saat pemutahiran data yang bekerja sama dengan Disduk Capil dalam pembuatan Suket (Surat Keterangan) Kota Tasikmalaya, sehingga KPUD Kota Tasikmalaya harus mendatangkan kertas dan printer serta operator, KPUD melakukan penghapusan terhadap 5 orang nama pemilih dari DPS setelah berkoordinasi dengan Disduk Capil pasca rapat pleno yang dilaksanakan pada 6 Desember 2016 karena tidak terdaftar dalam *database* Disduk Capil dan 1 (satu) nama karena alasan *factual* di bawah umur (11 tahun) walaupun dalam DP4 tercantum kelahiran tanggal 3 Februari 2000, adanya potensi pengarahan massa di dalam tempat pendidikan (Pesantren) oleh tokoh agama/kyai untuk memilih paslon tertentu.

Terkait dengan pemilih yang berstatus **narapidana atau tahanan di Rutan dan Lapas**, untuk Kabupaten Bekasi terdapat Lapas kelas III A Bekasi yang memiliki kapasitas 1.130 orang dan saat ini didalamnya terdapat 974 orang terbagi menjadi 2 status, yaitu sebagai tahanan berjumlah 608 orang dan narapidana 367 orang.

Terkait **hak bagi pekerja**, Kabupaten Bekasi yang notabene merupakan daerah industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun, karena rendahnya tingkat kesadaran pimpinan perusahaan terkait Pilkada menyebabkan perusahaan tidak akan meliburkan pekerjanya pada saat hari pemungutan suara. Misalnya di PT. Mulia Keramik, dalam satu hari paling tidak ada 900-1500 pekerja. Hal ini berakibat pada potensi hilangnya suara pemilih karena tidak dapat memberikan hak suaranya saat hari H. Untuk mengakomodasi hak pekerja pada Pilkada 2017 pihak KPUD Kota Cimahi bekersama dengan Apindo turun langsung keperusahaan untuk memberikan sosialisasi terbekerjsama dengan Apindo untuk mengingatkn sanksi jika tidak melibait Pilkada dan memberikan informasi agar perusahaan meliburkan perusahaan saat pelaksaan Pilkada 2017.

Terkait **hak pilih untuk tahanan**, belum dilakukan koordinasi antar lembaga terkait dengan pemenuhan hak-hak tahanan di dalam Rutan Polres. Selain itu, juga belum adanya kesepakatan antara KPUD Kabupaten Bekasi dengan Kepolisian secara teknis terkait dengan pemungutan suara dengan membawa kotak suara ke tahanan Polsek ataupun kotak suara ke dalam ruang tahanan. Namun, untuk pengeluaran tahanan, pihak kepolisian menyatakan tidak memungkinkan karena alasan keamanan. Untuk itu, masalah ini akan didiskusikan dengan

Kapolres. Terkait hak warga binaan, setelah KPUD Kota Cimahi melakukan verivikasi di peroleh data bahwa tahanan yang berada diwilayah hukum Kota Cimahi berasal dari luar Cimahi, sehingga tidak begitu dominan, di Polres Cimahi hanya terdapat 1 atau 2 orang saja yang ber-KTP Kota Cimahi. Terkait warga binaan, di Kota Taikmalaya terdapat Lapas yang warga binaannya berjumlah 340, setelah dilakukan verifikasi ternyata yang memiliki E KTP hanya 8 orang, sedangkan yang tercatat sebagai warga Tasikmalaya berjumlah 110 orang tetapi belum terekam sehingga KPUD Kota Tasikmalayan mendatangkan Disdukcapil untuk merekam data mereka.

Terkait **pemilih yang berada di rumah sakit**, pihak KPUD Kabupaten Bekasi masih menunggu regulasi yang mengaturnya. Sementara bagi mereka yang saat hari pemilihan sedang berada di rumah sakit akan diarahkan ke TPS yang dekat dengan rumah sakit. Untuk teknisnya apakah akan menggunakan daftar pemilih pindahan (dengan menggunakan formulir C5) untuk dapat memilih di TPS sekitar rumah sakit tinggal di koordinasikan dengan anggota PPS. Sedangkan di Kota Cimahi untuk pasien di Rumah Sakit, bahwa letak Rumah Sakit di Kota Cimahi berada di daerah Cibabat, dan setelah petugas melakukan verifikasi yang dibantu oleh pihak rumah sakit, diperoleh data bahwa kebanyakan pasienya berasal dari Bandung Barat,sehingga bagi pasien atau keluarga pasien yang saat hari pelaksaan Pilkada akan diarahkan ke TPS yang paling dekat dengan Rumah Sakit.

Menurut keterangan Ketua KPUD Propinsi Jawa Barat terkait pemilih **difabel** telah melakukan tindakan diantaranya :

a. KPUD Provinsi Jawa Barat menghimbau para penyelenggara Pilkada untuk membuat alat-alat sosialisasi yang dibutuhkan oleh kelompok disabilitas, mengadakan *interpreter* bagi pemilih disabilitas tuna rungu pada saat Debat Paslon sebagai bentuk pelayanan prima bagi disabilitas.
b. Pada hari H, 15 Februari 2017, dalam rangka pemenuhan Hak pemilih disabilitas menerapkan beberapa prinsip pelayanan dari seting TPS agar mengakomodir kebutuhan disabilitas.
c. Untuk sosialisasi untuk disabiltas, sudah menugskan kegiatan sosialisasi deengan bekerjasama 10 organisasi disabilitas di Jabar, sehingga diharapkan tidak ada.
d. Di penyelenggaraan Pilkada serentak 2015-2017, KPUD Jabar tidak memiliki anggaran secara khusus untuk sosialisasi bagi disabilitas tetapi untuk pembiayaan sosialisasi diambil dari pos anggaran dimasing-masing Kab/kota penyelenggara Pemilu, KPU

bekerjasama dengan Kesbangpol untuk menfasilitasi kegiatan safari sosialisasi di wilayah penyelenggara pilkada dan KPU sebagai Narsum dan bekerjsama dengan Bawaslu untuk turun langsung dalam kegiatan sosialisasi guna membuka wawasan atau pemahanamn agar menyalurkan hak pilih sehingga ada pro aktif dari Disabilitas mengetahui bagaimana prosedur pemutahiran pemilih bagi yang belum terdaftar.

Untuk para pemilih yang berprofesi **sebagai TKI** yang terdaftar sebagai pemilih Luar Negeri, dalam Pilkada Pemilih Luar Negeri memang belum terfasilitasi karena belum adanya regulasi. Tantangan masa depan bagaimana mengakomodir hak mereka dalam Pilkada. Hak pilih mereka tidak hilang, hanya untuk tertib administrasi mereka tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih karena berkaitan dengan surat suara.

Pelaksanaan Pemantauan

Pada Selasa, 14 Februari 2017, pukul 11.14 WIB, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI melakukan pantauan dan pertemuan dengan Kalapas Kelas III Bekasi yang terletak di daerah Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.

Lapas Kelas III Kabupaten Bekasi merupakan **Lapas** baru yang baru dibangun pada tahun 2012, per 15 Februari 2017 jumlah penghuni lapas kelas III berjumlah 1.201 warga binaan, dari jumlah tersebut sebanyak 395 warga binaan atau 80% warga binaan merupakan warga Kabupaten Bekasi. Warga binaan yang menghuni lapas ini, kebanyakan terjerat terkait kasus narkoba dan curanmor.

Terkait dengan DPT, dari 395 warga binaan yang ber KTP kabupaten Bekasi dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak KPUD Bekasi dan Disdukcapik Kabupaten Bekasi hanya 286 orang yang terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Bekasi, sehingga ada 109 warga binaan yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam database kependudukan.

Pihak Lapas juga menginformasikan bahwa pada masa kampanye, hampir semua tim sukses Pasangan Calon Bupatio dan wagub yang berupaya untuk melakukan kampanye di Lapas, tetapi oleh pihak lapas tidak diperkenankan. Untuk logistic pemilu dari kotak suara, surat suara maupun kotak untuk memilih sudah lengkap.

Lapas Kelas III Kabupaten Bekasi, tercatat sebagai TPS No.12, dengan jumlah KPPS sebanyak 9 orang, 5 orang petugas dari Desa Pasir Tanjung dan dari Petugas Lapas sebanyak 4 orang. Untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12, Lapas Kelas lll Bekasi, pihak

Lapas dibantu oleh petugas keamanan dari Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Pusat dan Koramil XII Serang Baru.

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, sempat melakukan wawancara dengan 3 warga binaan yang tidak tercatat sebagai DPT. Warga Binaan yang tidak tercatat sebagai DPT dikarenakan terkait masalah administratif misalnya KTP yang hilang saat proses penyelidikan di kepolisian, KTP yang masih belum E KTP dan ada warga binaan yang merupakan warga Kota Bekasi tetapi saat ditangkap lokus kejadian berada di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.

Saat pelaksanaan pemilihan, ada 5 warga binaan yang mendapatkan undangan utnuk memilih (C6) tetapi tidak dipanggil oleh petugas untuk memilih, setelah dilakukan pengecekan, saat warga binaan tersebut dipanggil, ia sedang berada di bloknya sehingga 100% warga binaan yang tercatat sebagai DPT telah menyalurkan hak pilih mereka.

Pelaksanaan penghitungan suara dimulai dari jam 13.00 WIB dengan hasil, Paslon No.1 mendapatkan 32 suara, Paslon No. 2 mendapatkan 99 suara, Paslon No. 3 mendapatkan 20 suara, Paslon No. 4 mendapatkan 5 suara dan paslon No.5 mendapatkan 114 suara. Ada 5 kertas suara yang tidak sah.

Tim juga melakukan pantauan di **kawasan industri** terutama di MN 2100, pada pukul 13.00 WIB, saat itu suasana di sekitar kawasan Industri MM 2100 cenderung sepi, tidak ada kegiatan produksi di masing-masing pabrik.

Perusahaan cenderung meliburkan karyawannya karena memang pada tanggl 15 Februari 2017, sebagai hari libur nasional misalnya suasana di PT. Tirta Alam Segar, PT. Lotte Indonsia, PT. Tsuchiya terpantau sepi, gerbang perusahan tertutup dan hanya dijaga oleh beberapa petugas keamanan. Demikian halnya jalan dikawasan Industri MM 2100 yang pada hari biasa cenderung ramai, tetapi saat hari pemungutan suara cenderung sepi, tidak ada lalu lalang kendaraan besar atau truk trailer yang melewati dan keluar masuk pabrik. Area parkir kendaraan bagi karyawan pabrik di kawasan industria MM 2100 kosong, tidak ada kendaraan yang terparkir disana dan tidak ditemukan adanya TPS di area kawasan industria MM 2100.

Selain itu, Tim juga melakukan pantauan di PT. Mulia Keramik Bekasi. Pada Selasa, 14 Februari 2017, pukul 14.00 WIB, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI mendatangi kantor PT. Mulia Keramik Bekasi, tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak resepsionis belum ada arahan terkait rencana pertemuan antara Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, sehingga pertemuan tidak dapat dilaksanakan.

Pada Jumat, 17 Februari 2017 manajemen PT. Mulia Keramik mengkonfirmasi perihal undangan permintaan pertemuan yang disampaikan oleh Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, dan menyampaikan jiika undangan tersebut baru diterima pada hari Kamis 16 Februari 2016.

PT. Mulia Keramik memiliki total jumlah karyawan sebanyak 3.446 orang yang terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya bagian Produksi, Quality Control dan Maintenance. Kegiatan produksi PT. Mulia Keramik berjalan selama 24 jam, sehingga jam kerja karyawan di bagi menjadi 3 shift, Shift 1= 07.00-15.00, Shift 2= 15.00-23.00 dan Shift 3= 23.00-07.00.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada, pihak perusahaan sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi No.1 Tahun 2017, tanggal 7 Februari 2017, tentang Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2017, disebutkan bahwa Rabu, 15 Februari 2017, merupakan hari pemungutan suara Pilkada Bekasi dan hari tersebut adalah hari yang diliburkan. Oleh sebab itu, dikarenakan kegiatan produksi yang tidak dapat dihentikan, sehingga untuk menfaslitasi karyawan yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam Pilkada. PT. Mulia Keramik mengeluarkan pengumuman No.102/HRD-MI/BDY/II/17, tanggal 08 Februari 2017, yang isinya karyawan yang bekerja pada shift pertama diberi kesempatan untuk datang terlambat agar bisa menyalurkan hak pilih mereka, dan setelah melakukan pemilihan karyawan wajib melakukan absen masuk di PC masing-masing, sedangkan untuk jam pulang tidak ada perubahan yaitu pukul 15.00 WIB.

Selain itu, pihak perusahan juga menyediakan 8 (delapan) unit bus jemputan bagi karyawan yang mengikuti Pilkada baik di DKI maupun Kabupaten Bekasi, sesuai denan pengumuman No.002/HRD-MI/GA/II/2017, tertanggal 3 Februari 2017. Bus jemoutan tersebut berkodekan PEMILUKADA, dan berangkat dari titik jemput pukul 08.30 WIB, dengan waktu jeda keberangkatan masing-masing bus adalah 10 menit. Ada 4 titik awal penjemputan, yaitu Cakung, Bekasi Barat, via Tol Bekasi Timur sejumlah 1 (satu) bus, Rawa panjang, Bulak Kapal,Tambun via Tol Cibitung sebanyak 2 (dua) bus, Cibitung via Cikarang sejumlah 2 (dua) bus, Bojong via Cikarang sejumlah 2 (dua) bus dan Jonggol via Cibarusah sejumlah 2 (dua) unit. Pada Pilkada untuk DKI dan Kabupaten Bekasi tahun 2017, jumlah karyawan yang ber KTP DKI dan Kabupaten Bekasi pada shift 1 ada 271 karyawan.

Tim juga melakukan pantauan TPS disekitar wilayah Kabupaten Bekasi, misalnya di TPS 9 di wilayah Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat, di TPS ini tercatat ada 576 DPT dan proses pemilihan berjalan aman, lancar dan kondusif. Selain itu, Tim Pemantauan dan Penyidikan Komnas HAM RI, juga memantau TPS 27 yang berada di Kompleks Perumahan

Taman Aster Cikarang Barat. TPS ini juga mendapatkan kunjungan dari Wagub Provinsi Jawa Barat, Muspida Jawa Barat, Bawaslu dan KPUD Provinsi Jawa Barat serta Bupati Kabupaten Bekasi. Pelaksaan pemungutan suara di TPS 27 juga terpantau aman, lancar dan kondusif.

Tim juga melakukan pantauan di Kota Cimahi dan bertemu dengan dengan Kelompok Disabilitas Kota Cimahi yang bertempat di sekolah SLBN A Citeureup Cimahi. Warga disabilitas menyayangkan tentang template yang dianggap tidak dapat menjaga kerahasiaan pemilih. Hal ini disampiakan oleh Ibu osih salah satu peny\andang Tunanetra. Dulu di tamplate ada lubangnya, tetapi saat pilkada 15 Februari 2017 tidak ada lubang. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Harisno tetapi karena ia didampingi oleh istri untuk memilih sehingga template tidak digunakan.

Di TPS 122 di perumahan Griyatama daerah Cijarah, TPS diadakan ditengah jalan dan terdapat banyak polisi tidur (jalan tidak rata) sehingga agak mengganggu gerak tuna daksa baik yang memakai tongkat maupun yang memakai kursi roda. Sedangkan di TPS 47 Cijerah Melong perbatasan antara Bandung dan Cimahi terdapat satu disabilitas yang tidak dapat mencoblos an. Pak Oges dikarenakan terkena virus GBS sehingga mengakibatkan kelumpuhan dari bagian leher sampai dengan kaki. Saat pelaksanaan pemilihan kebetulan keluarga bapak Oges tidak berada dirumah, sehingga tidak ada yang mengantar ke TPS dan tidak ada petugas KPPS yang mendatangi rumahnya.

Pihak KPUD Kota Cimahi bekerjasama dengan IPDI telah melakukan sosialisasi sebanyak 4(empat) kali, yang dimulai dari September sampai Januari. Sosialisasi tersebut berupa solialisasi pasangan calon, simulasi pencoblosan. Selain itu, KPU Kota Cimahi mengadakan gerak jalan sehat yang juga melibatkan kelompok disabilitas agar mereka tidak golput dalam Pilkada 2017 Kota Cimahi. Pelibatan kelompok disabilitas dalam Pilkada Kota Cimahi sangat tinggi bahkan mereka sempat diundang Kesbangpol Cimahi dan dilibatkan dalam kegiatan pilkada, tetapi memang dilapangan agak berbeda pelaksanaannya.

Selain itu, Tim juga melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Kompleks KPAD Kota Cimahi. Dalam Pemantauan lapangan tersebut, Tim menemukan ada 4 TPS yang dipindahkan yaitu TPS 19, TPS 20, TPS 27 dan TPS 30. Ke empat TPS tersebut, awalnya berada di lingkungan kompleks KPAD tetapi sehari sebelum proses pemungutan suara ada Instruksi Panglima TNI yang melarang pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di Komplek atau perumahan TNI pada pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017. Instruksi pelarangan pendirian TPS di wilayah militer berlaku di semua komplek TNI, termasuk komplek TNI Angkatan Laut dan komplek TNI Angkatan Darat maupun komplek TNI Angkatan Udara.

Sehingga petugas TPS harus memindahkan lokasi yang akhirnya didirikan di luar kompleks KPAD. Dampak dari pelarangan pembangunan TPS di wilayah milter ini menurunnya partisipasi masyarakat untuk memilih. TPS 27 tingkat partisipasi pemilih sekitar 56%. Proses pelaksanaan pemilhan dilakukan pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.

h. PAPUA

KPUD Papua sedang membangun koordinasi dan komunikasi dengan Gubernur Papua untuk terbitnya **surat edaran Gubernur** kepada Bupati/Walikota penyelenggara Pilkada agar memfasilitasi pembuatan surat keterangan (AC-KWK). Adanya jaminan hak sipil warga Negara yaitu dicatatkan dalam SIAK. Berdasarkan surat dari Mendagri Nomor 471 tanggal 3 November 2016 perihal format surat keterangan telah terdata dalam datebase kependudukan Kabupaten/Kota. Terhadap penduduk yang telah ditetapkan dalam DPT namun belum memiliki NIK/NKK dan belum melakukan perekaman KTP-EL dapat dilayani haknya dengan Surat Keterangan (AC-KWK) dari DISDUKCAPIL setempat.

Sedangkan, di Kota Jayapura terdapat sekitar 127.000 penduduk yang belum terekam dalam KTP-EL dan masih menjadi persoalan antara KPUD Kota Jayapura dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura.

Jaminan terhadap kelompok rentan dalam Pilkada 2017 juga telah dilakukan pendataan, baik disabilitas, masyarakat adat/terpencil, rutan/Lapas dan rumah sakit. Meskipun demikian tidak semua Kabupaten/Kota terdapat fasilitas tersebut yang tercermin dari data:

NO	NAMA KAB/KOTA	DISABILITAS	MASYRAKAT ADAT/TERPENCIL	RUTAN/LP	RUMAH SAKIT
1	Kota Jayapura	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kabupaten Jayapura	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kab. Sarmi	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
4	Kab. Kep. Yapen	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kab. Mappi	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
6	Kab. Tolikara	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada

7	Kab. Ndunga	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Kab. Dogiyai	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Kab. Intan Jaya	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Kab. Puncak Jaya	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Kab. Lanny Jaya	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Selain menyediakan TPS terhadap kelompok rentan tersbut, juga terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh KPUD Papua untuk memfasilitasi para pemilih yaitu: memberikan sosialisasi dan simulasi tentang tata cara pemungutan suara, mengidentifikasikan kelompok rentan masing-masing Kabupaten/Kota, dan mengalokasikan dana dalam NPHD untuk pengadaan alat *template* untuk pemilih disabilitas.

Pelaksanaan Pemantauan

Pada pelaksanaan Pilkada serentak yang melakukan pantauan adalah perwakilan Komnas HAM RI Papua. Pelaksanaan Pilkada pada 15 Februari 2017 telah dilaksanakan secara serentak di 10 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua, yaitu: Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Jayapura, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai dan Kota Jayapura. Tercatat sebanyak sekitar 1,6 juta pemilih dalam pelaksanaan Pilkada tersebut.

Secara umum, pelaksanaan Pilkada di beberapa kabupaten berlangsung aman, bahkan di lokasi yang semula dikhawatirkan terjadinya kerusuhan, seperti di Nduga. Namun, konflik justru timbul di Kab. Intan Jaya.

Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua berada di 10 kabupaten dan 1 (satu) kota. Untuk itu, Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pemantauan di beberapa lokasi maupun melibatkan mitra-mitra Komnas HAM di beberapa kabupaten, seperti Manokwari, Dogiyai, dan Sarmi, sedangkan sisanya seperti Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Serui, Yapen, Tolikara, dll dipantau langsung.

Pada umumnya, pelaksanaan Pilkada berlangsung cukup aman. Meskipun Polda Papua menetapkan Papua sebagai Rawan II karena adanya Kelompok Sipil Bersenjata, tapi pada saat pelaksanaannya berlangsung aman. Secara umum, ada 3 temuan umum di Provinsi Papua, yaitu:

1) DPT yang masih bermasalah karena pemutakhiran data yang bermasalah, seperti anak yang masuk dalam DPT, orang yang sudah meninggal dunia dan undangan yang ditujukan kepada 1 (satu) orang tapi digunakan oleh 2 (dua) orang atau undangan untuk orang tuanya digunakan oleh anaknya karena orang tuanya sudah meninggal dunia.
2) Persiapan Penyelenggara yang masih minim, seperti:
    i. Bimtek kepada KPPS dan PPD tidak jalan, sehingga cenderung tidak dapat mengisi form rekap (C1) dan potensial untuk dimodifikasi datanya. Bahkan sampai hari H masih ada pergantian orang di KPPS.
    ii. Distribusi logistik dan sosialisasi yang bermasalah, misalnya: tidak ada TPS *mobile* sehingga menyebabkan ratusan hak warga hilang, rendahnya sosialisasi, dan pelayanan terhadap disabilitas yang bermasalah, surat suara hilang,
    iii. Mekanisme noken yang bermasalah
    iv. Masih terjadinya mobilisasi massa yang melibatkan peserta Pilkada.
    v. Adanya laporan dugaan keterlibatan anggota POLRI dalam pelaksanaan Pilkada.

Beberapa *highlight* penting dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten/Kota di Papua, yaitu:

Kab. Kepulauan Yapen

Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung aman dan lancar. Pada pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, Paslon Nomor 2 (Bupati saat ini) mengungguli 5 paslon lainnya. Hanya saja di beberapa lokasi TPS ditemukan adanya dugaan politik uang, tidak dilakukannya pemutakhiran data, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kompetensi KPPS dalam penyelenggaraan Pilkada, mobilisasi dan intimidasi sehingga direkomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 (dua) distrik, yaitu Yapen Barat (25 TPS) dan Wenawa (1 TPS).

Untuk itu, pada tanggal 10 Maret 2017, telah dilakukan PSU. Berdasarkan hasil PSU, *incumbent* dinyatakan melakukan politik uang, mobilisasi sehingga Panwas menyatakan rekomendasi terhadap Petahana dan dinyatakan Diskualifikasi. Namun, meskipun sudah dilakukan pleno penetapan di tingkat distrik, tapi Berita Acaranya belum ditandatangani karena Ketua PPD merasa ditekan oleh pihak Keamanan karena mengelilingi yang bersangkutan. Timses 1 memaksa agar kotak suara segera diamankan, tapi PPD merasa belum selesai dalam pembuatan berita acara, tapi pihak Kepolisian atas permintaan Timses 1 agar segera mengamankan kotak suara dan formulir-formulirnya.

Selain itu, ada tuduhan keterlibatan anggota POLRI pada saat pelaksanaan PSU tersebut. Terkait hal tersebut, Ketua PPD Yapen Barat Sdr. Yusuf Raunsai telah mengirimkan surat pengaduan kepada Panwas Kab. Yapen perihal pemaksaan dan perampasan dokumen, keterlibatan polisi saat mengambil kotak suara (berupa ancaman), adanya larangan Tim kepada guru-guru SMP Marau (Distrik Yapen Barat) agar tidak mengajar anak-anak dari massa Paslon Nomor 5.

Kab. Tolikara

Pelaksanaan Pilkada 15 Februari 2017 sempat mengalami kendala dan keterlambatan karena ketidakprofesionalan KPPS, sehingga sempat terjadi kegaduhan. Namun dikarenakan Kapolda Papua berada di lokasi, maka kejadian tersebut bisa diatasi dengan cepat. Terdapat 18 distrik yang bermasalah dan semuanya direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun, ada anggapan bahwa rekomendasi Panwaslu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sudah lewat waktu.

Kab. Puncak Jaya

Sebagian besar pelaksanaan Pilkada 15 Februari 2017 menggunakan sistem noken. Ada 6 distrik yang terdiri dari 31.240 orang dinyatakan hangus suaranya oleh Panwaslu karena alasan Form DDA dan C1 bermasalah karena hanya ditulis oleh 1 orang. Keenam distrik tersebut adalah Ilamburani, Yambi, Lumo, Molanikime, Dagai dan Yamoneri.

Untuk itu, Tim Sukses Paslon No. 2 sudah mengadukan hal ini ke Komnas HAM dan saat ini sedang dalam gugatan ke MK. Total perolehan suara, yaitu Paslon I (52.162/35,27%), Paslon II (34.713 (23.47%), dan Paslon III (61.029/41.26%) dengan total suara sah 147.904 (82,6%), sedangkan jumlah suara yang dihapus berkisar 17.44%. KPU dan Bawaslu juga membenarkan peristiwa penghapusan/pencoretan tersebut dan mengesahkannya, meskipun KH Perwakilan Papua sudah meminta agar ditindaklanjuti oleh pihak Penyelenggara.

Kab. Intan Jaya

Masalah semula yang timbul dalam peristiwa kerusuhan antar pendukung Paslon (salah satunya adalah Petahana) di Intan Jaya dikarenakan distribusi logistik. Namun KPU sudah melakukan asistensi, namun tidak terbendung konflik yang menimbulkan korban dan kerugian materiil. Perkembangannya adalah Petahana sudah menerima putusan tersebut dan dimediasi dari Kapolda.

Kab. Sarmi

Di Kabupaten ini, sebagian besar masih menggunakan Sistem Noken. Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di Kab ini cukup baik, namun lembaga adat sempat mengajukan protes karena adanya peserta Pilkada yang bukan orang asli Papua, bahkan Ketua KPUD nya sempat dipukul oleh salah seorang Timses dan sudah dilaporkan ke Polisi. Saat ini, kasusnya juga sedang bergulir di MK.

Kab. Nduga

Satu-satunya wilayah dengan penyelenggaraan Pilkada yang sukses. Meskipun demikian, saat ini sedang berlangsung gugatan ke MK.

Kab. Mappi

Adanya masalah pada distribusi logistic dan independensi penyelenggara. Ada laporan ke Mahkamah Konstitusi soal independesi penyelenggara dan perolehan suara.

Kab. Lanny Jaya

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten ini sebagian masih menggunakan Noken. Temuan yang paling mengemuka adalah keterlibatan ASN yang terstruktur, sistematis dan massif. Hal ini mengakibatkan adanya dugaan mobilisasi massa dan DPT justru bukan warga di lokasi, nama ganda, dan adanya perbedaan jumlah DPT yang fantastis. Selain itu, form C1 pun tidak diberikan kepada saksi Paslon di TPS serta sisa surat suara yang tidak jelas keberadaannya. Tidak hanya itu, di Kabupaten ini, sudah dilakukan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2017 di Lapas Lanny Jaya. Adanya Paslon yang menggugat ke MK karena melaporkan indepedensi penyelenggara, intimidasi kepada penyelenggara dan rangkap jabatan dimana Sekretaris Distrik menjadi anggota PPD.

Kab. Dogiyai

Sama halnya dengan Kabupaten Lanny Jaya, sebagian pemilih di Kabupaten ini masih menggunakan sistem Noken. Adanya masalah soal Penyelenggara yang memihak dan saat ini sedang mengajukan gugatan ke MK.

Kab. Jayapura

Sebanyak 17 distrik direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Jayapura untuk dilakukan PSU. Hal ini dikarenakan diantaranya masalah komunikasi antara KPU, KPPS dan PPD. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena melawan kotak kosong (68%).

Tidak terpenuhinya hak memilih bagi kelompok rentan di Rutan Polda Papua, Rutan Kejari, RS Dok II Jayapura karena tidak adanya TPS Khusus, yang semuanya disatukan di TPS di Kel. Bhayangkara. TPS Khusus hanya ada di Lapas Klas IIA Abepura. Adanya temuan 3 orang meninggal sejak 2-3 tahun yang lalu, tetapi masih masuk dalam DPT dan adanya warga di sekitar TPS yang tidak terdaftar dalam DPT.

i. KALIMANTAN BARAT

Pelaksanaan pemantauan Pilkada serentak di Kalimantan Barat dilakukan oleh Perwakilan Komnas HAM di Kabupaten Singkawang.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dari hasil Pemantauan yang dilakukan di Kota Singkawang terkait dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara umum telah dipenuhi oleh Negara. Dengan data dari 162.552 warga Kota Singkawang yang memiliki hak pilih, 155.514 orang telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Singkawang. Masih tersisa 7.038 orang yang belum masuk dalam DPT. Namun KPU Kota Singkawang telah melakukan inisiatif mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang agar 5.682 warga yang tidak memiliki KTP elektronik dikeluarkan Surat Keterangan (suket) yang dapat digunakan khusus pada saat pemilihan Walikota Singkawang. Saat ini surat keterangan tersebut telah keluar. Dari data tersisa 1.356 (0,8%) yang belum dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Diperkirakan ada kelompok rentan (warga binaan, tahanan negara, penyandang disabilitas) yang termasuk di dalamnya.

Selain itu, masih terdapat Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya belum memiliki KTP elektronik, belum dapat menunjukkan Kartu Keluarga karena tidak memegang dokumen. Tercatat 197 warga Kota Singkawang yang menjadi Warga Binaan di LAPAS Kelas II B Kota Singkawang. Dari 197 Warga Binaan tersebut baru 38 orang yang masuk dalam DaftarPemilih Tetap (DPT).

Di Kabupaten Landak ditemukan terkait dengan warga daerah yang berada diluar daerah yang sedang melaksanaan belajar ataupun bekerja tidak disediakan TPS Khusus seperti dengan Pilpres hal ini dikarenakan tidak terdapat atuaran oleh KPU pusat terkait dengan permasalahan tersebut. Tidak tersedianya TPS Khusus di rumah sakit yang mengakibatkan warga yang sedang menjalani proses rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Peraturan dari

KPU sendiri mengatur bahwa pasien yang melakukan pengobatan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5 dengan menggunakan surat suara pindahan. Bahwa pasien rumah sakit yang sifatnya tidak terduga tidak ada cukup waktu untuk menggunakan untuk mengisi formulir A5. KPU tidak menyediakan TPS Khusus dirumah sakit hal ini disebabkan tidak terdapatnya aturan pelaksanaan untuk melakukan hal tersebut. Untuk di Rutan Kelas IIB Kabupaten Landak KPU telah menyediakan TPS dengan didampingi oleh petugas-petugas yang telah ditetapkan.

Dikarenakan Pilkada di Kabupaten Landak hanya terdapat satu calon maka kondisi sangat kondusif tidak ada terdapat unsur sara , tetapi yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih karena dari pihak masyarakat berkeyakinan bahwa tidak perlu memilih karena hanya terdapat satu calon, padahal pemilihan tetap akan dilaksanakan melawan gambar kosong.

j. ACEH

Pada pelaksanaan pemantauan Pilkada 2017 di Aceh, Komnas HAM RI c.q Tim Pemantauan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh yang terdiri dari Sepriady Utama (Ketua), Eka Azmiyadi, Mulia Robby Manurung dan Muhammad Isa telah melakukan kunjungan Pemantauan dan pengamatan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 di Aceh.

Tim melakukan pemantauan dan pengamatan ke Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen. Sesuai hasil temuan, tim menyimpulkan bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi objek (wilayah) pemantauan berjalan lancar dan kondusif.

Hasil pantauan juga menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 diikuti dengan antusias oleh warga. Proses dan sistem Pilkada khususnya dalam hal pendataan dan ruang partisipasi *difable* bergerak kearah yang lebih positif dibandingkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya.

Secara umum pilkada serentak 2017 di Aceh berjalan baik meskipun Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen menyampaikan adanya beberapa dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi sebelum pemungutan suara, namun hal tersebut sedang dalam proses klarifikasi pihak Panwaslih bahkan beberapa diantaranya telah diselesaikan melalui jalur mediasi.

Sedagkan problem lain yang ditemukan selain karena rendahnya kesadaran, instansi daerah yang mengurus administrasi kependudukan dan sipil warganya (Disdukcapil) juga tidak didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya. Karena alasan kehabisan tinta dan blanko, pengurusan KTP-*el* terhambat. Warga yang umumnya berasal dari daerah terpencil atau jauh dari pusat kota, yang telah datang ke Kantor Disdukcapil malas untuk kembali datang mengurusnya. Mereka merasa telah kehabisan waktu, dana, dan meninggalkan pekerjaannya sehari-harinya demi mengurus administrasi kependudukan tersebut. Karena dianggap bertele-tele (tidak langsung selesai), mereka menganggap mengurus KTP-*el* rumit.

Untuk mengeluarkan surat keterangan bagi warga yang belum memiliki KTP-*el* pun, Disdukcapil akan kewalahan karena perlu dilakukan pendataan faktual. Disdukcapil dapat mengeluarkan surat keterangan tersebut apabila warga telah melakukan perekaman data penduduk terlebih dahulu. Banyak warga yang merasa tidak terlalu membutuhkan KTP-El sehingga tidak bersedia secara sukarela untuk mengurus surat keterangannya ke Disdukcapil.

Dalam hal pemenuhan hak untuk kelompok rentan, penyelenggara pemilu telah berupaya untuk memenuhi hak pilih kaum rentan (penyandang disabilitas dan napi/tahanan). KIP telah menugaskan PPDP agar mencatat siapa, berapa, dan jenis disabilitas disetiap desa agar KIP bisa mengantisipasi pelayanan tambahan bagi penyandang disabilitas yang hendak memberikan hak suaranya di TPS. KIP menyediakan template, kursi roda disertai jalan/jalur khusus kursi roda, meja khusus, dan surat suara khusus untuk penyandang tunanetra. Penyelenggara pemilu juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk didampingi oleh keluarganya saat memilih apabila kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan untuk menyoblos surat suara. Untuk pemilih yang didampingi, disediakan form dan surat suara khusus. Pendamping tersebut ditentukan sendiri oleh pemilih.

KIP juga membentuk TPS tersendiri di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Cabang Rumah Tahanan. Yang bertugas di TPS adalah pegawai Lapas/Rutan/Cabang Rutan tersebut. Namun demikian, KIP tidak membuat TPS di rumah sakit. Hal ini dilakukan karena tidak dapat diprediksinya keluar masuknya pasien disetiap rumah sakit. Apabila pasien ingin menggunakan hak suaranya, maka pasien dapat mendatangi TPS yang paling dekat dengan rumah sakit dengan membawa surat keterangan pindah memilih (apabila pasien tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS). Petugas pemilihan juga dilarang membawa alat seperti kotak suara kerumah sakit (TPS bergerak). Larangan ini untuk menghindari penyelewengan suara. Tidak adanya aturan hukum mengenai persoalan ini akan membuat para pasien yang sedang dirawat kehilangan hak pilih karena tidak menggunakan hak pilihnya pada hari “H” pemilihan.

Untuk daerah yang terpencil, KIP membentuk TPS. Secara rasio penduduk, sebenarnya tidak layak penempatan TPS didaerah tersebut. Di Aceh Tengah terdapat TPS yang pemilihnya hanya berjumlah 75 orang, padahal berdasarkan ketentuan minimal 500 pemilih untuk pembuatan sebuah TPS. Namun kebijakan tersebut tetap diambil berdasarkan pertimbangan geografis dan jarak tempuh antar desa.

Dibeberapa kabupaten di Aceh terdapat daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Daerah terpencil di Kabupaten Bener Meriah yaitu Desa Pasir Putih dan Desa Samarkilang di Kecamatan Syah Utama. Untuk menjangkau desa tersebut harus mengunakan boat sebanyak dua kali. Daerah-daerah di Aceh Tengah yang sulit dijangkau karena geografisnya yaitu Ise-ise (bagian tenggara Aceh Tengah), Kemukiman Pameu (berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat) yang satu desanya hanya terdiri dari 40 KK, Tanoh Depet (berbatasan dengan Nagan Raya), Desa Karang Ampar dan Desa Bergang di Kecamatan Ketol dimana petugas harus melewati ratusan km daerah Kabupaten Bener Meriah untuk menuju kesana. Pengiriman logistik pemilu ke daerah terpencil tersebut lebih diprioritaskan dimana pengantarannya dilakukan terlebih dahulu dari daerah lainnya (tiga hari sebelum hari H pemilu).



Suasana penghitungan suara disalah satu TPS di Gampoeng Lamkawe Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie

Terkait hak untuk dipilih, penerapan Pasal 22 huruf b Qanun Nomor 5 tahun 2012 tentang Pilkada Aceh menyebabkan terbatasnya hak untuk dipilih. Salah seorang warga Kabupaten Bener Meriah tidak bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah walaupun telah menetap selama dua puluh (20) tahun. Sesuai dengan Qanun, yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus Orang Aceh. Pasal pada qanun tersebut merujuk pada Pasal 211 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau

memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.

k. DKI JAKARTA

Terkait perlindungan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ditemukan persoalan yang berpotensi mengabaikan hak memilih warga DKI Jakarta. Identifikasi wilayah rentan diantaranya di wilayah bekas gusuran, permukiman liar, rumah sakit, Lapas/ rutan dan panti sosial. Minimnya pengawasan dan kurang nya perhatian penyelenggara Pilkada dapat memperburuk kondisi tersebut sehingga dapat dipastikan terdapat warga DKI Jakarta yang tidak dapat memilih karena hal administratif. Persoalan lainnya yakni dugaan peredaran KTP-*el* Aspal menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. KPUD DKI Jakarta menyadari keterbatasan alat teknologi yang dapat mendeteksi KTP-*el* Palsu, namun hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membiarkan secara nyata pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, yang perlu diwaspadai oleh penyelenggara Pilkada baik dari level tertinggi hingga ke level TPS yakni KPPS agar memiliki kepekaan dan ketelitian atas setiap KTP-*el* yang nantinya akan digunakan warga di TPS.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai permasalahan menjelang Pilkada, untuk itu, semasa persiapan jelang Pilkada Komnas HAM mendorong penyelenggara Pilkada untuk menaruh atensi yang begitu besar di beberapa wilayah rentan agar potensi pengabaian hak pilih warga dapat diantisipasi jauh hari, misalnya dengan penyediaan TPS khusus, pendataan warga secara detail dan ketat, dan koordinasi lintas instansi seperti Kepolisian, Kemenkumham, Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Pelaksanaan Pemantauan

Berdasarkan temuan pemantauan di 6 (enam) wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu, tim menyimpulkan beberapa hal, bahwa:

1) Data pemilih belum terkonsolidasi dan mutakhir sehingga menjadi pemicu utama dugaan pelanggaran hak pilih warga, calon pemilih DKI Jakarta meliputi warga binaan di lapas dan rutan, Rumah Tahanan Kepolisian, rumah susun, rumah sakit dan panti sosial. Administrasi kependudukan dan koordinasi antar instansi yang melakukan pendataan patut menjadi perhatian mengingat adanya peran tiap instansi dalam pendataan penduduk dan

menyampaikannya kepada pihak KPU DKI untuk ditetapkan dalam DPT. Perbedaan yang ada diduga berdampak pada hilangnya hak memilih sebagian warga. Misal, pihak Rutan Salemba mengusulkan 2.746 tahanan sebagai calon pemilih, namun setelah diverifikasi KPU DKI hanya 497 tahanan yang memiliki hak pilih. Demikian pula dengan Lapas Kelas I Cipinang, usulan 2000 warga binaan oleh pihak Lapas Kelas I Cipinang menyusut setelah diverifikasi KPU DKI yakni menjadi 1.176 pemilih. Lalu pihak Rutan Pondok Bambu mengusulkan 554 warga binaan dan setelah diverifikasi menjadi 157 orang pemilih. Rusun Rawabebek, berdasarkan pendataan Ketua RW 17 sebanyak 1200 orang calon pemilih, namun setelah diverifikasi menjadi 710 orang pemilih.

2) Ketiadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di tempat ekslusif antara lain di rumah sakit seperti RS Persahabatan, RSUD Pasar Minggu, RS Fatmawati, RS Tarakan, Rutan Kepolisian dan Panti Sosial. TPS khusus dimaksudkan untuk mengakomodir warga yang kesulitan akan kondisi fisik agar dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa harus mencoblos di domisili asal atau di TPS disekitar Rumah Sakit. Begitu juga dengan tahanan Kepolisian yang tidak dapat bergerak bebas, namun tetap memiliki hak pilih sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Di Panti Sosial Bina Laras Jakarta Barat tim menemukan sebanyak 429 warga tidak terdata dan tidak dapat memilih.

3) Mekanisme dan prosedur pemungutan suara tidak tersosialisasikan dengan baik kepada pihak terkait terutama KPPS dan saksi di tiap TPS, dan warga juga kurang antusias untuk mempelajari aturan terkait pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta. Kurangnya pemahaman petugas KPPS terkait prosedur dan mekanisme pemungutan suara bagi pemilih. Petugas di TPS ini merupakan pihak pelaksana di lapangan, namun tidak memahami aturan teknis penyelenggaraan, akibatnya sejumlah warga tidak dapat menggunakan hak suaranya. Semisal petugas KPPS yang melarang warga yang terdaftar dalam DPT untuk mencoblos karena tidak membawa surat undangan (form C6); diperbolehkannya warga menggunakan form C6 orang lain dengan bermodalkan surat kuasa untuk diwakili; dilarangnya warga yang tidak memiliki form C6, namun membawa KTP-EL dan KK asli. Selain itu, pemahaman soal waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara di tiap TPS juga patut jadi perhatian. Pemungutan suara baru dimulai pukul 07.30-07.45 WIB karena waktu 30-45 menit digunakan untuk hal administratif petugas KPPS di TPS.

4) Persoalan berikutnya adalah kurangnya sosialisasi serta kekakuan prosedur pengurusan surat keterangan pindah memilih (formulir A5). Hal itu turut menyebabkan warga DKI Jakarta yang berada di rutan Polres Metro, rumah sakit, rumah susun tidak dapat memilih.

Pihak KPU DKI Jakarta melakukan sosialisasi ke Polres Metro beberapa hari menjelang pemungutan suara sehingga menyulitkan pihak Polres Metro untuk mempersiapkan kebutuhan data dan teknis pelaksanaan pemungutan suara.

5) Perhatian dan fasilitasi penyelenggara pemungutan suara terhadap calon pemilih dari kalangan disabilitas dan warga yang sedang sakit cukup minim, terutama di rumah susun. Perhatian KPU DKI Jakarta yang sudah tampak yakni penyediaan surat suara bagi pemilih tuna netra dan mewajibkan keberadaan TPS yang mudah dijangkau, selain itu, penyediaan data kalangan disabilitas meliputi tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/ wicara, tuna grahita, dan disabilitas lainnya.

Terhadap temuan tersebut, Tim Komnas HAM RI kemudian menyampaikan rekomendasi kepada KPUD DKI Jakarta untuk melakukan sejumlah perbaikan untuk penyelenggaran Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh pasangan Basuki Tjahaya Purnama – Djarot Saiful Hidayat dengan Anis Baswedan – Sandiaga Uno pada 19 April 2017.

Komnas HAM pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 telah melakukan pantauan di seluruh wilayah baik di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Pantauan tersebut dilakukan di berbagai wilayah *slum area* diantaranya Kampung Luar Batang dan Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, serta di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Hampir semua pemilih sangat antusias memilih, bahkan warga yang sudah tinggal di Rusunawa Marunda dan Rawabebek juga antusias memilih.

Pantauan lainnya di Rusunawa, baik di Jatinegara, Tanah Abang dan berbagai rusun lainnya masyarakat sangat antusias memilih. Demikian halnya, di berbagai apartemen seperti Mall of Indonesia, Central Park, East Casablanca Resident pemilih sangat antusias.

Perbaikan lainnya dilakukan oleh KPU DKI Jakarta di berbagai Rumah Sakit dengan pembentukan TPS. Misalnya di RSUD Koja, RSCM, RSUD Pasar Minggu, RSUD Fatmawati, dan berbagai Rumah Sakit lain. Meskipun demikian, untuk rumah sakit swasta tidak banyak yang difasilitasi misalnya di RS Carolus dan berbagai rumah sakit lainnya. Sedangkan bagi pemilih di Panti seperti di Panti Wreda Cipayung dan Bina Laras, Jakarta Barat juga difasilitasi memilih meskipun tidak sepenuhnya.



Tim Komnas HAM dan Pemantau Luar Negeri Bersama-sama di Lapas Salemba, DKI Jakarta



Penghuni Panti Wreda Cipayung, Jakarta
Difasilitasi Menggunakan Mobil Menuju TPS Terdekat

Terhadap pemilih di Rutan dan Lapas secara umum sudah difasilitasi yaitu di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Rutan Pondok Bambu, Rutan Polda Metro Jaya. Meskipun masih banyak pemilih yang tidak terdata. Secara Umum hasil pantauan menunjukan situasi yang kondusif dan aman, meskipun ada beberapa kejadian kecil soal pelaksanaan pemilihan dengan KTP-*el*.

I. GORONTALO

Tercatat jumlah DPT dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo adalah 791.129 pemilih (terdiri dari laki-laki = 394.11 dan perempuan = 397.019), dan akan menggunakan hak pilihnya di 1.979 TPS yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kotamadya. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyatakan dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan, mereka dapat menunjukkan KTP-*el*, maka diperkirakan di Propinsi Gorontalo terdapat 18.299 orang yang diduga akan kehilangan hak pilihnya akibat belum memiliki dan/atau melakukan perekaman KTP-*el*.

Namun bagi mereka yang belum masuk ke dalam DPT, Sdr. Muhammad N. Tuli selaku Ketua KPU Propinsi Gorontalo menyatakan bahwa warga Gorontalo tetap bisa memilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Caranya yaitu dikategorikan sebagai pemilih tambahan atau DPTb dengan syaratnya yaitu membawa bukti KTP-*el* yang menyatakan benar-benar warga Gorontalo atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Propinsi Gorontalo, jumlah suket yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh wilayah Propinsi Gorontalo jumlahnya telah mencapai 100.230 lembar.

Guna mengatasi permasalahan yang akan timbul berkaitan dengan adanya 2 versi suket, maka berdasarkan hasil koordinasi antara KPU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, disepakati akan dibuka *call centre*. KPPS yang membutuhkan validasi atas suket yang diterimanya (khususnya yang tanpa foto) dapat menghubungi *call centre* dimaksud. Saat ini validasi hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akibat ketersediaan alat. Hal ini juga menjadi persoalan, yaitu berkaitan dengan waktu pemilihan bagi pengguna suket yang hanya 1 jam (dimulai sejak pukul 12.00 hingga 13.00 wita) serta jarak tempuh dari TPS ke Kantor Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Saat ini, meskipun tidak lagi disediakan TPS Khusus di Rutan/Lapas, maupun RS, KPUD tetap melakukan pendataan pemilih **bagi tahanan** baik yang berada di Rutan/Lapas, maupun **pasien RS/Klinik**. Pendataan di Rumah Sakit bahkan dilakukan hingga pukul 08.00 Wita, pada hari Rabu, 15 Februari 2017. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Direktur Pelayanan RS. Aloei Saboe dan RS Dunda Limboto. Nantinya pasien RS, penunggu pasien, petugas RS dapat menggunakan hak pilihnya melalui TPS keliling yang dilaksanakan oleh TPS di sekitar RS. Adapun persyaratannya adalah dengan menunjukan formulir A5.

Pendataan justru belum dilakukan terhadap Orang Dengan Gangguan Kejiwaan baik yang berada di RS maupun di rumah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sdr. Misranda Nalolo selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, jumlah ODGJ di Gorontalo mencapai 556 orang, di mana 21 orang diantaranya tengah dalam perawatan di RS Aloei Saboe. Selanjutnya mengenai persoalan hak pilih dari kalangan **disabilitas**. KPU telah melakukan pendataan jumlah serta kategori keterbatasannya, akan tetapi sebaran wilayahnya belum didata dengan baik. Selanjutnya mengenai akses bagi disabilitas di TPS. KPU telah mengupayakan agar setiap TPS yang dibangun dapat diakses oleh penyandang disabilitas, khususnya bagi pengguna kursi roda. Selain itu, bagi pemilih tuna netra telah disediakan template braile di tiap-tiap TPS, akan tetapi masalahnya adalah tidak semua tuna netra dapat membaca huruf braile.

Terkait hak **warga binaan**, diperkirakan akan ada beberapa warga binaan yang tidak menggunakan hak pilihnya sekalipun yang bersangkutan telah memiliki KTP-el. Hal itu dikarenakan yang bersangkutan bukan warga Provinsi Gorontalo. Ada juga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tidak memiliki identitas/data dukung untuk diberikan penerbitan data KTP-*el*.

Pelaksanaan Pemantauan

Komnas HAM melakukan pantauan terhadap pasien rumah sakit di RS. Aloe Saboe dan RS MM Dunda. Dalam pertemuan dengan pihak KPU Propinsi Gorontalo yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo disampaikan bahwa pihak KPU telah meminta pihak Rumah Sakit dan Klinik melakukan pendataan terhadap pasien yang memiliki hak pilih. Di RSU Prof Dr Aloei Saboe, Tim mendapatkan data bahwa terdapat 188 orang pasien. Sementara di RS MM Dunda Limboto, masih terus dilakukan pendataan. Dalam penyelenggaraan Pilkada 2017, tidak ada lagi TPS Khusus di RS, yang adalah TPS keliling dari TPS sekitar rumah sakit.

Sesuai permintaan KPU, pihak RSU Prof Dr Aloei Saboe melakukan pendataan pemilih di RS yang terdiri dari petugas RS, pasien dan penunggu pasien sebanyak 188 orang. Namun pada saat pemungutan suara hanya ada 86 pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya (menggunakan A5). Menurut KPUD Kota Gorontalo, dari data 188 pemilih tersebut kemudian diferivikasi ulang berdasarkan data DPT Propinsi Gorontalo dan hanya ditemukan sebanyak 86 pemilih, sisanya tidak ada dalam DPT. Pemilih di RS yang tidak mendapatkan A5 menyampaikan kekecewaannya karena mereka pada umumnya telah memiliki e ktp dan/atau suket, bahkan beberapa dari mereka juga membawa C6.



Pemungutan suara di RSU Prof Dr Aloei Saboe, Gorontalo

Pemungutan di Rumah Sakit dilakukan oleh TPS 3 dan 4 Kota Utara, Wongkoditi Timur. TPS 3 menyiapkan 45 lembar surat suara, sementara TPS 4 menyiapkan 41 lembar surat suara.Proses pemilihan dilakukan tepat pukul 12.00 WITA, akan tetapi tidak dapat langsung dilakukan karena terjadi perbedaan data antara RS dengan TPS. Pemungutan suara baru bisa dilakukan menjelang pukul 12.30 WITA. Atas dasar pertimbangan tersebut, Tim Pemantau Komnas HAM meminta dispensasi perpanjangan waktu mengingat luasnya wilayah RS serta sulitnya menemukan ruang rawat pemilih akibat data dari KPU tidak menyertakan keterangan ruang rawat pemilih padahal dari RS data tersebut sudah dilampirkan. Selain keterbatasan waktu, Tim Pemantau juga meminta pihak KPUD Kota Gorontalo menambah surat suara agar pemilih yang ada di RS dapat menggunakan hak pilihnya, mengingat sebagian besar merupakan warga Gorontalo.

KPUD Kota Gorontalo menyetujui perpanjangan waktu pemilihan hingga pukul 14.00 WIB, namun untuk pemenuhan hak pilih, KPUD Kota Gorontalo hanya dapat mengakomodir sesuai jumlah ketersediaan surat suara dari TPS. Pemungutan suara baru bisa dilakukan menjelang pukul 12.30 WITA. Atas dasar pertimbangan tersebut, Tim Pemantau Komnas HAM meminta dispensasi perpanjangan waktu mengingat luasnya wilayah RS serta sulitnya menemukan ruang rawat pemilih akibat data dari KPU tidak menyertakan keterangan ruang rawat pemilih padahal dari RS data tersebut sudah dilampirkan. Selain keterbatasan waktu, Tim Pemantau juga meminta pihak KPUD Kota Gorontalo menambah surat suara agar pemilih yang ada di RS dapat menggunakan hak pilihnya, mengingat sebagian besar merupakan warga Gorontalo. KPUD Kota Gorontalo menyetujui perpanjangan waktu pemilihan hingga pukul 14.00 WIB, namun untuk pemenuhan hak pilih.

Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara berjalan Jurdil, keharusan adanya A5 pada akhirnya tidak diberlakukan secara kaku, pemilih yang dapat menunjukan KTP-*el* pada akhirnya ada yang dapat menggunakan hak pilihnya. Selain tidak semua pemilih di RSU Prof Dr Aloei Saboe dapat menggunakan hak pilihnya, terdapat juga permasalahan lain, khususnya bagi pasien/keluarga pasien yang berasal dari Kabupaten Boalemo, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Boalemo akibat tidak tersedianya surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.

Persoalan yang sama diperkirakan terjadi di seluruh RS atau klinik yang ada di Kota/Kabupaten Gorontalo, di duga tidak semua pemilih yang didata oleh RS dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada A5 dan juga waktu pemilihan yang terbatas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh kawasan RS.

Selain melakukan pantauan di RS, Tim juga melakukan di Lapas KPUD Kota Gorontalo menyiapkan TPS didalam lingkungan Lapas Klas II B Gorontalo. TPS tersebut adalah TPS 2 Donggala, Holuthalangi. Lapas Klas II B Gorontalo memiliki 617 warga binaan, yang terdiri dari Pria = 551 WB, Perempuan = 56 WB, dan anak = 11. Untuk warga binaan yang memiliki hak pilih sebagaimana tertuang dalam DPT adalah sebanyak 642 WB, yang terdiri dari Pria = 607, dan Perempuan =35 WB. Dari jumlah DPT tersebut ada 40 WB yang sudah dibebaskan, namun demikian ada sekitar 45 WB yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa A5.

Dalam proses pemungutan suara, diterapkan sistem bergilir per 20 orang tahanan. Giliran pertama diprioriotaskan bagi WB Lansia. Pemungutan suara hanya mengalami kendala/hambatan pada tingkat pemahaman WB atas tata cara pemungutan suara. Hal tersebut diakibatkan tidak adanya sosialisasi secara langsung oleh pihak penyelenggara Pilkada. Sebelumnya, pihak Lapas menyatakan bahwa KPPS akan mengumumkan tata cara pemungutan suara tiap terjadi pergantian giliran, namun dalam kenyataannya tidak ada pengumuman, WB yang datang langsung diarahkan menyerahkan undangan dan menunggu panggilan untuk mencoblos.

Selain memantau Lapas Klas II B Gorontalo, Tim pemantau juga memantau proses pemungutan suara bagi tahanan Polda Gorontalo. Berdasarkan data, Polda Gorontalo memiliki tahanan sejumlah 23 orang, dimana 2 diantaranya merupakan anggota Polri, dan 1 lagi perempuan namun tidak memiliki e KTP.





Pemungutan Suara di Dalam Rutan Polda Gorontalo

Pemungutan suara di tahanan Polda Gorontalo dilakukan dengan TPS keliling yang berasal dari TPS terdekat, yaitu TPS 1 Desa Pantuno. Dari 19 orang tahanan yang memiliki hak pilih, hanya ada 7 tahanan yang menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dikarenakan 12 tahanan lainnya sekalipun memiliki e KTP Gorontalo, namun tidak memiliki A5.

m. PAPUA BARAT

Pada Pilkada Serentak 2017, Tim Komnas HAM RI melakukan pantauan di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Maybrat dengan alasan merupakan daerah paling rawan di Indonesia. Dari 101 wilayah yang melakukan pilkada serentak 2017 didasarkan pada data intelejen Kepolisian dan TNI. Dampaknya, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan Komnas HAM memberikan perhatian khusus. Bahkan, Kapolda Papua Barat Brigjen Martuani Somin sejak 12 Februari 2017 berkantor di Kab. Maybarat. Sedangkan jumlah aparat Kepolisian dan TNI yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengamananPilkada 2017 sekitar 700 (tujuh ratus) personil. Hasil pantauan Tim di Kab. Maybrat menemukan situasi umum sebagai berikut:

Problem Demografi,

Kab. Maybrat memperoleh status Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui UU Nomor 13 Tahun 2009. Seperti lazimnya wilayah DOB baru, indikasi adanya persoalaan data kependudukan masih sering terjadi. Hal itu salah satunya dipicu sulitnya pendataan dan imbas transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang salah satunya berbasis jumlah penduduk. Secara real jumlah

penduduk yang bermukin di 11 (sebelas) distrik sejumlah kurang lebih 10.000 jiwa akan tetapi data kependudukan resmi di Kementerian Dalam Negeri mencapai 30.843 jiwa.

DPT Pilpres = DPT Pilkada 2017

Data kependudukan merupakan elemen dasar bagi penyusunan DP4, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi (pencocokan dan penelitian) untuk DPT. Ketika problem kependudukan bermasalah dan belum mengakomodasi dinamika kependudukan (meninggal, pindah domisili dan memasuki usia 17 tahun/menikah), maka data pemilih (DPT) belum mencerminkan keakuratan pemilik hak konstitusional.

Pada Pilkada 2017 kali ini telah terjadi aksi demonstrasi warga yang menolak penetapan pembaruan dalam DPS yaitu 30.511 jiwa. Akhibatnya, KPUD Kab. Maybrat tidak bisa melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dan tunduk pada aksi massa dengan menetapkan DPT sejumlah 28.914 pemilih sama seeprti pada DPT Pilpres 2014 sesuai tuntutan massa.

Sistem Suara Diwariskan dan Memilih Diwakilkan

Sebagai dampak tidak ada perubahan data kependudukan dan DPT pada Pilkada serentak 2017 di Kab. Maybarat sejumlah 28.914 pemilih, secara otomatis dinamika perubahan kependudukan tidak terekam. Akibatnya, praktek pemilihan dengan sistem waris dan diwakilkan ditemukan di lapangan. Situasi inilah yang menimbulkan ketegangan dalam proses pemilihan dan berdampak pada situasi keamanan.

Polarisasi Pemilih

Dengan hanya ada 2 (dua) kontenstan dalam pilkada kali ini, polarisasi pemilih tidak terhindarkan. Situasi ini juga dipicu masih kentalnya kekerabatan di tanah Papua. Berdasarkan informasi bahwa di lapangan partisipasi pemilih mencapai 100%. Konflik terkait dengan Ibu Kota Kab. Maybrat juga turut mewarnai, sebagian pihak menghendaki tetap di Distrik Kemurkek sesuai UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan DOB Kab. Maybarat, sementara sebagian lain menghendaki pemindahan ke Ayamaru sebagai imbas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-IX/2013.

Penundaan Hasil Perhitungan Suara

Tim Pemenangan pasangan calon nomor 2 telah melaporkan dugaan kecurangan penyelenggaran Pilkada 2017, khususnya di 25 TPS di Kab. Maybarat. Kecurangan tersebut adalah : Penyelenggara (KPPS) melarang dan/atau menolak saksi mandat Pasangan No Urut 2

untuk bertindak sebagai saksi di TPS, bahkan KPPS juga melarang beberapa orang pemilih mencoblos atau untuk tidak mencoblos di beberapa TPS, sekalipun pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Anehnya surat suara keseluruhan (100%) telah tercoblos padahal banyak pemilih yang dalam DPT belum mencoblos. Tindakan pelarangan terjadi di 25 (dua puluh lima) TPS yaitu Kampung Asnav Aitinyo Tengah, TPS Kampung Iroh Sohser Aityo Tengah, Kampung Sira Tee Aitinyo Tengah, Hosyo Ata Distrik Aitinyo Tengah, Hosya Ata Distrik Aitinyo Barat, Fatem Distrik Aitiny Barat, Kampung Siyu Aitinya Barat, Ayamaru TPS 1 Distrik Aymaru, Ayamaru TPS 2 Distrik Ayamaru. Kampung Svako Distrik Ayamaru Barat, Kampung Sehu Ayamaru Barat, Kampung Svahara Ayamaru Barat, Kampung Kaliat Ayamaru Barat, dan lainnya.

Meskipun demikian, kemudian terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang merupakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 10/PHP.BUP-XV/2017. Pasangan nomor urut 1 Bernard Sagrim-Paskalis Kocu memperoleh suara 27, sementara pasalon nomor urut 2 Karel Murafer – Yance Way memperoleh suara 30. Dengan demikian, total pasangan no. 1 memperoleh suara 14.420 sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh suara 14.394 suara. Perbedaan yang sangat tipis atau hanya 26 suara saja.



Pengamanan Pilkada di Kab Maybarat Menemukan Ratusan Senjata Tajam yang Berpotensi Dijadikan Alat untuk Melakukan Kekerasan

n. SULAWESI BARAT

Permasalahan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan) sempat menjadi permasalahan, dimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menemukan terdapat 231 ribu lebih DP4 bermasalah yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga). Dari 1.067.714 jiwa yang masuk dalam DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPUD Sulawesi Barat, terdapat 231 ribu lebih yang bermasalah. Daerah dengan jumlah pemilih yang tidak memiliki NIK dan NKK terbanyak berada di 2 Kabupaten yaiu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polman.

Temuan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu RI dan telah direkomendasikan kepada KPUD Sulbar untuk melakukan penundaan penetapan DPT dan dilakukan pengecekan ulang untuk melakukan akuratisasi data pemilih. Hal tersebut menjadikan Provinsi Sulbar paling terakhir dalam penetapan DPT dari yang seharusya tanggal 8 Desember 2016 menjadi 16 Desember 2016 dengan total DPT sebanyak 840.091 jiwa. DPT yang akhirnya diumumkan oleh KPUD Sulbar tersebut merupakan DPT terendah sepanjang sejarah penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Barat. Sampai dengan hari H pemilihan, diperkirakan jumlah penduduk yang memiliki KTP-el sebanyak 836.345 jiwa, sedangkan penduduk yang belum memiliki KTP-el sebanyak 231.369 jiwa. Untuk mengatasi pemilih yang belum memiliki KTP-el tersebut, pemerintah mengeluarkan Suket (Surat Keterangan) pengganti KTP-el. Berikut realisasi penerbitan Suket daftar pemilih non KTP-*el:*

No	Kabupaten	Suket sebelum DPT	Suket setelah penetapan DPT	Total Suket sebelum dan sesudah penetapan DPT
1.	Mamasa	579	1.901	2.480
2.	Polman	22.777	3.918	26.695
3.	Majene	3.400	5.448	8.848
4.	Mamuju	13.888	1.453	15.341
5.	Mamuju Tengah	6.156	752	6.908
6.	Mamuju Utara	588	621	1.209
	Jumlah	**47.388**	**14.093**	**61.481**

Selain permasalahan DPT, permasalahan lain yang muncul adalah permasalahan Suket pengganti EKTP yang dikeluarkan Dukcapil, dimana adanya perbedaan pendapat antara KPUD dan Bawaslu tentang format Suket yang menggunakan foto atau tidak. Di masyarakat sudah terlanjur tersebar Suket yang tidak menggunakan foto dan tidak bernomor, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan pada saat pemilihan.

Penerbitan Suket pada tanggal 15 Februari 2017 dapat diberikan bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-el dan terdaftar dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di masing-masing Kabupaten. Dinas Dukcapil Kabupaten kemudian secara periodik menyampaikan laporan perkembangan jumlah Suket yang telah diterbitkan kepada Gubernur melalui Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Barat. Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani Suket adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Suket yang menggunakan foto dapat digunakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 tentang format surat keterangan sebagai pengganti KTP-el, sementara Suket yang tidak menggunakan foto berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 471.13/11691/DUKCAPIL tanggal 3 November 2016.

Terdapat kelompok yang tidak masuk dalam DPT dalam Pilgub 2017, padahal dalam Pilbup 2015 lalu bisa memilih, yaitu suku Bunggu di Kab. Mamuju Utara yang tinggal di dalam hutan secara nomaden yang jumlahnya sekitar 100 pemilih. Menurut hasil tindak lanjut Bawaslu Prov. Sulbar, ketika diurus terdapat kejanggalan dimana mereka sudah memiliki NIK yang terdaftar di Lampung dan Bogor, sehingga untuk memperbaiki NIKnya harus ada surat pindah dari tempat asal, sementara mereka merupakan suku yang tidak pernah keluar dari wilayahnya. Hal ini sempat dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menghapus NIK di daerah terdaftar dan mengganti di Kab. Mamuju, namun pihak Dukcapil Kab. Mamuju tidak berani menindaklanjuti sebelum ada surat tertulis dan arahan dari Kemendagri.

3.2. KONFLIK SOSIAL DAN KEKERASAN

Penyajian data dalam temuan pantauan ini dilakukan setiap provinsi yang dipantau Tim Komnas HAM RI untuk memudahkan *stakeholders* mempelajari dan melakukan mitigasi dalam penanganannya. Secara umum diuraikan sebagai berikut:

a. Jawa Tengah

Berdasarkan data Kabag Ops Polda Jawa Tengah, wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada 2017 di Provinsi Jawa Tengah adalah Kab. Jepara dan Kab. Pati karena dikenal dengan karakter masyarakatnya yang keras dan mudah emosi sehingga potensi konflik horizontal dan vertikalnya cukup tinggi. Selain itu, Kab. Pati hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada 2017 nanti dan calon tersebut adalah petahana (*incumbent*), yaitu pasangan calon Hariyanto - Syaiful Arifin. Dalam keterangannya, pihak Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa sempat terjadi ancaman terhadap pasangan calon tunggal Pilkada 2017 Kab. Pati, di mana terdapat kotak berisikan kepala anjing yang telah dipotong ditaruh di kantor DPRD dan kantor Sekda Kab. Pati. Pada potongan kepala anjing tersebut terdapat pesan bertuliskan bahwa calon a.n. Hariyanto dituduh telah menggoda isteri si pengirim pesan. Pihak kepolisian telah menindaklanjuti dan memproses permasalahan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui bahwa perempuan yang dimaksud dalam pesan berstatus belum menikah dan pihak kepolisian masih melakukan penelusuran terkait pelaku pengirim pesan ancaman tersebut sehingga KPUD Kab. Pati tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut.

Panwaslu Pati juga sempat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilur (DKPP) RI terkait dugaan tidak ditindaklanjuti laporan masyarakat, terutama oleh pihak pendukung kotak kosong. Hal ini terkait dengan penanganan terhadap sejumlah laporan dari masyarakat setempat terkait dugaan politik uang (*money politic*), dugaan mutasi jabatan oleh paslon sekaligus petahana terhadap salah seorang staf di pemda, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai, hingga laporan terkait kotak kosong.

Sementara pelaksanaan Pilkada 2017 di Kab. Jepara, Panwaslu Kab. Jepara menjelaskan bahwa selama menjelang Pilkada 2017 telah menerima 1 (satu) laporan dan 7 (tujuh) temuan, di antaranya laporan pasangan calon nomor urut 1 yang melaporkan dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye salah satu pasangan calon (pemberian makanan pendamping ASI milik Dinas Kesehatan Kab. Jepara), dugaan kampanye hitam melalui pidato salah satu pasangan calon, dan lain sebagainya. Menurut keterangan Panwaslu Kab. Jepara, kampanye hitam banyak terjadi di media sosial dan mereka kesulitan dalam menanganinya. Panwaslu Kab. Jepara telah berkoordinasi dengan Gakumdu dalam menangani laporan dan temuan dimaksud dan berdasarkan hasil diskusi dalam Gakumdu, laporan dan temuan yang ada tidak memiliki cukup bukti.

Sedangkan menurut keterangan Bawaslu Jawa Tengah, salah satu potensi kerawanan pada Pilkada Serentak 2017 adalah terdapat 6 (enam) kab./kota yang memiliki paslon petahana (*incumbent*). Pelaporan praktik politik uang dan penggunaan fasilitas negara memiliki skor 5 (kerawanan tinggi) pada bagian kampanye untuk Kab. Brebes dan Jepara, di mana kedua kabupaten tersebut masing-masing memiliki paslon petahana *(incumbent*).

b. Maluku

Provinsi Maluku sebagai sebuah wilayah yang pernah mengalami konflik horizontal memiliki potensi konflik yang tinggi, sehingga harus diberikan perhatian yang lebih dari wilayah lain. Oleh karena itu, KPUD berupaya menyampaikan kepada penyelenggara Pilkada untuk selalu menjaga proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 agar tidak menimbulkan konflik sosial. Namun demikian, dalam pelaksanaannya nanti masih di mungkinkan konflik yang terjadi diluar dugaan.

Wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi seperti di Maluku Tengah Barat (MTB), fragmentasi soal agama **Katolik dan Protestan** perlu diwaspadai karena pasangan calon perseorangan yang gugur dalam pencalonan terus berupaya untuk menempuh jalur hukum. Dikhawatirkan ada kampanye hitam tentang isu tersebut. 3 (tiga) Pasangan Calon lain yang beragama Katolik dapat bersaing secara *fair*, sementara1 (satu) Pasangan Calon beragama Protestan sudah mengajukan sengketa di Panwas dan Tata Usaha Negara Makasar namun ditolak, yang kemudian dianggap diskriminasi.

Lain halnya di Kota Ambon, masyarakat sudah cerdas dan mengetahui bahwa persaingan antar pasangan calon cukup keras. Terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Petanaha Walikota dan Wakil Walikota dengan calon wakil walikota masing-masing. Sementara itu, di wilayah Seram Bagian Barat (SBB) tradisi lama Pilkada tahun 2015 antara SBB dengan Maluku Tengah yang menjadi persoalan terkait DPT, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan SBB dan Maluku Tengah. KPU sebagai penyelenggara tidak dapat masuk kewilayah persoalan batas wilayah tersebut, karena kewenangan KPUD terbatas pada penggunaan hak memilih dan dipilih saja. Permendagri mengatur Desa Wasia termasuk dalam wilayah administrasi SBB, namun Desa Wasia tidak mau dan tetap memilih menjadi bagian Kab. Maluku Tengah. Meski demikian, KPUD tidak melayani keinginan mereka karena database mereka sudah diserahkan Maluku Tengah ke Kabupaten SBB sejak tahun 2013.

Wilayah lain yang sementara panas terkait dengan **tapal batas** Kab. Maluku Tengah dan Kabupaten SBB adalah wilayah Huamual (Tanjung Sial). Dimana kondisi Tanjung Sial dari sudut kontinental, merupakan wilayah Seram Bagian Barat namun berdasarkan pengakuan adat (hak ulayat), wilayah Tanjung Sial adalah dusun-dusun yang negeri induknya berada di Pulau Ambon (Negeri Asilulu dan Ureng, Kec. Leihitu serta Negeri Wakasihu dan Larike, Kec.Leihitu Barat) yang notabene merupakan wilayah Kab. Maluku Tengah. Beberapa masyarakat di Tanjung Sial menyatakan ikut wilayah SBB (sekitar 710 pemilih DPS SBB). Dari 710 DPS SBB tersebut, pada saat dilakukan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih terdapat 1047 pemilih tambahan yang tidak ada di dalam data DPS namun tercatat sebagai warga SBB. 1047 pemilih tambahan tersebut menurut ketentuan tidak bisa dimasukan ke dalam SBB karena mereka tidak terdaftar dalam DPS SBB dan alamat mereka di Maluku Tengah.

Dengan demikian terhadap 710 pemilih tersebut, meskipun alamatnya di Wayasel, Lauma Kasuari, KPUD tidak bisa mendirikan TPS di daerah-daerah tersebut karena merupakan wilayah Kab. Maluku Tengah.Sehingga Kabupaten SBB harus mengupdate pemutakhiran DPT kembali. Hal ini menimbulkan potensi konflik wilayah tapal batas, meskipun tidak ada konflik berupa pengancaman, penghalangan dan pembakaran. Sementara itu, fenomena Pilkada di wilayah Maluku Tengah adanya kelompok yang memperjuangkan kotak kosong, namun cenderung berjalan aman tanpa konflik.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2017 penanganan pasokan logistik penyelenggara Pilkada Serentak di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Maluku tidak ada masalah. Permasalahan yang timbul tentang “rentang kendali”di MTB, karena disana **tidak terdapat angkutan reguler** biasa dan cuacanya ekstrim, solusinya pengiriman pasokan logistik akan dilakukan di awal.

Namun demikian, secara umum dalam proses pemungutan suara di wilayah Maluku Tengah dan Kota Ambon tidak di temukan adanya peristiwa-peristiwa yang berpotensi konflik sosial dan kekerasan antar antar warga pendukung pasangan calon. Hal ini di karenakan kerja anggota PPS sangat profesional dan mengutamakan prinsip netralitas. Namun demikian, wilayah Desa Seith, Maluku Tengah ditemukan potensi Konflik akibat kelalaian PPS yang memperbolehkan pencoblosan diwakili orang lain.

c. Sulawesi Tengah

Berdasarkan koordinasi dengan Bawaslu Sulteng dan Polda Sulawesi Tengah, maka terdapat potensi konflik yang dapat mengganggu keamanan dalam penyelenggaran Pilkada 2017 yaitu : (a) Pemilih yang belum mempunyai KTP Elektronik tersebut bisa berpotensi menjadi masalah dalam Pilkada Bangkep nantinya, jika pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Bangkep dan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Ducapil tidak melakukan upaya atau mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut sebelum hari H Pilkada; (b) gesekan antara pendukung pasangan calon; dan (c) tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU, Panwaslu dan Pemerintah Daerah.

Meskipun demikian pada pelaksanaan pemungutan suara - secara keseluruhan wilayah yang dikhawatirkan terjadi konflik sosial tidak terlaksana, hal ini dilihat dari tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan belum ada gesekan ataupun kejadian yang mengarah pada gangguan kamtibmas di wilayah tersebut.

d. Lampung

Penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung sudah diidentifikasi oleh Kepolisian Lampung, Bawaslu Lampung dan Polda Lampung. Meskipun demikian, secara umum berdasarkan data dari Bawaslu RI terkait IKP (Indeks Kerawan Pemilu) 5 Kabupaten Provinsi Lampung yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2017 masuk dalam kategori kerawanan rendah:

NO	KOTA	INDIKATOR
1.	Kab. Mesuji	1. Tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di Dusun Kuala Mesuji, Dusun Meniak Jebi dan Dusun Teluk Gedung dimana secara administrasi masuk ke Kabupaten Tulang Bawang namun sejumlah 463 pemilih ber-KTP Mesuji. 2. Daerah Register 45, dimana sebanyak 925 pemilih yang berada di area register 45 yang merupakan kawasan hutan dan tidak diperbolehkan untuk mendirikan TPS di Register 45 oleh Dinas Kehutanan Mesuji 3. Warga binaan yang ber-KTP Mesuji yang berada di Lapas Menggala, Kab. Tulang Bawang, dan tahanan yang ada di Polres

		Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang. 4. Warga yang belum melakukan perekaman E-KTP.
2.	Tulang Bawang	1. Terkait dengan tapal batas dengan Kabupaten Mesuji. 2. Warga yang belum melakukan perekaman E-KTP.
3	Tulang Bawang Barat	1. Terkait dengan Warga binaan yang berada di Lapas Menggala. 2. Tahanan yang ada di Polres Tulang Bawang. 3. Warga yang belum melakukan perekaman E-KTP.
4	Pringsewu	1. Terkait warga binaan yang ada di Lapas Kota Agung Kab. Tenggamus. 2. Warga yang belum melakukan perekaman E-KTP.
5	Lampung Barat	1. Warga binaan yang ada di Lapas Krui, Kab. Pesisir Barat. 2. Warga yang belum melakukan perekaman E-KTP.

Pengamanan Pilkada di 5 Kabupaten Provinsi Lampung dilaksanakan oleh seluruh anggota Polres, Polsek, Polsub sektor dengan *back up* dari Polda Lampung. Jumlah personil pengamanan Pilkada tahun 2017 pada masa kampanye sebanyak 1032 (seribu tiga puluh dua) personil. Pada masa tenang sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) personil, sedangkan pada masa pemungutan surat sebanyak 1771 (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu) personil.

Namun demikian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 konflik sosial di Provinsi Lampung diantaranya terdapat penempatan TPS di 3 Dusun (Minak Jebi, Teluk Gedung, Kuala Mesuji) yang terdiri dari lebih kurang 504 orang mata pilih, administrasi kependudukan (taswil), perselisihan antara cabup no. 2 dengan cawabup no. 1 Mesuji dan cabup no. 2 telah ditetapkan sebagai tersangka tapi pelanggaran kampanye oleh Gakkumdu Mesuji, sedangkan cawabup no. 1 dalam proses pemeriksaan oleh Dit Reskrimum Polda Lampung terkait kasus tindak pidana penganiayaan. Ada lebih kurang 3.000 warga perambah Register 45 Moro – Moro, Way Serdang, Kab. Mesuji yang belum terekam data oleh disdukcapil yang menimbulkan potensi konflik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Lampung.

e. Banten

Berdasarkan keterangan Karo Ops Polda Banten, wilayah Banten secara umum masih kondusif dan belum ada peristiwa yang menonjol. Selain itu, pihak Polda Banten juga melakukan koordinasi intensif baik dengan KPUD maupun Bawaslu Propinsi Banten.

Berdasarkan keterangan Bawaslu Propinsi Banten media sosial berperan serta dalam kampanye, namun dapat menimbulkan konflik antara para pendukung paslon serta sangat berperan aktif dalam pembentukan opini masyarakat. Sedangkan menurut KPUD Propinsi Banten wilayah Cisungsang, desa yang berada di kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, yang dikenal akan masyarakat adatnya yang masih teguh mempertahankan adat-istiadat pra-Islamnya, memilik tingkat kerawanan konflik, karena warga di daerah Cisungsang mengikuti pilhan Kepala Adat.

Meskipun demikian pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Banten tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang dikhawatirkan terjadi konflik sosial dan rawan kekerasan.

f. Jawa Barat

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat, selama proses Pemilu baik Pileg 2014 maupun Pilpres 2015, untuk wilayah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki riwayat sengketa pilkada. Untuk Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi yang salah satu calonnya sedang tersangkut masalah hukum, tidak mempengaruhi atau menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, kondisi di masyarakat cenderung kondusif.

Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menyiapkan beberapa strategi untuk mencegah timbulnya gesekan yang menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi ditetapkan menjadi wilayah *zero accident* terkait sengketa Pilkada. Namun, ada beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu agar dapat mencegah munculnya konflik sosial di 3 (tiga) wilayah Kab/Kota penyelenggara Pilkada 2017.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2017 terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon, maupun pendukung Paslon, terutama terkait keterlibatan ASN dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya atau desain alat peraga kampanye seperti baliho yang tidak sesuai dengan arahan dari KPU. Pelanggaran pilkada baik yang bersifat administratif maupun pidana ditindak sesuai dengan peraturan yang berlau, dari surat teguran, penurunan alat peraga kampanye sampai pada tindakan tegas yang diproses oleh Sentra Gakumdu guna

menciptakan suasana Pilkada yang aman dan kondusif. Pihak kemananan khususnya kepolisian maupun TNI sudah melakukan *maping* terkait daerah-daerah yang rawan terjadinya konflik sosial akibat Pilkada 2017 sehingga hal ini dapat meminimalisir adanya gesekan sosial agar tidak meluas.

g. Papua

Polda Papua telah memetakan 11 (sebelas) wilayah degan kerawanan 1 dan 2. Wilayah yang sangat rawan atau **rawan 2 (zona Merah)** tersebar di 6 (enam) wiilayah yaitu:

1. Kab. Puncak Jaya: Tempat Kelompok Sipil Bersenjata, rawan kasus penembakan, wilayah pegunungan dan sulit dijangkau, masih menggunakan sistem Noken dan jumlah Kepolisian terbatas.
2. Kab. Tolikara: wilayah pegunungan, sulit dijangkau dan komunikasi, rawan pertikaian kelompok massa, pada Pilkada sebelumnya terjadi kerusuhan dan perang suku sehingga menimbulkan korban jiwa.
3. Kab. Kep. Yapen: terdapat markas Kelompok Sipil Bersenjata, rawan aksi serangan dan beberapa wilayah sangat sulit di jangkau.
4. Kab. Lanny Jaya: terdapat markas Kelompok Sipil Bersenjata, wilayah pegunungan, rawan pertikaian kelompok massa dan suku, menggunakan Sistem Noken dan personal Kepolisian terbatas.
5. Kab. Nduga: wilayah pegunungan sulit dijangkau, transportasi dan komunikasi terbatas, personil Kepolisian sangat terbatas dan sangat jauh dari Pos Induk di Kab. Jawa Wijaya, rawan pertikaian antar kelompok, pada Pileg 2014 terdapat kerusuhan dan korban jiwa, serta masih menggunakan Sistem Noken.

Sedangkan 5 (lima) kabupaten/kota lainnya masuk kategori rawan 1 (zona kuning) diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kab. Mappi, Kab. Sarmi dan Kab. Intan Jaya. Meskipun demikian, Bawaslu Papua dan KPU Papua memberikan catatan bahwa salah satu penyebab atau faktor yang mempengaruhi kerawanan adalah **independensi penyelenggara** yang hampir seluruhnya rendah, kecuali Kabupaten Jayapura. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya idependensi adalah adanya kekerabatan sosial yang sangat erat antara penyelenggara dengan Paslon; ketergantungan dana pada pemerintah daerah terutama yang maju sebagai petahana; dan kemampuan memahami regulasi yang selalu berubah-ubah.

Justru yang terjadi konflik adalah di Kab. Intan Jaya dikarenakan belum adanya putusan MK terkait gugatan hasil sengketa Pilkada. Masalah lain muncul karena KPUD Kab melaksanakan pleno di Jakarta dengan memenangkan paslon nomor 3, berbeda dengan hasil pleno di KPUD sebelumnya yang memenangkan paslon nomor 2. Tim Komnas HAM RI telah melakukan koordinasi dengan Polda Papua.

Untuk menangani masalah ini, maka pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, Kapolda Papua bersama Pangam XVII Cendrawasih, Kabinda Papua, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, anggota Komisioner KPU melakukan penanganan konflik pemilukada di Kabupaten Intan Jaya. Beberapa tindakan yang dilakukan antara lain: (a) melakukan evakuasai terhadap korban luka-luka ke RSUD Nabire dengan mencarter pesawat sebanyak 6 Flight; (b) meninjau kantor KPUD Kab. Intan Jaya yang dirusak oleh masa; (c) meninjau rumah-rumah yang dibakar oleh massa; (d) menemui massa pendukung Paslon No urut 2 dan 3 dengan memberikan arahan dan pemahaman tentang proses rangkaian pemilukada yang sedang berlangsung dan menghimbay agar massa dapat menahan diri untuk menghindari bertambahnya korban yang lebih banyak; serta (e) mengecek korban meninggal duania di rumah Pastoral Kab. Intan Jaya, mengecek korban lua-luka dari massa kedua berlah pihak yang berkonflik di RSUD Nabire.

Selain itu, Tim juga melakukan pertemuan dengan para perwira Polres Nabire untuk memberikan arahan dan petunjuk antisipasi berkembang dan meluasnya dampak dari konflik pemilukada Kab. Intan Jaya di Wilayah Kab. Nabire, serta melakukan pertemuan dengan Bupati Nabire, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda membahas perkembangan situasi Kab. Intan Jaya dan antisipasi dampak dari Konflik Pemilukada Kab. Intan Jaya.

h. Kalimantan Barat

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menahan dua pelaku perusakan kantor KPU Singkawang dan pelaku perusakan rumah makan. Aksi perusakan itu sebagai ungkapan kekecewaan pasangan calon Walikota Singkawang, dinyatakan tidak lolos verifikasi. Kepolisian meminta kepada pasangan Moses Ahie-Amir Fatah untuk menahan diri dan berkomunikasi dengan para pendukungnya agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain. Polda Kalbar telah menurunkan 700 personel Polri dan dibantu oleh 400 personel TNI untuk mengamankan Kota Singkawang. Jumlah tersebut terdiri dari 300 personel Brimob Kalbar, serta 400 personel dari Polres Singkawang dan Polda Kalbar. Kepolisian Resor Singkawang telah menemui Moses

Ahie, agar dapat berkoordinasi dengan para pendukungnya dan menerima keputusan KPU Singkawang dengan besar hati. Jika tidak puas, kata dia, ada mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengajukan keberatan. Saat ini ada 4 (empat) orang yang di tetapkan sebagai tersangka yang diduga kuat telah melakukan pengrusakan Patung Naga, Kantor KPU, dan rumah makan di Kota Singkawang tersebut.

Peristiwa lain yang terjadi adalah Vihara Budi Dharma yang terletak di Jalan GM Situt, Singkawang, Kalimantan Barat, dilempar molotov pada 14 November 2016. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. kejadian tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WITA, ada dua botol bersumbu berisi bensin yang dilemparkan oleh pelaku. Saat kejadian, tidak banyak saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Seorang penjaga vihara langsung memadamkan percikan dari molotov yang berada di depan pagar vihara tersebut. Kepolisian telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan barang bukti telah diamankan. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Untuk pelemparan Molotov keKelenteng pada bulan November 2016 masih dalam proses penyelidikan dan pelemparan ke dua yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 pelakunya adalah orang stress (diduga telah dikeluarkan dari pengurus kelenteng). Rumah ibadah yang beradadi Kota Singkawang kurang ada 2.000an, untuk kelentengnya sendiri saja ada 707, sedangkan Anggota Kepolisian yang ada di Polres Singkawang sebanyak 490. Sehingga tidak mungkin kepolisian melakukan penjagaan di seluruh rumah ibadah, seharusnya pengurus atau jemaat dari rumah ibadah tersebut melakukan penjagaan secara regular.

Calon wali kota Singkawang Tjhai Chui Mie pernah diduga membagikan kalender yang memuat logo palu arit, lambang PKI, sebagai sarana sosialisasi pencalonannya kepada masyarakat. Sebagian anggota masyarakat Singkawang pun resah karena isu komunisberdampak serius terhadap stabilitas sosial dan politik di kotanya. Meskipun pada akhirnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menghentikan kasus tersebut dan menilai tidak ada unsur tindak pidana dalam penyebaran kalender tersebut.

Pada tahapanan pelaksanaan Pilkawako Singkawang terjadi sengketa Pilkada. Di mana salah satu bakal calon walikota dari jalur independent tidak lolos verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.Dari 16.407 hanya 14.631 yang lolos verifikasi faktual. Kemudian pasangan bakal calon Drs. Moses Ahie, M.Si.. dan Amir Fatah, SH.,MH., (MAAF) melakukan gugatan ke Panwaslu. Panwaslu memproses dengan melakukan sidang sengketa dengan hasil berupa rekomendasi dilakukan verifikasi faktual ulang untuk dukungan yang tidak sah (2000an) dengan waktu yang telah ditentukan. Namun sampai batas waktu yang ditetapkan bakal calon walikota MAAF ini

belum dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga gagal maju sebagai calon walikota Singkawang. Pasca ditolaknya pasangan MAAF oleh KPU sempat terjadi keributan yang dilakukan oleh pendukung bakal calon yang gagal maju. Diantaranya pengrusakan meja tamu di Kantor KPU, pengrusakan Patung Naga dan *swiping* terhadap etnis tertentu di Kota Singkawang. Namun kejadian ini cepat diantisipasi oleh Kepolisian Kota Singkawang sehingga pengrusakan yang terjadi tidak meluas dan berkelanjutan. Beberapa pelaku pengrusakan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang dan sedang dalam proses hukum.

i. DKI Jakarta

Munculnya gejala konflik sosial tidak lepas dari momen penyelenggaran Pilkada DKI Jakarta yang dihelat pada 15 Februari 2017. Sentimen SARA cukup berkembang di tengah kehidupan masyarakat, semakin meningkat pasca kunjungan kerja calon Gubernur petahana di Kepulauan Seribu. Ahok biasa disapa, menghubungkan kutipan surat Al Maidah ayat 51 dengan pemilihan calon Gubernur. Penggunaan media sosial yang tidak bijak semakin meramaikan pro kontra kasus tersebut. Desakan penetapan Tersangka oleh massa yang mengatas namakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) kian tidak terbendung, dibuktikan dengan aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 yang meminta Cagub petahana untuk diproses secara hukum.

Terlepas dari aspek penanganan hukum dugaan penistaan agama yang kemudian menjadikan Basuki Tjahaya Purnama divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun, media sosial menjadi sarana penyampaian tulisan dan pernyataan yang muatannya diduga terdapat unsur ujaran kebencian dan SARA. Tentunya Kepolisian sebagai pihak yang berwenang menangani permasalahan itu cukup disibukkan dengan penggunaan sosial media yang diduga mengandung informasi dan pernyataan fitnah, *hoax,* dan *hate speech*. Hingga saat ini, Kepolisian terus memantau dan mengawasi penggunaan sosial media yang berpotensi memicu konflik sosial ditengah kehidupan masyarakat, mengingat tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang bertujuan menciptakan dan menjaga kondusifitas masyarakat.

j. Aceh

Dalam hal penanganan konflik sosial, pihak penyelenggara Pilkada dan unsur-unsur terkait seperti Pemerintah daerah dan kepolisian umumnya telah melakukan upaya yang sangat baik.

Pemetaan daerah rawan konflik dengan penetapan kriterianya oleh masing-masing instansi kurang lebih telah menunjukan upaya pencegahan dan penanganan konflik.

Berkenaan dengan tahapan Pilkada, tahapan yang rawan adalah masa kampanye dan pasca pemilihan. KIP perlu menyusun Juknis Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Keterlambatan mengatur hal tersebut akan berpotensi menimbulkan masalah, misalnya dalam hal keputusan KIP yang menyatakan bendera tidak masuk dalam kategorinya alat peraga kampanye. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik. Pertemuan tatap muka dalam kampanye meskipun dihadiri dalam jumlah yang kecil, jika tidak dikondisikan sedemikian rupa dapat memicu konflik. Jika pertemuan tatap buka dari beberapa pasangan calon dilaksanaan bersamaan dan berada dalam lokasi yang berdekatan, dapat menimbulkan potensi keributan di lapangan. Tidak adanya aturan tentang pelaksanaan kampanye berakibat pada teknis pelaksanaan kampanye dikembalikan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Karena PKPU tidak secara sistemtis mengatur hal-hal yang bersifat muatan lokal, maka masalah yang timbul akan sangat sulit untuk diselesaikan. Sebagai contoh, warung kopi di Aceh menjadi tempat yang bebas bagi akses kelompok politik apapun. Apabila terdapat kegiatan penyampaian pendapat politik dalam masa kampanye di warung kopi dan didengar secara terbuka oleh warga, ini akan dianggap sebagai kampanye karena Panwaslih mengganggap warung kopi sebagai tempat umum.

Dalam hal penganggaran, pihak kepolisian mendapatkan anggaran yang cukup besar bahkan jauh melebihi anggaran pengawas pemilihan. Hal ini terjadi di Kab. Bireuen, yang di satu sisi baik untuk pencegahan dan penanganan konflik sosial, namun di sisi lain memperlihatkan kerawanan suatu daerah dan menimbulkan kecemburuan antar instansi.

Hasil koordinasi Komnas HAM dengan jajaran Polda Aceh, disampaikan bahwa banyaknya latar belakang petahana yang ikut dalam Pilkada 2017 di Aceh tentunya menjadi perhatian khusus Polda Aceh untuk potensi konflik antar pendukung di Pilkada 2017 di Aceh. Untuk mengantisipasi segala potensi yang dapat menggangu kemanan dan keteriban yang diakibatkan oleh penyelenggaran Pilkada di Aceh, Polda Aceh telah melakukan langkah pengukuran tingkat kerawanan konflik dengan menentukan klasifikasi daerah, 3 (tiga) klasifikasi wilayah diantaranya : sangat rawan, rawan dan aman. Polda Aceh menetapkan 8 (delapan) Kabupaten masuk dalam kawasan sangat rawan, 8 (delapan) Kabupaten rawan dan 5 (lima) Kabupaten dalam kawasan biasa/aman. Wilayah Sangat Rawan ditetapkan yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Singkil, Bireuen, Lhoksumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Pengukuran tingkat konflik ditentukan oleh tingginya tingkat intimidasi yang terjadi dalam wilayah tersebut dan masih banyaknya peredaran senjata yang belum diserahkan. Untuk itu

dalam penanganan ini pihak Polda Aceh mendatangkan BKO Brimob kurang lebih sebanyak 2800 personil untuk pengamanan Pilkada 2017. Bahwa BKO Brimob mempunyai tugas untuk menjaga keamanan wilayah. Sedangkan untuk pengamanan TPS dilakukan oleh pasukan organik Polres ditambah Polda. Eskalasi gangguan keamanan terkait Pilkada 2017 di Aceh diperkirakan terus meningkat, dikarenakan para kontestan yang ikut pilkada di dominasi oleh kombatan baik yang didukung oleh parpol maupun dari jalur perseorangan. Indeks yang digunakan Polda Aceh dalam menentukan kerawanan Pilkada 2017 di Aceh dilakukan berdasarkan pengalaman Pilkada dan Pilpres sebelumnya dan perkembangan laporan intelijen. Adanya pengibaran bendera ASNLF pada tanggal 4 Desember 2016 yang diperkirakan mengambil momentum Pilkada 2017 di Aceh juga menjadi perhatian. Selain itu Polda Aceh juga akan meningkatkan kewaspadaan pada hari pemilihan dan pasca pemilihan dikarenakan potensi gesekan diperkirakan sangat rawan dari kelompok yang tidak dapat menerima hasil. Selain itu pihak Polda juga menyoroti permasalahan regulasi penyelenggaraan Pilkada di Aceh yang memiliki potensi konflik antar para kontestan.

Dalam hal penanganan konflik sosial, pihak penyelenggara Pilkada dan unsur-unsur terkait seperti Pemerintah daerah dan kepolisian umumnya telah melakukan upaya yang sangat baik. Pemetaan daerah rawan konflik dengan penetapan kriterianya oleh masing-masing instansi kurang lebih telah menunjukan upaya pencegahan dan penanganan konflik.

k. Sulawesi Barat

Potensi konflik sosial berdasarkan *mapping* Polda Sulawesi Barat terdapat 5 potensi konflik yaitu 4 potensi konflik di Kabupaten Mamuju Utara dan 1 potensi konflik di Kabupaten Mamuju. Adapun potensi konflik di masing-masing wilayah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Kabupaten Mamuju Utara

a. Indikasi potensi konflik politik dalam Pilkada Gubernur Sulbar 2017 berupa intimidasi terhadap Komisioner KPU dan Panwas, unjuk rasa dari massa simpatisan pendukung bakal calon, dan konflik antar pendukung. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Mamuju Utara yaitu melakukan monitoring setiap perkembangan politik baik kegiatan KPU, Panwas maupun Paslon, melibatkan peranan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta simpatisa pendukung Paslon agar tetap bisa menjaga situasi keamanan dan ketertiban;

b. Indikasi potensi konflik Sumber Daya Alam yang terindikasi disebabkan adanya sengketa lahan antara PT Mamuang dengan KPM Matra di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara, berupa adanya unjuk rasa di PT Mamuang, penganiayaan karyawan PT Mamuang, pengerusakan terhadap fasilitas PT Mamuang dan terjadinya bentrok massa antara karyawan PT Mamuang dan KPM Matra. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Mamuju Utara yaitu dengan melakukan monitor setiap kegiatan Perusahaan dan KPM Matra, meminta KPM Matra agar tetap mengikuti aturan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa lahan;

c. Indikasi potensi konflik akibat adanya sengketa lahan di Afdeling Baribi, Desa Balanti dan Afdeling Mejene, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara antara masyarakat dengan PT Unggul. Ancaman yang diprediksi karena Pemda telah membentuk Tim Pansus agraria untuk menyelesaikan masalah tapal batas tersebut. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Mamuju Utara adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan karyawan agar tidak mudah terprovokasi dengan pihak-pihak tertentu;

d. Indikasi potesi konflik akibat adanya sengketa lahan di Agri Utara Desa Lilimora, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara antara masyarakat dengan PT Unggul, dimana di wilayah tersebut berindikasi rawan bentrok fisik antara masyarakat dengan karyawan, karena PT Unggul menggunakan karyawan jika masyarakat hendak memasuki wilayah lokasi tersebut. Upaya penanggulangan terhadap permasalahan tersebut yaitu Pemda telah membentuk Tim Pansus untuk meyelesaikan masalah tapal batas dan melibatkan tokoh masyarakat dengan karyawan agar tidak mudah terprovokasi.

Kabupaten Mamuju

Indikasi potensi konflik politik dalam Pemilihan Gubernur Sulbar 2017, dengan prediksi ancaman berupa protes dan unjuk rasa yang berakhir tindakan anarkis. Selain itu adanya ancaman dan intimidasi yang ditujukan perorangan atau kelompok pemilih, simpatisan, dan elit parpol untuk menghambat keikutsertaan dalam Pilkada, adanya *black campaign* dan *money politic*, manipulasi dan penggelembungan suara, permasalahan DPT distribusi logistik, permalahan golput, peredaran uang palsu, politik birokrasi, serta kejahatan dan ancaman teroris.

Untuk melakukan penanggulangan terhadap masalah ancaman tersebut, Polres Mamuju melakukan upaya dengan menyiapkan rencana operasi rencana pengamanan dan rencana

kontijensi Pilkada 2017, yaitu menyiapkan asta persiapan yang meliputi persiapan administrasi, persiapak Mako, persiapan personel, persiapan masyarakat siap Latpraops, persiapan pilun, persiapan Sarpras dan persiapan anggaran. Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan penyelenggara, pengawas, peserta Pilkada Serentak 2017 dan *stakeholder* lainnya serta melaksanakan pengamanan tahapan awal Pilkada Serentak 2017.

I. Papua Barat

Kabupaten Maybrat menempati nomor urut empat rawan konflik kepentingan Pemilihan Umum kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah tingkat Nasional dan menempati nomor urut 1 paling rawan konflik di tanah Papua. Dari 101 wilayah yang melakukan Pilkada serentak 2017 didasarkan pada data intelejen Kepolisian dan TNI. Selain itu didasarkan pada pengalaman masa lalu yaitu Pilkada pertama Kabupaten Maybrat tahun 2011 mengalami penundaan 7 kali, terjadi pembacokan mantan Ketua KPU Maybrat yang saat ini menjabat Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amos Atkana,S.PT.MM, terjadi pembakaran rumah, dan sebagainya. Sehingga berdampak pada penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, Kapolda Papua Barat Brigjen Martuani Somin sejak 12 Februari 2017 berkantor di Kab. Maybarat. Sedangkan jumlah aparat Kepolisian dan TNI yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada 2017 sekitar 700 (tujuh ratus) personil.

Peristiwa penundaan pilkada 2011 sebanyak 7 (tujuh) kali, serta aksi kekerasan, termasuk kepada penyelenggara pemilu (Ketua KPUD Kab. Maybrat Amos Atkana,S.PT.MM) menjadi salah satu pertimbangan Aparat Keamanan menempatkan Kab. Maybrat sebagai daerah terawan.

Situasi ini menjadi perhatian Komnas HAM, mengingat sejak memasuki wilayah Kab. Maybrat dari arah Koto Sorong telah dilakukan razia Polri dan TNI mengenai senjata tajam dan minuman keras yang ditemukan sangat banyak. Penempatan ratusan Kepolisian dan TNI bersenjata lengkap juga sangat jamak di berbagai tempat. Mereka secara rutin juga melakuan patroli dan penjagaan ketat di 206 TPS yang tersebar di 11 (sebelas) distrik.

Sebelum hari H pemilihan, Tim Komnas HAM dalam diskusi dengan Sekda Kab. Maybrat memperoleh informasi telah terjadi berbagai aksi kekerasan di Distrik Aymaru terkait dengan tindakan Tim Pasangan No. 1 yang menghalang-halangi pemberian Surat Undangan Pemilihan ke simaptisan nomor 2 dan melarang Saksi nomor 2 ke TPS. Akibatnya, terjadi aksi pertikaian

dan pemukulan, serta pengusiran Asisten 2 Pemkab Maybrat dari rumahnya karena intimidasi massa.

Atas situasi ini, telah dilakukan koordinasi dipimpin oleh Kapolda Papua Barat dan Sekda Kabupaten Maybrat melakukan komunikasi langsung ke Aparat di hadapan Komnas HAM agar meredakan ketegangan, serta jika tidak memungkinkan pemilihan untuk dilakukan penundaan. Akan tetapi dengan penanganan keamanan pelaksanaan Pilkada 2017 tetap berlangsung pada 15 Februari 2017.

m. Gorontalo

Bawaslu RI menyatakan bahwa berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2017, Propinsi Gorontalo menjadi salah satu dari 7 (tujuh) propinsi yang dianggap memiliki peringkat tertinggi pada wilayah kerawanan pemilu 2017. Adapun kerawanan yang dimaksud meliputi proses pencalonan, tempat pemungutan suara, serta integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Adanya pengabaian terhadap kerawanan-kerawanan tersebut tidak saja berdampak terhadap pemenuhan hak konstitusional warga Gorontalo, akan tetapi juga berpotensi pada timbulnya gesekan di tengah-tengah masyarakat yang dapat berujung pada konflik sosial/horizontal. Dilihat dari sejarahnya, penyelenggaraan Pilkada di beberapa daerah (Kabupaten/Kota) seringkali diwarnai berbagai polemic dalam proses pencalonan.

Penentuan daerah sebagai wilayah “rawan” didasarkan pada letak geografis yang sulit dijangkau dan/atau kondisi keamanan, baik rawan kriminalitas maupun memiliki historis konflik dalam penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Di Kabupaten Boalemo, akibat adanya kejadian aksi anarkis pasca pencoretan salah satu Paslon, seluruh TPS di Kabupaten tersebut tidak ada yang dikategorikan aman.

n. Sumatera Barat

Kapolres Kepulauan Mentawai menegaskan kesiapan kepolisian dalam pengamanan Pilkada 2017 mulai dari pendaftaran paslon di KPUD pada 21 September 2016 hingga pelantikan pada Oktober 2017. Polres Mentawai menurunkan 171 anggota atau 2/3 kekuatan dari Polres Mentawai. Ditambah pasukan dari Polda Sumbar sebanyak 90 personil yang tergabung dari Brimob, Pol Airud dan Sahbara serta personil dari TNI Kodim 0319 Mentawai. Untuk anggaran

sudah diajukan ke pemerintahan daerah sebanyak Rp2,2 miliar. Dana tersebut sudah cukup untuk seluruh personil Polisi dan juga pihak TNI Kodim 0319 Mentawai.

Polres Kepulauan Mentawai juga melakukan latihan Sisbangkota untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kriminal yang terjadi pada tahapan-tahapan pengamanan Pilkada. Untuk penempatan personil, sementara masih ditempatkan posko induk Mapolres. Pengamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dilakukan dengan pola 2 orang personil Polri ditambah 10 linmas. Bila terjadi konflik di lokasi TPS, polisi akan melakukan pola siaga rawan 1. Dalam artian, rawan kondisi jarak tempuh lokasi di Mentawai. Namun untuk di Sumatera Barat, khususnya Mentawai, hanya memakai siaga 1. Sejauh ini, tidak ada daerah yang terpeta sebagai rawan konflik di Mentawai. Meski demikian, kepolisian akan terus memonitoring. Termasuk melalui media sosial di mana masyarakat biasanya bebas berpendapat.

3.3. DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

Pelaksanaan Pilkada diharapkan bisa bebas dari beragam tindakan diskriminasi, kekerasan dan intoleransi dengan dasar perbedaan ras, etnis, agama/keyakinan, dan ideologi politik; baik yang dilakukan oleh penyelengara Pilkada, pasangan calon, maupun kelompok-kelompok pendukungnya. Pemantauan yang dilaksanakan pada saat pra dan Hari-H Pilkada Tahun 2017 mencatat masih adanya sejumlah diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi, meskipun secara umum disebagian besar wilayah yang dipantau sudah tidak ditemukan lagi.

Tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi itu berkait dengan perbedaan etnis dan ras rujukan yang digunakan bukan hanya adanya pelanggaran pemilu/pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan Pilkada, tetapi juga penerapan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Setiap tindakan diskriminasi atau pembedaan yang didasarkan pada hal tersebut diatas, merupakan tindakan SARA. Tindakan dapat dilakuan oleh individual, kelompok, koorporasi, atau institusional, yang dilakuakn langsung atau tidak langsung melalui peraturan yang diskriminatif.

Pada pelaksanaan Pilkada dibeberapa daerah yang dilakukan pantauan Komnas HAM RI baik pada saat pra maupun pada hari pelaksanaan Pilkada pada tanggal 15 Februari 2017 sebagian besar tidak terjadi diskriminasi ras etnis ataupun SARA seperti di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Lampung, Banten, Jawa Barat, Papua, Aceh, dan Sulawesi Barat. Di Provinsi Jawa Tengah Ketua KPUD Jawa Tengah menjelaskan bahwa masyarakat di Jawa Tengah sudah lama hidup berdampingan dengan perbedaan sehingga

hingga permasalahan ras, etnis, dan SARA sudah tidak lagi menjadi permasalahan yang besar di masyarakat. Selama pantauan di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku, Lampung. Banten, Jawa Barat, Papua, dan Aceh pada saat pra dan Hari-H Tim tidak menemukan adanya praktek diskirminasi dan intoleransi selama tahapan Pilkada 2017 yang telah berlangsung. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Sulawesi Barat juga tidak ditemukan adanya peristiwa diskriminasi ras dan etnis, mengingat semua pasangan calon jika ditarik garis keturunan masih merupakan satu rumpun keluarga. Provinsi Sulawesi Barat yang multi etnis, dimana penduduknya telah terbiasa berinteraksi dengan warga yang berbeda etnis tanpa mempunyai sejarah konflik. Kebanyakan penduduknya merupakan pendatang, khususnya yang tinggal di Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi.

Pada 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan DKI Jakarta masih ditemukan adanya penggunaan isu ras, etnis, dan SARA dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2017. Di Provinsi Kalimantan Barat masih ditemukan pertikaian yang membawa isu SARA dalam pelaksanaan tahapan Pilwako Singkawang oleh oknum pendukung salah satu bakal calon yang gagal menjadi calon Walikota Singkawang (Data pendukung: surat yang mengatasnamakan Tokoh Lintas Etnis Kota Singkawang, ditujukan kepada KPU dan Panwaslu Kota Singkawang) yaitu pasangan Moses Ahie-Amir Fatah. Kemarahan para pendukungnya yang menolak keputusan KPU Kota Singkawang yang tidak meloloskan calon yang didukung melebar kepada isu yang berbau SARA dan etnis yang ditujukan kepada etnis Cina di Kota Singkawang. Perusakan Patung Naga dan juga rumah makan milik warga etnis Cina di Kota Singkawang pada 22November 2016. Ada ujaran kebencian yang dilontarkan pada pendukung pasangan Moses Ahie-Amir Fatah terhadap etnis Cina ketika melakukan konvoi dan pengrusakan terhadap Patung Naga dan rumah makan di Kota Singkawang. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak terutama aparat penegak hukum dan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat agar pertikaian tidak meluas dan mengganggu negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengalaman kelam dimasa lalu yang terjadi di Kalimantan Barat di mana terjadi konflik sosial antara suku di Kalimantan Barat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Kalimantan Barat, karena menimbulkan kerugian yang besar selain materi juga trauma bagi korbannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini isu SARA merupakan isu yang paling mudah digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperoleh legitimasi atas kepentingan mereka. Hal tersebut dijaga betul oleh Pemerintah Daerah, aparat keamanan maupun seluruh komponen masyarakat agar peristiwa dahulu tidak terulang kembali. Aksi protes oleh pendukung salah

satu paslon yang gagal menjadi paslon dalam Pilkada Kota Singkawang kemudian berujung pada pengrusakan beberapa aset KPU dan fasilitas umum menjadi peringatan bagi semua agar tidak mudah terprofokasi oleh informasi-informasi yang menyesatkan/tidak dapat dipertanggungjawabkan. Antisipasi cepat telah dilakukan oleh aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam mengendalikan situasi sehingga segera pulih dan tidak meluas.

Munculnya gejala konflik sosial tidak lepas dari momen penyelenggaran Pilkada DKI Jakarta yang akan dihelat pada 15 Februari 2017. Sentimen SARA cukup berkembang di tengah kehidupan masyarakat, semakin meningkat pasca kunjungan kerja calon Gubernur petahana di Kepulauan Seribu. Ahok biasa disapa, menghubungkan kutipan surat Al Maidah ayat 51 dengan pemilihan calon Gubernur. Penggunaan media sosial yang tidak bijak semakin meramaikan pro kontra kasus tersebut. Desakan penetapan Tersangka oleh massa yang mengatas namakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) kian tidak terbendung, dibuktikan dengan aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 yang meminta Cagub Petahana untuk diproses secara hukum. Terlepas dari aspek penanganan hukum dugaan penistaan agama, media sosial menjadi sarana penyampaian tulisan dan pernyataan yang muatannya diduga terdapat unsur ujaran kebencian dan SARA. Tentunya Kepolisian sebagai pihak yang berwenang menangani permasalahan itu cukup disibukkan dengan penggunaan sosial media yang diduga mengandung informasi dan pernyataan fitnah, *hoax,* dan *hate speech*. Hingga saat ini, Kepolisian terus memantau dan mengawasi penggunaan sosial media yang berpotensi memicu konflik sosial ditengah kehidupan masyarakat, mengingat tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang bertujuan menciptakan dan menjaga kondusifitas masyarakat.

3.4. PENEGAKAN HUKUM

Proses penyelenggaran Pilkada, terdapat proses hukum yang harus mendapatkan pengawasan. Secara umum potensi pelanggaran hukum mulai saat pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, sengketa penetepan pasangan calon, kampanye, sengketa hasil pemilihan dan sengketa penetapan pasangan calon terpilih. Dalam Pasal 30 huruf badan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan jelas memberikan penjelasan bahwa tugas Bawaslu cq.

Panwas adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Apabila terdapat unsur-unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang, terutama Kepolisian.

Penanganan laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam prakteknya telah dilaksanakan oleh Bawaslu/Panwaslu di wilayah-wilayah yang dipantau.yaitu di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Papua, DKI, Jakarta, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Di Provinsi Lampung pelaksanaan pilkada di Kabupaten Lampung Barat diindikasi adanya mobilisasi dari Bupati Lampung Barat dengan memfasilitasi salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan yang dilasanakan dan menggunakan anggaran dari pemerintah kabupaten Lampung Barat. Hal ini telah menjadi sorotan Bawaslu Provinsi Lampung dan Panwaslu Lampung Barat dengan mengirikan surat teguran kepada pasangan tersebut dan Bupati Lampung Barat. Salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Lampung Barat tersebut merupakan adik dari Bupati Lampung Barat. Hal ini dikhawatirkan akan terbentukanya dinasti politik di Kabupaten Lampung Barat.

Di Provinsi Banten terdapat 63 laporan/temuan dugaan pelanggaran dengan rincian:

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	4
2	Alat Peraga Kampanye Illegal	7
3	Netralitas ASN	7
4	Kampanye illegal	6
5	Penyalahgunaan anggaran, program dan kegiatan Pemerintah	35
6	Politik Uang	3
7	Lain-Lain	1
Total		63

Sedangkan laporan yang sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi Banten cukup besar, dari masyarakat (13 laporan); Panwas Kabupaten/Kota (2 Laporan) dan Timses Relawan Paslon 1 (43 laporan). Sedangkan pihak yang dijadikan terlapor adalah :

TERLAPOR	JUMLAH
Penyelenggara Pemilu	4
ASN/Birokrasi	18
Paslon 1	6
Paslon 2	28
Lain-Lain	7

Namun dari pelaporan yang masuk ke Bawaslu Prov Banten, belum ada yang ditingkatkan ke pidana, karena belum memenuhi unsur tindak pidana. Ada laporan di bawah ada 250-an yang hilang. Dikhawatirkan akan semakin ektensi. Bawaslu telah merespon dengan mengundang tim kampanye, kepolisian, satpol PP untuk meminta kepada masyarakat untuk menahan diri. Telah dilakukan di Kab/Kota untuk meredam. Diharapkan tidak melebar dan memunculkan kebencian yang semakin mengeras.

Bawaslu Banten telah mengirimkan surat rekomendasi penertiban 54 media luar ruang bergambar Petahana yang dipasang SKPD. Bawaslu Banten telah mengirim surat ke Gubernur/ Bupati/Walikota untuk moratorium pencairan dana hibah-Bansos hingga Pilgub Banten 2017 selesai, dengan beberapa pengecualian. Bawaslu Banten (bekerja sama dengan Biro Pemerintahan) telah melakukan sosialisasi netralitas ASN di 8 kab/kota dan Provinsi Banten. Bawaslu Banten telah berkoordinasi dengan kedua tim pemenangan untuk merespon hilang/rusaknya APK paslon di beberapa kab/kota. Seluruh Panwas Kab/Kota juga telah melakukan hal yang sama.

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jawa Barat bahwa Kabupaten Bekasi merupakan Kab/Kota yang paling banyak terjadinya **pelanggaran terkait pemilu**. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan Pilkada, pihak Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat beberapa pelanggaran yang berada di 3 wilayah Kab/Kota Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada. Dari beberapa pelanggaran tersebut, pihak Bawaslu bersikap tegas dalam pemberian sanksi bagi pelanggarnya demi penegakan hukum. Misalnya terkait dengan pelanggaran di Kota Cimahi

terkait dugaan tidak melaksanakan tugas sebagai PPDP. Yang bersangkutan dengan sengaja mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang tidak memiliki SK sebagai PPDP, sebagai bentuk penegakan hukum Bawaslu membuat rekomendasi ke KPU, dan KPU melakukan pemberhentian kepada PPDP tersebut. Atau di wilayah Kabupaten Bekasi Menemukan Foto Camat melambaikan tangan 5 jari symbol No. urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No.5, Bawaslu menindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Plt Bupati Bekasi up BKD, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan dari BKD, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian ASN.

Selama pelaksanaan Pilkada, Panwaslu Kota Cimahi telah menerima laporan terkait pelanggaran Pilkada diantaranya:

NO	URAIAN KEJADIAN	JENIS DUGAAN PELANGGARAN	KETERANGAN
1	Heri Hartono yang diduga PNS Pemkot Cimahi memasang Poto Paslon No.1 (Atty & Azul) pada profil BBM (Blackberry Messenger) pribadi	Dugaan Pelanggaran UU LAIN (Netralitas PNS)	Tidak diteruskan karena Terlapor bukan PNS/ASN sebagaimana yang dimaksud dalam laporan
2	Pemasangan alat peraga Kampanye (Baliho) yang tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh Paslon No.2	Adm	Merekomendasikan ke KPUD KOta Cimahi untuk membuat teguran tertulis agar baliho tersebut diturunkan
3	Ada 3 (tiga) laporan adanya ditemukannya sejumlah alat peraga kampanye yang tidak dipasang pada tempatnya dan pelanggaran desain tidak sesuai dengan ketentuan KPU	Adm	Merekomendasikan ke KPUD KOta Cimahi untuk membuat teguran tertulis agar baliho tersebut diturunkan

4	Laporan Sdr. Daniel Soeharo simpatisan paslon No.3 dengan terlapor komisioner KPUD Kota Cimahi terkait konten iklan Paslon No. 1 dimana ada program yang tidak masuk ketika Paslon tersebut mendaftar tetapi masuk dalam Iklan terkait kartu Subsidi Gas	Adm	Diteruskan ke DKPP dan saat ini masih berproses di Bawaslu Provinsi
5	Laporan timses paslon No.3 terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye berupa baner desain dan ukuran tidak sesuai KPU	Adm	Merekomendasikan ke KPUD Kota Cimahi untuk membuat teguran tertulis agar baliho tersebut diturunkan
6	Laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa penghinaan terhadap partai politik saat kampanye Pilwalkot yang dilakukan oleh Sdr. Yeti Keken simpatisan paslon No. 1 atas laporan simpatisan Paslon No.3	Pidana	Di proses oleh Sentra Gakumdu
7	Laporan balik dari advolat yang melaporkan Sdr. Yeti Keken	Pidana	Tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak cukup bukti
8	Adanya masyarakat yang tertangkap tangan menyebarkan brosur terkait berita OTT KPK Paslon No.1	Pidana	Di proses oleh Sentra Gakumdu

Selama Proses pelaksanaan Pilkada 2017, Panwaslu Kota Tasikmalaya sudah memproses 10 pelanggaran yang dilakukan dalam proses Pilkada, diantaranya;

NO	URAIAN KEJADIAN	DUGAAN PELANGGARAN	KETERANGAN
1	Pada saat Pendataan Pencoklitan Pemilih yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2016 Pukul 16:30, telah terjadi Penyobekan Formulir A.A.1-KWK dan pelarangan untuk menempel Formulir A.A.2.KWK Oleh Terlapor. Hal tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pidana dalam UU 10/2016 yaitu menghalang-halangi Penyelenggara dalam melaksanakan tugas.	Pidana	Tidak memenuhi unsur, karena ada itikad baik sebelumnya dengan menyerahkan fotocopy KK. Akar permasalahan karena emosi disebabkan adanya dendam pribadi dengan petugas PPDP terkait jual beli rumah.
2	Dugaan tidak melaksanakan tugas sebagai PPDP. Yang bersangkutan dengan sengaja mewakilkan tugasnya kepada orang lain yang tidak memiliki SK sebagai PPDP.	Adm	Rekomendasi ke KPU, dan KPU melakukan pemberhentian kepada PPDP tersebut.
3	Dugaan melakukan kampanye di tempat ibadah dengan memanfaatkan undangan pengajian yang diselanggarakan oleh DKM As-Syifa	Adm	Memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dalam pasal yang disangkakan yaitu pasal 69 Huruf I UU Nomor 10

			Tahun 2016 , dan diteruskan dengan memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	Dugaan melakukan politik uang dengan menjanjikan bantuan rehab masjid pada acara pengajian, dimana yang bersangkutan diundang sebagai penceramah.	Pidana	Dihentikan, tidak dapat diteruskan ke proses penyidikan di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota dikarenakan tidak terpenuhinya unsur yang disangkakan yaitu Pasal 187 A UU Nomor 10 Tahun 2016.
5	Dugaan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dengan membagi-bagikan materi lainnya berupa penukaran tabung gas LPG dari tabung gas LPS 3.5 kg menjadi tabung gas LPG 5.5 kg yang diduga dilakukan oleh Sdr. Neneng Ernawati	Pidana	Tidak memenuhi unsure tindak pidana pemilu dan tidak cukup alat bukti sehingga penyidikan dihentikan

6	Dugaan tindak pidana pemiihan dengan membagikan materi lainnya berupa pembagian kain batik berlogokan Paslon No. 2 yang dilampiri oleh stiker Paslon no. 2 kepada kader Posyandu dalam kegiatan pembinaan kader posyndu tiap kecamatan	Pidana	Tidak mememnuhi pasal yang disangkakan dan tidak cukup bukti sesuai pasal 184 KUHAP, karena barang bukti nbahan kampanye yang harganya dibawah Rp.25.000,-
7	Dugaan tindak pidana pemilihan tentang netralitas PNS yang berfoto bersama calon Walikota Tasikmalaya No.2 sambil mengacungkan salam 2 jari.	Pidana	Tindak pidana pemilihan tidak terbukti, tetapi diteruskan untuk rekomendasi ke Inspektorat Kota Tasikmalaya
8	Dugaan pidana pemilihan tentang netralitas PNS dengan berphoto bersama Calon WalikotaTasikmalaya No.1 sambil mengacungkan 1 jari telunjuk	Pidana	Tindak pidana pemilihan tidak terbukti, tetapi diteruskan untuk rekomendasi ke Inspektorat Kota Tasikmalaya
9	Tindakan Politik uang dengan membagikan sembako kepada warga yang diduga dilakukan oleh simpatisan Paslon No.3	Pidana	Belum memenuhi unsure tindak pidana pemilihan dan belum cukup bukti

10	Tindakan memalsukan dan menyebarkan pecimen kartu suara yang gambar paslonnya terbalik	Pidana	Belum memenuhi unsure tindak pidana pemilihan dan belum cukup bukti

Di Provinsi Papua Bawaslu/Panwaslu di Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Tolikara telah menangani laporan pelanggaran pilkada. Panwaslu Kabupaten Mappi pasca penetapan pasangan calon pada 24 Oktober 2016 terjadi sengketa dimana Pasangan petahana, Stevanus Kaisma - Mustafa Salam mengajukan permohonan gugatan kepada Panwaslu Kab.Mappi. Selanjutnya, Panwaslu Kab.Mappi mengabulkan permohonan pemohon dan Panwaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mappi mencabut Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mappi 2017 yang diterbitkan pada 24 Oktober 2016 lalu. Putusan Panwaslu tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan musyawarah. Alasan keterlambatan pemohon dalam menyampaikan dokumen persyaratan ke KPU dinilai masih logis dengan mempertimbangkan sisi akses transportasi, yang mana akses dari dan ke Kepi, Mappi cukup sulit. Setelah melalui proses sengketa pemilu, KPU Mappi akhirnya mencabut SK penetapan Calon tertanggal 24 Oktober 2015 dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan 4 (empat) pasangan calon sebagai kandidat Pilkada Kabupaten Mappi pada 5 November 2016. Pasangan Kaisma-Salam yang diusung Partai Golkar dan PKS ini secara otomatis mendapat nomor urut 4.

Panwaslu Kab. Jayapura telah mengelurkan rekomendasi No. 094/Panwas Kab. Jayapura/II/2017 untuk dilakukan PSU di 236 TPS (17 distrik) namun dari hasil verifikasi dan klarifikasi oleh KPUD Kab dan KPU Provinsi Papua diputuskan TPS yang PSU sebanyak 229 TPS. Alasan rekomendasi adalah penyelenggara pemungutan suara tingkat KPPS tidak memiliki surat Keputusan (SK), surat undangan yang digunakan oleh pemilih adalah salinan. Di Kabupaten Yapen Panwaslu telah mengeluarkan rekomendari No: 25/Panwas-Kep.YP/K/II/2017 terkait dengan Pemungutan suara ulang (PSU) distrik Yapen sebanyak 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 TPS Distrik Wonawa. 10 Maret 2017 telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di 25 TPS Distrik Yapen Barat dan 1 Tps Distrik Wonawa namun hingga saat ini belum dilaksanakan Pleno Penetapan suara. Panwaslu juga telah mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap Paslon Nomor 1 yang mengakibatkan pelaksanaan pleno

diskors dan kasusnya langsung ke KPU RI karena ada dugaan kecurigaan kasus ini tidak akan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi. Hasil pleno akhirnya tetap memutuskan mendiskualifikasi Paslon No. 1 karena adanya bukti pengerahan massa di tempat PSU pada 10 Maret 2017 lalu.

Di Kabupaten Lanny Jaya ada laporan Paslon No. 1 Briur Wenda – Paulus Kogoya ke Panwaslu Kab. Lanny Jaya terkait dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Paslon No. 2 Sdr. Befa Yigibalom Jemis Kogoya namun belum ada tindak lanjut dari Panwaslu Kabupaten. Di Kabupaten Tolikara, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi No: 059/PNWS-Kab-TLK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, tentang pemungutan suara ulang (PSU) di 18 Distrik dari 46 Distrik yang ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu RI No: 0149/K.Bawaslu/PM.06.00/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tolikara. Meskipun begitu, Pleno Rekapitulasi perolehan suara tetap dilakukan oleh KPU Kab. Tolikara dengan tidak menindaklanjut rekoemndasi pansawaslu Kab. Tolikara tentang Pemungutan suara ulang (PSU) di 18 Distrik.

Di Provinsi DKI Jakarta fenomena penghadangan kampanye yang dialami oleh pasangan Basuki-Djarot cukup menyita perhatian dan membuat gejolak dalam konstelasi perpolitikan Jakarta. Pasangan tersebut dihadang oknum kelompok masyarakat di beberapa wilayah seperti Kembangan Utara, Jakarta Barat; Cipinang dan Ciracas, Jakarta Timur; Cilincing, Jakarta Utara; Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tim sukses pasangan Basuki-Djarot kemudian melaporkan penghadangan di 4 (empat) titik ke Bawaslu DKI Jakarta, namun yang dapat ditindaklanjuti dengan alasan telah terpenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu hanya 1 laporan yakni penghadangan kampanye calon wakil gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara, Jakarta Barat pada 9 November 2016. Bawaslu kemudian membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya untuk menyidik kasus tersebut. Seorang warga penghadang a.n. Naman Sanip ditetapkan sebagai Tersangka, atas pelanggaran Pasal 187 ayat (4) No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada 21 Desember 2016 Terdakwa divonis bersalah oleh Majelis Hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengganggu kampanye calon wakil gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat.

Provinsi Kalimantan Barat Cq Kota Singkawang melalui Panwaslu Kota Singkawang ada 6 (enam) temuan dilapangan yang telah diproses adalah sebagai berikut : (1) pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan KTP; (2) Pemakaian Kendaraan Dinas; (3) Surat suara masih dalam bentuk File Data Base; (4) Pemasangan baliho di luar jadwal; (5) Pemasangan stiker; dan (6) Kampanye menggunakan media elektronik diluar jadwal.

Tindak lanjut dari temuan-temuan tersebut, Panwaslu Kota Singkawanga telah meneruskan hasil temuan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait seperti untuk temuan pemakaian kendaraan dinas telah diteruskan kepada Kemendagri, untuk surat suara masih dalam bentuk file data base, pemasangan baliho, dan pemasangan stiker diteruskan kepada KPU, sedangkan untuk kampanye menggunakan media elektronik diluar jadwal di teruskan kepada KPID.

Di Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan 70 kasus pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi, sementara masih ada 5 kasus pelanggaran pidana Pemilu terkait dugaan *money politic* yang masih diproses oleh Gakumdu.

Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Gorontalo Tahun 2017 yang ditangani oleh Bawaslu Propinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sdr. Siti Haslinda Selaku Ketua Bawaslu Propinsi Gorontalo dan Anggota Tim Sentra Gakkumdu, tercatat terdapat 67 pelanggaran, yang terdiri dari 30 laporan dan 37 temuan. Dari angka tersebut, 36 pelanggaran dihentikan prosesnya karena tidak memenihi syarat formil maupun materil, sementara 31 lainnya diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari pelanggaran berdasarkan tahapan maka untuk wilayah Provinsi Gorontalo terjadi 2 pelanggaran administrasi di masa kampanye. Kemudian untuk Kabupaten Gorontalo Utara terjadi 1 pelanggaran administrasi pada tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, serta 2 kali pelanggaran administrasi serta 1 kali pelanggaran kode etik dalam tahapan kampanye. Di Kabupaten Pohuwato terjadi 3 kali pelanggaran administrasi dalam tahapan pemutalhiran data. Di Kabupaten Boalemo terjadi 1 kali pelanggaran pidana, 1 kali pelanggaran kode etik dan 1 kali pelanggaran administrasi dalam tahapan kampanye. Di Kota Gorontalo terjadi 2 kali pelanggaran administrasi dalam tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, dan 4 kali dalam tahapan pemutakhiran data. Sementara di Kabupaten Bone Bolango sama sekali tidak terjadi pelanggaran baik pidana, etik maupun administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017. Diluar dari data yang disebutkan, Panwaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan mengenai dugaan money politics terjadi di Kecamatan Limboto Barat. Masyarakat melaporkan adanya penerimaan uang sejumlah 50 ribu dari sejumlah Kades yang mengarahkan warga untuk memilih salah satu Paslon. Atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Gorontalo beserta Gakkumdu segera melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga pelapor. Namun, para Kades justru belum memenuhi panggilan dengan alasan masih ada pertemuan di PPK. Terkait dugaan

pengerahan ASN (dalam hal ini Aparat Desa) sebagai mesin politik salah satu calon juga terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.

Selain penanganan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu/Panwaslu, Kepolisian melakukan penanganan pelanggaran pemilu yang terdapat aspek pidananya. Di Provinsi Sulawesi Barat jumlah tindak pidana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2017 yang ditangani pihak Kepolisian ada 3 kasus, 2 kasus ditangani oleh Polres Mamuju dan 1 kasus ditangani oleh Polres Mamuju Utara. Adapun kasus tersebut sebagai berikut:

1. Perkara ikut aktif dalam kampanye mendukung salah satu pasangan calon yang dilakukan Kepala Desa Papalang a.n. Muliadi. M, dimana kasus yang ditangani Polres Mamuju tersebut sudah mendapat vonis dengan putusan berupa denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Perkara ASN yang ikut aktif dalam kampanye yang dilakukan PNS Pemda Mamuju Bidang Pelayanan umum, dimana atas kasus tersebut telah mendapatkan vonis dengan putusan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Perkara ikut aktif dalam kampanye yang dilakukan Kepala desa Ako a.n Mardin, dimana kasus yang ditangani oleh Polres Mamuju Utara tersebut sudah P21 dan masih dalam Tahap 2 di Kejaksaan.

Terkait dengan penanganan tindak pidana pemilukada, Polda Papua telah menangani 8 (delapan) laporan yang masuk melalui Gakumdu, termasuk KPPS yang kasusnya saat ini sedang diproses di Jayapura. Selan itu, ada juga laporan atas ketidaknetralan aparat POLRI di beberapa kabupaten yang seluruhnya sudah diperiksa oleh Bid Propam Polda Papua dengan putusan terbukti dan tidak terbukti (Yapen, Tolikara (tapi oknum dimutasi ke Polda), Intan Jaya).

No	Wilayah Pemilukada	Dugaan Pelanggaran	Hasil Pemeriksaan Terhadap Anggota
1	Kab. Jayapura	Pemeriksaan KPPS oleh penyidik Sat Reskrim Res Jayapura tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum	Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab. Jayapura No: 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017 tanggal 23 Feb 2017 perihal Rekomendasi PSU KPD KPU Kab. Jayapura, kemudian setelah dilakukan klarifikasi terbukti KPPS

			tidak memiliki SK dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada sehingga pemungutan suara pada 236 TPS selanjutnya laporan Panwas KPD Gakkumdu diterima dan ditindaklanjuti dengan Laporan POlisi No: LP/139/III/2017/Papua/Res-JPR tanggal 7 Maret 2017
2	Kab. Kepulauan Yapen	Dua anggota Polri mendampingi Bawaslu Provinsi Papua pada saat pelaksanaan PSU di Distrik Yappen Barat dan Distrik Wonawa	Dua anggota Polri a.m/ Brigpol Brounky C. Lawalata dan Brigpol Ibrahim keduanya anggota Dit Pam Obvit Polda Papua berdasarkan SPRIN Kapolad Papua No: SPRIN/323/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang perintah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pamtup Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua, sehingga Keberadaan Kedua Anggota tersebut tidak menyalahi aturan karena melaksanakan tugas sesuai surat perintah tersebut.
3	Kab. Tolikara	Wakapolres Tolikara Kompol Sutarman dan Kabag Ops Kompol Sutijo ikut dalam pesawat Helly mengawal Paslon No. 1 Sdr. Usman Wanimbo – Denius Wanimbo	Kedua Pamen tersebut tidak mengakui ikut dalam pesawat Helly bersama paslon no.1 namun Kapolda Papua mengambil langkah memutasikan kedua pamen tersebut dari Polres Tolikara ke Biro Ops Polda Papua sesuai dengan surat Telegram No: ST/303/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan

			dalam jabatan di lingkungan Polda Papua.
4	Kab. Intan Jaya	Berita Acara yang dibuat Polres ditandatangani karena C2 nya tidak ada dan disuruh dihitung sesuai perhitungan Polda	a.Polri tidak melakukan perhitungan suara b. Pleno menetapkan Perolehan suara dilaksanakan di halaman Polsek Sugapa pada tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 16.03 WIT karena kantor KPUD telah dirusak oleh masa pada tanggal 23 Februari 2017. Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua KPUD, tiga anggota komisioner, kuasa hukum KPUD, Sekretaris KPUD, 3 orang staf KPUD, Panwaslu Kab. Intan Jaya dan Perwakilan No. 2

Kepolisian juga melakukan pengamanan dan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan pidana yang mengiringi pelaksanaan Pilkada Tahun 2017. Di Provinsi Jawa Tengah Polda Jawa Tengah mencatat sempat terjadi ancaman terhadap pasangan calon tunggal Pilkada 2017 Kab. Pati, di mana terdapat kotak berisikan kepala anjing yang telah dipotong ditaruh di kantor DPRD dan kantor Sekda Kab. Pati. Pada potongan kepala anjing tersebut terdapat pesan bertuliskan bahwa calon a.n. Hariyanto dituduh telah menggoda isteri si pengirim pesan. Pihak kepolisian telah menindaklanjuti dan memproses permasalahan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui bahwa perempuan yang dimaksud dalam pesan berstatus belum menikah dan pihak kepolisian masih melakukan penelusuran terkait pelaku pengirim pesan ancaman tersebut.

Pada pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak 2017, Polda Lampung menurunkan semua personil yang bertumpu pada Polres. Tetapi di setiap Polres melaksanakan 2 tugas operasi mantap praja dan operasi rutin agar keduanya dapat berjalan dengan lancar. Sehingga Polda hanya memback up kepada Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada dengan jumah personil 1838 pers. Adapun laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti:

a. Penembakan mobil salah satu cabup / cawabup kab. Mesuji, saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polres Mesuji
b. Penetapan tersangka Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2 oleh Direskrimum Polda Lampung
c. Pemeriksaan terhadap Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 yang direkomendasikan oleh Panwas dan masih berproses oleh kepolisian.
d. Hal lain yang berkaitan dengan konflik di Mesuji antara Bupati Paslon 2 dan Wakil Bupati paslon 1 saat ini masih dalam proses belum ada putusan. Ditangani oleh Gakumdu
e. Terkait kasus di Kab. Mesuji, kedua paslon melakukan kesepakatan bersama di Polda Lampung tanggal 30 Januari 2017. Para pihak sepakat damai para pihak Kapolres Mesuji, Kapolda Lampung, yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat namun kasus pidana tetap berlanjut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik di kubu tiap paslon.

Di Provinsi Gorontalo, pasca peristiwa aksi unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada 16 Januari 2017, Polres Boalemo segera mengambil tindakan hukum terhadap pelaku perusakan dan aktor intelektual. Massa tersebut telah melakukan pengrusakan terhadap kantor DPRD Kabupaten Boalemo dan juga sempat melempari anggota polisi dengan menggunakan batu. Polres Boalemo telah mengamankan setidaknya 5 (lima) orang yang diduga sebagai diduga provokator, 2 orang diantaranya yaitu an. Sdr. Irwan Abbas dan Paris Jafar sudah dalam proses hukum dan pasal yang disangkakan adalah 170 Jo. 160 Jo. 155 KUHP. Sementara 3 (tiga) orang lainnya statusnya “ditahan” dan saat ini ada di Mapolda Gorontalo atas alasan keamanan. Kepolisian telah mempertimbangkan alasan subyektif, sehingga penahanan tersebut tidak akan ditangguhkan, sekalipun muncul massa yang melakukan aksi guna menuntut pembebasan/penangguhan penahanan rekan-rekannya tersebut.

Pemantauan Sidang di Mahkamah Konstitusi

Salah satu fokus pemantauan Tim Komas HAM RI juga proses persidangan di Mahkamah Konstitusi RI mengenai sengketa hasil Pilkada 2017 guna memastikan proses hukum berjalan objektif dan adil. Hal itu, sebagai bagian dari implementasi prinsip pemilu yang *fair*selaras

dengan standar Pemilu yang ditekankan oleh PBB dan ditetapkan dalam Komentar 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Ada beberapa sengketa pemilu di beberapa wilayah yang dipantau yang akhirnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Kab. Mappi, ada gugatan perselisihan hasil perolehan suara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan calon Nomor 1 ((satu) Aminadap Jumane – Stevanus Yermogoin, No. Registrasi : 9/PHP.BUP-XV/2017. Dalam amar putusannya tertanggal 3 April 2017, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat 2 huruf a PMK No. 1 Tahun 2016;
2. Kab. Dogiyai, ada dugaan perselisihan hasil perolehan suara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan calon No. 4 (empat) Sdr. Markus Waine – Angkian Goo, nomor Registrasi : 38/PHP.BUP-XV/2017. Dalam amar putusannya tertanggal 3 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat 2 huruf a PMK No. 1 Tahun 2016;
3. Kab. Lanny Jaya, ada gugatan perselisihan hasil perolehan suara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Paslon No. 1 (satu) Briur Wenda, S.Pd, MAP Paulus Kogoya, S.Sos. Dalam amar putusannya tertanggal 29 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat 2 huruf a PMK No. 1 Tahun 2016;
4. Kab. Tolikara, ada gugatan perselisihan hasil perolehan suara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon No 3 (tiga) John Tabo – Barnabas Weya. Gugatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, John Tabo dan Barnabas Weya dalam sengketa pilkada di kabupaten tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi. Dengan keputusan ini berarti bupati dan wakil bupati terpilih masih dipegang Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo. Pasangan nomor urut 1 ini, dalam pilkada meraih 73.205 suara setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 18 distrik. Sementara John Tabo-Barnabas Weya hanya

memperoleh 25.260 suara, lalu pasangan nomor urut 2 Amos Yikwa-Robeka Enembe meraih 1.439 suara.

5. Kab. Puncak Jaya, ada gugatan perselisihan hasil perolehan suara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oeh pasangan calon No. 1 Sdr. Yustus Wonda – Kirenus Telenggen. Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2017, tanggal 7 Agustus 2017. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tersebut diucapkan Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi lainnya.Mahkamah menetapkan perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen (Pemohon) adalah 61.442 suara. Sementara, Paslon Nomor Urut 2 Henok Ibo dan Rinus Telenggen memperoleh 34.750 suara. Adapun Paslon Nomor Urut 3 Yuni Wonda dan Deinas Geley (Pihak Terkait) mendapatkan 74.125 suara;
6. Kab. Sarmi: adanya gugatan perselisihan hasil perolehan suara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 Pasangan calon yaitu : Demianus Kyeuw-Kyeuw – Musriadi, Bethus Kyeuw-Soleh, Ir. Albertus Suripno – Adrian Roi Senis. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat 2 huruf a PMK No. 1 Tahun 2016.

BAB IV
INTERVENSI KOMNAS HAM TERHADAP TEMUAN

Komnas HAM RI secara aktif dalam proses pemantauan dan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan *stakeholders* yang terlibat memberikan masukan yang dapat dimaknai sebagai intervensi positif guna memastikan penyelenggaran Pilkada serentak 2017 berprespektif HAM. Situasi ini dilakukan hampir diseluruh wilayah pantauan Komnas HAM, baik langsung pada saat di lapangan atau melalui surat rekomendasi.

Untuk wilayah Jawa Tengah, sebagai respon atas situasi dan temuan lapangan, maka Komnas HAM RI mendesak 3 (tiga) hal yaitu :

a. Agar pihak kepolisian (dalam hal ini Polda Jawa Tengah dan jajarannya) untuk memberikan sosialisasi terkait Sentra Gakumdu guna memastikan kehadiran negara, khususnya kepolisian, dalam kondisi yang berpotensi konflik sehingga masyarakat mengetahui bahwa kepolisian hadir.
b. KPUD dan Bawaslu Jawa Tengah untuk memberikan perhatian khusus kepada TPS di tempat-tempat yang masyarakatnya *mobile,* seperti di rumah sakit agar para pasien dan keluarga pasien dapat terpenuhinya hak pilihnya.
c. KPUD Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Dukcapil Jawa Tengah agar melakukan penanganana terhadap 21.401 (dua puluh satu ribu empat ratus satu) pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, agar bisa difasilitas untuk memilih.

Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai, karena masih adanya problem hak pilih warga, terutama karena tidak memiliki KTP-*el.* Untuk itu, Komnas HAM RI meminta agar KPU RI bersama Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan KTP-*el* agar semua warga negara bisa menggunakan hak suara mereka dalam pemilukada dan pemilu lainnya.

Untuk wilayah Provinsi Maluku berdasarkan hasil pemantauan lapangan, Komnas HAM RI melakukan intervensi dan memberikan rekomendasi kepada KPUD dan Bawaslu Maluku, untuk:

1) Memberikan sosialisasi pelaksanaan Pilkada, mengingat tingkat pemahaman informasi pelaksanaan Pilkada sangat kurang.
2) Melakukan pemuktahiran data, karena masih banyak terdapat nama ganda dan pemilih yang sudah meninggal 2 sampai 3 tahun yang lalu di dalam DPS dan masih terdapat pemilih yang belum memiliki NIK dan KTP-*el* seperti di Maluku Tengah.

3) Melakukan koordinasi dengan Dukcapil Maluku terkait akses masyarakat adat yang jauh dalam mengurus KTP-*el* di Capil, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat adat dalam Pilkada 2017. Misalnya di Manusa, akses mereka ke Capil ditempuh dalam waktu 1 - 2 hari.

4) Mencari penyelesaian dalam masalah tapal batas antara wilayah SBB dengan Maluku Tengah, mengingat kedua Kabupaten tersebut ikut dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

Berdasarkan hasil pantauan lapangan di Kabupaten Bangkai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan masukan kepada penyelenggara Pilkada, terutama mengenai pemutakhiran data guna penyempurnaan DPT sesuai dengan fakta dilapangan dimana data harus benar – benar valid. Terkait banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan KTP-*el* sehingga tidak dapat memilih agar dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Untuk penyelenggaran pilkada di 5 Kabupaten, Provinsi Lampung, Komnas HAM RI meminta kepada KPU Provinsi Lampung untuk melakukan berbagai langkah-langkah:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mempercepat proses perekaman data kependudukan di 5 Kabupaten yang melaksanakan pilkada;
2. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terkait dengan permasalahan tapal batas di 3 (tiga) dusun yang secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk dapat memfasilitasi masyarakat register 45 dalam pelaksanaan hari H pilkada untuk dapat memilih di TPS terdekat;
4. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk dapat memfasiliasi warga Kecamatan Suoh untuk dapat melaksanakan hak pilih pada hari H Pilkada ke TPS terdekat tanpa adanya intervensi dari Pemerintah untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat;
5. Melibatkan kelompok disabilitas dalam pelaksanaan pilkada ditiap kabupaten.

Demikian kepada Bawaslu Prov. Lampung, Komnas HAM RI juga mendesak agar mempercepat pengawasan perekaman KTP-*el* dan persiapan pemungutan suara daerah Register 45, Kec. Suoh dan 3 (tiga) dusun di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu mendorong agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan daerah tapal batas, serta melakukan pengawasan terkait dengan fasilitas yang akan diberikan Pemkab Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Barat terkait jarak TPS terdekat bagi warga kabupaten tersebut.

Terkait dengan faktor keamanan, maka Komnas HAM mendesak agar Polda Lampung untuk menyiapkan personil kepolisian di daerah tapal batas antara Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji, serta berkoordinasi dengan KPU terkait dengan pengamanan di daerah rawan konflik.

Rekomendasi dan perbaikan juga disampaikan kepada KPUD Provinsi Banten berdasarkan hasil pemantauan lapangan, maka Komnas HAM RI merekomendasikan untuk melakukan pendataan yang akurat terhadap pemilih migran yang memiliki KTP Banten, namun menetap di Jakarta.Selain itu mendorong pihak Kepolisian Daerah dan Bawaslu Banten melakukan pengawasan terhadap media sosial terkait kampanye hitam berupa anti PKI dan anti dinasti.

Berdasarkan beberapa temuan dilapangan terkait dengan permasalahan yang terjadi di 3 Kab/Kota penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Barat, Komnas HAM memberikan beberapa masukan kepada pihak Penyelenggara guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga Negara dalam Pilkada 2017, diantaranya:

1. Terkait permasalahan di Kabupaten Bekasi, di mana terdapat perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya saat hari pemilihan suara, pihak KPUD Kabupaten Bekasi dapat berkoordinasi dengan APINDO Kabupaten Bekasi dan koordinasi dengan perusahaan tersebut. Selain itu, juga melakukan sosialisasi ke perusahaan terkait sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi akses warga untuk memberikan hak suaranya dalam Pilkada.
2. Terkait dengan potensi pengarahan pilihan santri di dalam lingkungan pendidikan/ pesantren, Komnas HAM meminta agar KPUD memberikan memberikan perhatian khusus kepada para santri dengan memberikan sosialisasi terkait hak pilih mereka agar bebas dan tidak diintervensi oleh siapapun.
3. Terkait mobilisasi massa, agar KPUD bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mewaspadai daerah perbatasan dengan menempatkan personil kepolisian atau menutup sementara perbatasan sampai pemungutan suara dilakukan.
4. Berkenaan dengan TPS untuk tahanan, agar KPUD Kabupaten Bekasi melakukan koordinasi yang intens dengan Polres Bekasi, agar ditemukan kesepahaman terkait mekanisme pemberian suara bagi tahanan.
5. Kepada seluruh KPUD untuk berkoordinasi dengan pihak RS untuk memastikan adanya jaminan pemenuhan hak bagi para pasien atau keluarganya saat pemungutan suara dengan menempatkan posisi TPS tidak jauh dari RS atau mengadakan TPS keliling dari TPS terdekat.

6. Mendorong KPUD Kota Tasikmalaya untuk memastikan para purnawirawan yang sudah dapat memberikan suaranya dengan berkoordinasi dengan aparat terkait dalam rangka percepatan pemberian SK Pensiun.
7. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mendampingi saat Penyelenggara Pilkada memberikan sosialisasi untuk membangun TPS di kompleks TNI di Tasikmalaya.

Sedangkan di Kalimantan Barat, berdasarkan beberapa temuan dilapangan terkait dengan permasalahan yang terjadi di 2 (empat) Kab/Kota penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, Komnas HAM memberikan beberapa masukan kepada pihak Penyelenggara guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga Negara dalam Pilkada 2017, diantaranya:

1. KPU Kota Singkawang berupaya secara maksimal agar hak konstitusional warga Kota Singkawang dalam menggunakan hak pilihnya dapat terwujud. Untuk kelompok rentan khususnya Warga Binaan di LAPAS Kelas II B Kota Singkawang KPU perlu melakukan sosialisasi, agar Warga Binaan yang belum masuk dalam DPT dapat melengkapi persyaratan dan menggunakan hak pilihnya. Tentunya dengan kemudahan fasilitasi yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
2. Polres Kota Singkawang terus melakukan upaya preventif guna menjaga kondisi yang kondusif dan tidak adanya konflik sosial dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Singkawang, salah satunya dengan membuat program Jumanji (*Jum'at menjalankan ibadah dan saling bertukaran informasi*), dengan harapan dapat merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Singkawang. Koordinasi lintas sektoral penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilihan Walikota Singkawang dapat berjalan lancar dan kondusif.
3. Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Kota Singkawang, Tokoh Agama/Masyarakat/Adat dan Aparat Keamanan perlu duduk bersama dalam rangka melakukan upaya preventif agar perayaan Cap Gomeh dan pelaksanaan minggu tenang dan penertiban atribut kampanye di Kota Singkawang yang diperkirakan waktunya bersamaan dapat berjalan baik.
4. Dikarenakan Pilkada di Kabupaten Landak hanya terdapat satu calon maka kondisi sangat kondusif tidak ada terdapat unsur sara, tetapi yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih karena dari pihak masyarakat berkeyakinan bahwa tidak perlu memilih karena hanya terdapat satu calon , padahal pemilihan tetap akan dilaksanakan melawan gambar kosong.

5. Bahwa pemegang hak pilih yang berada diluar kota (mahasiswa yang belajar diluar daerah) yang memiliki hak pilih dapat dibuktikan dengan identitas diri pemilih daerah asal hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat menggunakan hak suaranya. Mengingat warga disetiap daerah memiliki hak untuk memilih calon kepala daerahnya dan sudah menjadi kewajiban negara untuk dapat memfasilitasi hak pilih warga negaranya.

Untuk Pilkada di DKI Jakarta, Komnas HAM atas temuan lapangan ditandai dengan penyampaian saran kepada pihak terkait, hal itu dimaksudkan untuk adanya respon dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM. Sesuai dengan kewenangan, saran Komnas HAM disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait. Dalam proses persiapan penyelenggaraan Pilkada, KPU DKI Jakarta menemui beberapa hambatan diantaranya:

1. Dugaan penggunaan KTP-*el* Aspal (Terlihat Asli namun ternyata Palsu) dan masih ada warga yang belum merekam data KTP-EL;
2. Ekslusifitas pengelola/ penghuni apartemen;
3. Kurangnya dukungan data warga pemilih dari pihak Rumah Sakit;
4. Minim sosialisasi penyelenggaraan Pilgub di kalangan perusahaan.

Sebagai program kependudukan nasional, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, mendorong penggunaan KTP yang semula manual sejak beberapa tahun terakhir digantikan dengan KTP Elektronik, namun dalam perjalanannya program itu tersangkut berbagai permasalahan, seperti korupsi anggaran pengadaan, ketidak tersediaan blangko dan minimnya alat perekaman. Akibatnya, target Pemerintah agar seluruh warga negara menggunakan KTP Elektronik pada 30 September 2016 tidak tercapai sehingga berdampak pula terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017.

Ketersediaan data penduduk berbasis KTP Elektronik akan membantu KPU di tiap daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada. Data dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kerap tidak sesuai dengan data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Di satu sisi, data yang dimiliki Dukcapil berdasarkan pada perekaman data tiap warga, di sisi lain data KPU Daerah berdasarkan DPT Pileg-Pilpres 2014 dan diupdate kembali melalui coklit oleh petugas KPUD. Jika penetapan DPT mengacu pada data Dukcapil akan berakibat terhadap jumlah pemilih yang menurun karena banyak masyarakat pemilih yang belum merekam data KTP-EL dan belum memiliki KTP-*el*.

Ekslusifitas pengelola dan penghuni apartemen di wilayah Ibukota tampak saat petugas KPU DKI Jakarta tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan suatu apartemen di wilayah Jakarta Barat, petugas KPUD dihalangi dalam penugasan dalam rangka pendataan warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih dan atau masuk kategori sebagai pemilih. Kondisi itu cukup mencederai nilai sakral demokrasi di Ibukota Indonesia, yang ditandai saat peristiwa di mana petugas KPU sebagai representasi penyelenggara Pemilu tidak diberikan akses masuk ke suatu lingkungan apartemen.

Untuk Provinsi Aceh, berdasarkan beberapa temuan dilapangan terkait dengan permasalahan yang terjadi di 4 (empat) Kab/Kota penyelenggara Pemilu di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Komnas HAM memberikan beberapa masukan kepada pihak Penyelenggara guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga Negara dalam Pilkada 2017, diantaranya:

1. Mengantisipasi rendahnya partisipasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya karena penggunaan KTP-*el* sebagai basis data DPT, hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

    a. Karena Surat Keterangan Kependudukan bisa dikeluarkan oleh Disdukcapil terhadap warga yang telah melakukan perekaman data kependudukannya, maka Disdukcapil perlu meningkatkan jumlah warga yang terekam data kependudukannya. Disdukcapil harus lebih aktif mendatangi warga yang belum melakukan perekaman. Perekaman data sebaiknya tidak dilakukan terpusat di kantor Disdukcapil. Disdukcapil perlu turun langsung ke lapangan mendata warganya. Upaya yang dapat dilakukan dapat dengan mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh Disdukcapil DKI Jakarta dimana mereka melakukan jemput bola dengan mengirimkan timnya untuk melakukan perekaman data dikeramaian seperti di pusat perbelanjaan dan kegiatan arisan warga. Kegiatan ini memudahkan dan meningkatkan animo warga untuk merekam data kependudukannya. Disdukcapil juga dapat mengaktifkan kegiatan mobil perekaman data penduduk keliling seperti yang dilakukan kepolisian dalam melayani pembuatan SIM dengan memberikan pelayanan Mobil SIM Keliling.

    b. Untuk menghindari potensi masif hilangnya hak memilih, maka penggunakan KTP-*el* sebagai basis data dapat digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga. Pemerintah hingga saat ini belum mampu memastikan semua warga negaranya memiliki KTP-*el*. Tidak hanya banyak warga yang belum memiliki KTP-*el*, namun calon pemilih pemula juga akan memiliki hambatan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Pemilih pemula yang saat pemungutan suara telah berusia

17 tahun tentu belum memiliki KTP-*el* karena butuh waktu untuk mengurus KTP-*el*. Apabila NIK dan Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai basis data DPT, maka secara otomatis para pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.

Persoalan lain dari penggunaan KTP-*el* sebagai basis data adalah karena berlaku seumur hidup, data pemilik KTP- *el* yang telah pindah dari daerah asal pemilihannya tidak diperbaharui walaupun pemilik KTP- *el* telah mengambil surat pindah. Akibatnya, pemilih ganda menjadi sangat rentan terjadi. Tetapi apabila menggunakan NIK sebagai basis data, terjadinya pemilih ganda dapat diminimalisir karena NIK tidak mungkin ganda. Kalaupun terdapat NIK yang sama, maka akan dengan mudah dihapus salah satunya.

Untuk mengubah basis data dari KTP- *el* menjadi NIK dan KK, maka perlu dikeluarkannya perubahan aturan maupun surat edaran dari Mendagri dan atau KPU sehingga KIP baik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh dapat memiliki landasan hukum dalam mengambil tindakan. Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki KTP Eletronik bisa masuk dalam DPT.

Untuk menjamin keamanan penyelenggara pemilu, pengawasan terhadap mereka sebaiknya diberikan tidak hanya pada masa tahapan penyelenggaraan pemilu. Penugasan Pamtup diberikan minimal tiga hingga enam bulan setelah penyelenggara pemilu selesai dikerjakan dan calon yang terpilih dilantik. Ini perlu dilakukan karena setelah putusan, masih ada peluang bagi calon yang kalah untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sehingga jaminan keamanan kepada penyelenggara pemilu masih perlu dijamin.

Untuk memastikan terjaminnya hak memilih bagi warga maka juga diperlukan jaminan kesejahterahan bagi penyelenggara pemilu. Dukungan kesejahterahan tersebut dapat berupa pemberian gaji yang layak sesuai dengan UMP. Aturan pemilu yang menyebutkan jumlah penghasilan penyelenggara pemilu disesuaikan dengan kemampuan daerah harus diganti karena Tim Anggaran Pemrov dan Pemkab menyediakan anggaran yang minim dan memotong anggaran yang telah diusulkan oleh penyelenggara pemilu dengan alasan keterbatasan anggaran daerah. Aturan pemilu harus dengan tegas menyatakan besaran gaji untuk penyelenggara pemilu sesuai dengan UMP sehingga pemerintah daerah tidak beralasan lagi memberikan gaji dengan rendah.

Sedangkan dalam pelaksanaan proses pemungutan suara, intervensi dilakukan pada saat terjadi keributan di lapangan dan mendorong penyediaan surat suara yang kurang di berbagai tempat, khsusunya di rumah sakit.

BAB V
SIMPULAN HASIL PEMANTAUAN

Tim Komnas HAM RI telah melakukan pantauan di 14 (empat belas) wilayah pada tahap pra pilkada dan pelaksanaan tahapan pemungutan suara 15 Februari 2017 dalam Pilkada Serentak 2017, yang meliputi di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.

Pantauan Komnas HAM RI difokuskan pada aspek pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, tahanan/narapidana, dan pasien rumah sakit serta aspek keamanan dan kekerasan di wilayah khusus, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat. Komnas HAM juga memantau kesiapan penyelenggaraan Pilkada dan pemenuhan hak pilih berkenaan dengan persoalan DPT dan KTP-el. Situasi kerawanan dan potensi konflik sosial juga mendapatkan perhatian, serta praktik diskriminasi dan intoleransi terkait Pilkada serentak 2017.

Secara umum, hasil pantauan Komnas HAM RI dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Hak Kelompok Rentan

a. Pasien Rumah Sakit: Meskipun sudah ada berbagai upaya-upaya yang dilakukan KPUD di berbagai Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak memilih bagi pasien yang dirawat di RS, namun belum sepenuhnya dapat dipenuhi saat pelaksanaan Pilkada 2017. Kondisi ini terjadi di berbagai wilayah yang menyelenggaran Pilkada, terutama di rumah sakit swasta.

   Berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya pemenuhan hak tersebut, seperti tidak adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus dan/atau petugas (KPPS) yang mendatangi RS untuk memfasilitasi pemilihan, kendala dan prosedur dalam pengurusan formulir A5, kurangnya kertas suara bagi pemilih dan bahkan petugas RS yang sedang bertugas, pengetahuan KPPS yang beragam sehingga implementasinya pun beragam, serta terbatasnya waktu pemungutan suara di RS hanya dari pukul 12.00 – 13.00 WIB.

   Masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak para pekerja rumah sakit dan keluarga yang menunggu pasien sangat kesulitan menggunakan hak pilihnya karena terkendala regulasi dan kesediaan surat suara, serta terbatasnya waktu pemungutan suara hanya 1 (satu) jam saja.

b. Tahanan dan narapidana: Pada pelaksanaan Pilkada 2017, pemenuhan hak-hak bagi tahanan dan/atau narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara umum sudah difasilitasi melalui koordinasi yang baik antara KPUD Kabupaten/Kota dengan jajaran Kanwil Hukum dan HAM setempat, namun untuk tahanan yang berada di Rutan Kepolisian belum sepenuhnya dapat dijamin hak pilihnya, karena tidak semuanya difasilitasi untuk memilih.

   Selain itu, narapidana atau tahanan yang ditempatkan di Rutan/Lapas yang berlokasi berbeda dengan domisilinya tidak dapat difasilitasi dalam Pilkada karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa A5 (pindah domisili). Hal ini dikarenakan adanya regulasi yang melarang KPUD Kab/Kota mendata pemilih di luar domisili TPS. Hal itu terjadi di Banten, DKI Jakarta, Lampung dan berbagai wilayah lainnya, sehingga ribuan suara diduga hilang.

c. Penyandang disabilitas: Telah dilakukan sejumlah perbaikan dari penyelenggara Pilkada, khususnya pada tahap pendataan dan penyediaan fasilitas untuk memilih. Meskipun demikian, sosialisasi pelaksanaan Pilkada kepada penyandang disabilitas masih sangat kurang. Selain itu, di beberapa lokasi TPS juga belum memenuhi standar universalitas seperti lokasi TPS/kotak suara yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan alat bantu menuju ke lokasi.

2. Aspek persoalan DPT dan KTP–*el*

a. Bahwa masih ditemukan persoalan dalam penyusunan DPT terkait dengan problem belum sepenuhnya pemilih memiliki KTP-*el* dan/atau belum melakukan perekaman data.
b. Bahwa terdapat terobosan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan KTP-*el,* yaitu dengan menerbitkan SE Nomor: 471.13/10.23/Dukcapil, tanggal 29 September 2016, tentang pemberian surat keterangan sebagai pengganti KTP-*el.*
c. Pada pelaksanaan pemungutan suara, implementasi kebijakan tersebut sangat beragam, sebagian di TPS cukup menunjukan KK dan KTP, meskipun belum memiliki Surat Keterangan (SUKET), namun di beberapa TPS tetap mensyaratkan adanya SUKET terlebih dahulu.

d. Masih adanya persoalan DPT, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan indikasi pendataan penduduk yang tidak akurat dan indikasi adanya penggelembungan jumlah penduduk. Permasalahan ini telah disampaikan Komnas HAM sejak Pemilu Legislatif 2014.

3. Aspek Kerawanan dan Konflik Sosial

a. Bahwa secara umum kondisi sosial dan kerawanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 telah ditangani dengan baik oleh Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat sehingga tidak terlalu menonjol, kecuali di Papua.

b. Bahwa masih ditemukan kelemahan dalam dalam aspek pengamanan pasca pemungutan suara, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka dan pembakaran honai (rumah).

4. Aspek Penegakan Hukum

a. Masih ditemukan berbagai pelanggaran dan penegakan hukum dalam proses penyelenggaran Pilkada serentak 2017. Secara umum tindakan tersebut ulai saat pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon, sengketa penetepan pasangan calon, kampanye, sengketa hasil pemilihan dan sengketa penetapan pasangan calon terpilih.

b. Masih adanya mobiliasasi dan pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh petahana; penggunaan sumber angaraan yang menguntungkan pasangan tertentu; problem integritas dan kecakapan penyelenggara pilkada, serta penggunaan politik uang.

c. Belum sepenuhnya putusan lembaga hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi dipatuhi oleh masyarakat dan/atau pasangan calon tertentu sehingga masih menimbulkan gejolak dan kekerasan dalam menyikapi putusan final pada sengketa Pilkada, terutama di Papua.

5. Diskrimnasi Ras dan Etnis

Secara umum Pilkada serentak 2017 telah menyebabkan praktek diskriminasi dan intoleransi, terutama pada masa kampanye, terutama melalui penggunaan media sosial. Meskipun demikian, sampai saat ini Tim belum menemukan adanya praktek diskriminasi ras dan etnis yang meluas di berbagai daerah pantauan sampai dengan proses hukum belangsung, kecuali di Pilkada DKI Jakarta.

6. Bahwa Komnas HAM menilai masih terjadi kendala-kendala dalam pemenuhan hak pilih masyarakat di berbagai wilayah, terutama aspek :
   a. Adanya instruksi dari Panglima TNI menjelang pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2017 menyebabkan penyelenggara kesulitan mendirikan TPS di kompleks perumahan TNI dan mempengaruhi aksesibilitas bagi pemilih yang berhak.
   b. Belum optimalnya penerbitan Surat Pensiun bagi purnawirawan, khususnya TNI sehingga mengurangi hak pilih pada Pilkada serentak 2017.
   c. Masih terkendalanya pemilih, terutama bagi para TKI (pekerja migran) pada pelaksaan Pilkada Serentak 2017 dibanding pada pelaksanaan Pilpres 2014.
   d. Terhadap para pekerja terutama yang berada di kawasan industri secara umum telah terfasilitasi dalam Pilkada Serentak 2017 karena diliburkan, kecuali bagi para pekerja yang terkendala *shif* harus tetap masuk bekerja pagi.

BAB VI
REKOMENDASI KOMNAS HAM UNTUK PILKADA SELARAS HAM

Berdasakan seluruh rangkaian pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyampaikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan lembaga penyelenggara pemilu, untuk melakukan berbagai tindakan dalam kerangka memastikan proses pemilu/pilkada ke depan, yaitu:

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum RI untuk :**

   a) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada 2017 dengan meningkatkan pelayanan dan memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih, termasuk kelompok rentan, terutama pasien rumah sakit, narapidana dan tahanan, serta penyandang disabilitas.

   b) Mengupayakan pemenuhan hak konstusional bagi pemilih secara maksimal, terutama wilayah-wilayah yang termasuk *slum area,* pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan dan lain sebagainya.

   c) Memastikan para penyelenggara Pilkada untuk bertindak imparsialitas dan profesionalitas sehingga penyelenggara pilkada menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pilkada. Untuk itu, peningkatan integritas, konsistensi, dan ketaatan penyelenggara pilkada terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, menjadi isu yang sangat penting. Hal ini sangat berpengaruh pada potensi terjadinya penundaan pelaksanaan pemungutan suara, manipulasi, dan konflik horizontal.

   d) Mendorong perubahan regulasi yang memastikan hak pilih warga, serta mengupayakan penggunaan teknologi informasi guna menjamin penggunaan hak konstitusional bagi warga yang tidak berada di domisilinya ketika pemungutan Pilkada serentak berlangsung.

   e) Melakukan penyempurnaan berbagai peraturan yang terkait dengan pemilu, khususnya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi kelompok rentan agar terdapat jaminan hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.

   f) Mengembangkan metode sosialisasi pelaksanaan pemilu yang tepat dan dapat diterima sesuai dengan sebaran kelompok rentan.

g) Memberikan bimbingan teknis secara maksimal kepada seluruh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk bimbingan teknis kepada para anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik.

h) Mendorong Menteri Dalam Negeri segera menyelesaikan proses perekaman dan/atau pencetakan KTP-*el* yang sangat mempengaruhi pemenuhan hak konstitusional bagi pemilih.

i) Mendesak agar Panglima TNI melakukan evaluasi atas terbitnya peraturan atau surat edaran yang melarang pendirian TPS di kompleks tanah atau perumahan TNI sebab akan mengurangi akseibilitas bagi pemilih.

2. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI untuk :

a) Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada secara serentak yang akan datang guna memastikan pelaksanaannya berjalan dengan objektif, profesional, berintegritas dan bermartabat.

b) Melakukan pemeriksaan dan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada agar dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

c) Mempercepat terbentuknya lembaga pengawas pemilu di kabupaten/kota secara permanen guna menjaga keberlanjutan dan perbaikan dalam pengawasan setiap tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilu kepala daerah.

3. Ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

a) Menindaklanjuti semua laporan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh para penyelenggara selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2017 dengan objektif guna memastikan pemenuhan hak atas keadilan.

b) Memberikan vonis administratif ataupun tindakan hukum lainnya bagi para penyelenggara pemilu yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pada Pilkada Serentak 2017.

4. Ranah Kepolisian RI

a) Menindaklanjuti berbagai laporan dari masyarakat berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Pilkada Serentak 2017 maupun gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat (kamtibmas) selama penyelenggaraan Pilkada dalam rangka pemenuhan terhadap hak atas rasa aman dan hak atas keadilan.

b) Melakukan pengamanan secara profesional dan menjaga netralitas selama proses penyelenggaraan, terutama Pilkada serentak 2018 yang akan datang.

c) Mendesak Kepala Polri segera mengeluarkan Surat Perintah Kapolri kepada seluruh jajarannya agar memberi akses kepada penyelenggara pemilu agar para tahanan dapat menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2018 yang akan datang.

d) Meningaktkan mitigasi dalam pengaman, terutama pasca penyelenggaran Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadi lagi konflik dan kekerasan yang menyebabkan kerugian baik materiil dan formil.

e) Meningkatkan pengawasan terhadap praktik diskriminasi ras dan etnis yang terkait Pilkada serentak yang akan datang agar tidak terjadi konflik sosial dan disintegrasi bagsa.

5. Ranah Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri

a) Segera melakukan perbaikan Sistem Administrasi Kependudukan, khususnya di Provinsi Papua dan seluruh Indonesia pada umumnya. Perbaikan sistem ini diperlukan untuk menghasilkan suatu data kependudukan yang valid yang sesuai dengan kondisi riil. Pembenahan sistem administrasi kependudukan tersebut akan menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara pada Pilkada serentak yang akan datang.

b) Melakukan pemeriksaan bersama –sama dengan Kementerian Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran dan pemanfaatan ASN dalam Pilkada Serentak 2017 guna menjaga netralitas.

c) Segera menyelesaikan berbagai konflik tapal batas, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar masyarakat yang tinggal di wilayah konflik perbatasan mempunyai kepastian tanda kependudukan, DPT, juga TPS.

d) Menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP-*el* yang akan sangat mempengaruhi dan memastikan pemenuhan hak konstitusional bagi pemilih pada serangkaian Pilkada yang akan datang.

Demikian laporan pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI dalam rangka memastikan terjaminnya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok rentan, guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945, Pasal 43 dan Pasal 44 UU Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
Jl. Latuharhary No. 4 B Menteng Jakarta Pusat. 10310